

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/343280164>

# Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat

Conference Paper · August 2019

CITATIONS

0

READS

1,404

3 authors, including:



**Sri Purnama**

Anggraeni and Partners

15 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

# NEGARA HUKUM DALAM BINGKAI PANCASILA

## PROSIDING

.....  
Seminar Nasional

“17  
November  
2019”



● FAKULTAS HUKUM  
.....  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG  
TIRTAYASA  
SERANG BANTEN  
.....

2019 ●

# **NEGARA HUKUM DALAM BINGKAI PANCASILA**

**Penulis**

**Agrippina Ngadiman, dkk**

**Penerbit**

**CALINA MEDIA**

## **Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila**

Penanggung Jawab : Dr. Agus Prihartono, SH.,MH.

Pengarah : Ridwan, SH.,MH.  
Rully Syahrul Mucharom, SH.,MH.  
Pipih Ludia Karsa, SH.,MH.

Editor Ahli : Dr. H. Aan Aspihanto, SH.,MH.  
Dr. Wafda Vivd Izziyana, SH.,MH.  
Dr. Firdaus, SH.,MH.  
Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M (Scopus ID 57210388068/ WoS ID H-1631-2019)

ISBN : 978-602-5972-28-7

Layout : Siti Mukaromah

Cover Design : Johan Efendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit dan Percetakan Calina Media

Perum Puspa Asri Mangunsuman B. 13 Ponorogo 63471

Nomor HP: 085736156324

E-mail: calinamedia1@gmail.com

Cetakan Pertama, Februari 2020

Copyright © 2020 oleh Penulis

*All Rights Reserved*

Dilarang Memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan

vi + 158 hal, 21 x 29,7 cm

## Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, islam dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya sampai akhir jaman.

Kegiatan Seminar Hukum Tata Negara dengan tema "Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila" yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa.

Selain itu, kegiatan ini mengundang berbagai kampus untuk ikut serta dalam call for papers dengan tema terkait tersebut diatas. Dalam kegiatan ini terdapat 3 (tiga) narasumber, yaitu Dr. Aidul Fitriacida Azhari, S.H., M.H. (Anggota Komisi Yudisial RI), Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) dan Yudi Latif, Ph.D. (Mantan Ketua BPIP).

Adapun output dari kegiatan ini adalah prosiding yang merupakan kumpulan dari makalah atau paper dari para peserta call for papers.

Serang, 30 Desember 2019

Dekan

Dr. Agus Prihartono, SH.,MH.



## Daftar Isi

Halaman Depan.....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat Agrippina Ngadiman, Hana Milenia Carissa, Sri Purnama.....	1-8
Mendesain Sanksi Pidana yang Baru Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat Rizky P.P. Karo Karo, Louisa Syaurya Amalia, Velita Witarso Putri .....	9-14
Sikap Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Nasional Belardo Prasetya Mega Jaya, Eki Furqon .....	15-24
Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) di Indonesia Belinda Gunawan.....	25-34
Prinsip <i>Sustainable Development</i> sebagai Wujud Keadilan dalam Lingkungan Hidup Ferina Ardhi C. ....	35-40
Aktualisasi Pancasila dalam Harmonisasi Hubungan Sosial Masyarakat Fuqoha, Arif Nugroho.....	41-50
Kearifan Lokal sebagai Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sara di Indonesia Ilham Aji Pangestu, Siti Humulhaer, Annie Myranika .....	51-62
Integrasi Hukum Islam dan Pancasila dalam Falsafah Kenegaraan Muhamad Muslih.....	63-80
Ideologi Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Pembangunan Hukum Khudzaifah Dimiyati, Absori, Naya Amin Zaini .....	81-92
Pencegahan Korupsi Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan UUD 1945 Raja Mohamad Rozi, Nisya.....	93-106
Rahasia Bank dalam Konteks Kepentingan Umum Dikaitkan dengan Asas Keadilan Rani Sri Agustina, Agus Prihartono PS .....	107-112
Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan di Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Ridwan .....	113-120
Aspek Dasar Peran Perbankan dalam Rangka Penguatan Usaha Kecil Menengah Berbasis Pancasila untuk Mencapai Nilai-Nilai Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Rully Syarul Mucahrom, Aan Aspinto .....	121-126

Refleksi Ideologis terhadap Pancasila dalam Kerangka Negara Hukum untuk Mencapai Subtansi Keadilan Sosial Fatkhul Muin, H. Kabir .....	127-132
Dinamika dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Sila Kedua Aries Isnandar, Surisman .....	133-138
Sistem Outsourcing dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Wafda Vivid Izziyana, Alfalachu Indiantoro .....	139-146
Hukum Berdasarkan Pancasila; Cara Pandang Integral NKRI Yogi Prasetyo, Ferry Irawan Febriansyah .....	147-152
Quo Vadis UU Ormas dan Tafsir Sebuah Ormas Bertentangan dengan Pancasila: Keputusan Pengadilan Atau Keputusan Pemerintah? Dita Ajeng Yulianie, Arief Budiono, Dewi Iriani .....	153-156

## Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang Mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat

Agrippina Ngadiman<sup>1</sup>, Hana Milenia Carissa<sup>2</sup>, Sri Purnama<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

<sup>1</sup>agrippinangadiman27@gmail.com, <sup>2</sup>mileniacarissa@gmail.com, <sup>3</sup>sripurnama204@gmail.com

### Abstract

*The rise of cases of sexual harassment and violence in recent years and in reports of such cases are evidence that our legal system is not sufficient enough in regulating sexual harassment. Apart from the existence of several legal substances that protect victims of sexual harassment, there is no specific law that regulates this action. Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS), which is said to fill the legal vacuum related to acts of violence and sexual harassment, is considered not effective enough because it was too gender-biased towards women, whereas victims of sexual harassment were not only women. In this study, the author intends to write about Indonesian Law which forgets the empirical fact that sexual harassment is experienced not only by women but also by men. In the discussion, it was understood that there were indeed several clauses in the RUU P-KS specializing in women, and the victimization and stigma of the community regarding victims of this abuse. Therefore, in the near future, there will need to have revisions regarding these special clauses.*

**Keywords:** sexual violences, sexual harassment, RUU P-KS, victim blaming, men

### Abstrak

Maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada tahun-tahun terakhir dan terus meningkatnya laporan mengenai kasus tersebut menjadi bukti bahwa belum cukup baiknya payung hukum kita mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual ini. Terlepas dari sudah ada beberapa substansi hukum yang melindungi para korban pelecehan seksual namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindakan ini. Kemudian munculah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), yang disebut-sebut dapat mengisi kekosongan hukum terkait tindak kekerasan dan pelecehan seksual, pun belum cukup efektif karena terlalu bias gender dan berorientasi kepada perempuan, padahal korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan. Dalam kajian ini, penulis bermaksud untuk menulis mengenai hukum positif Indonesia yang justru terlalu berorientasi terhadap perempuan namun melupakan fakta empiris bahwa pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki. Dalam pembahasan, dipahami bahwa memang ada beberapa klausula dalam RUU P-KS yang mengkhususkan perempuan, dan adanya viktimisasi dan stigma masyarakat mengenai korban pelecehan ini. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang perlu adanya revisi lagi terkait klausula-klausula khusus tersebut.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, pelecehan seksual, RUU P-KS, viktimisasi, laki-laki

### A. Pendahuluan

Saat ini, pelecehan seksual menjadi sesuatu hal yang tidak asing dikalangan masyarakat. Begitu banyak kasus pelecehan seksual yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan pada siapa saja. Hampir setiap hari masyarakat mendengar berita terkait pelecehan seksual, melihat dan

bahkan merasakan menerima perlakuan pelecehan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual merupakan setiap tindakan seksual yang tidak dikehendaki, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan/atau diintimidasi. Tidak dikehendaki karena korban tidak meminta atau menginginkan adanya tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak diinginkan atau bersifat ofensif.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual memiliki makna yang sangat luas, dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Bukan saja dilakukan di tempat privat, bahkan pelecehan seksual marak dilakukan di tempat umum. Sayangnya, para korban tidak dapat menyuarakan ketidaknyamanannya dan hanya dapat menerima perlakuan buruk tersebut tanpa bisa berbuat apa apa. Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), tercatat sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018, ada 13 kasus pelecehan terjadi di dalam KRL. Namun, tidak ada satupun kasus yang berlanjut ke pihak kepolisian.<sup>2</sup> Akan tetapi, kita tidak bisa terpaku pada angka kasus yang tercatat karena tidak semua korban pelecehan seksual mau melapor. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengungkapkan hanya 10 persen yang melapor dari sekian ratus kasus kekerasan seksual yang terjadi.<sup>3</sup>

Selama ini pelecehan seksual diidentikkan kepada perempuan, gerakan-gerakan yang muncul pun ditujukan agar perempuan berani menyuarakan perlakuan yang tidak mengenakan tersebut. Padahal, pelecehan seksual ini bukan hanya diterima kaum Wanita, tetapi juga diterima oleh kaum Pria. Berdasarkan data yang dirilis dalam American Journal of Public Health pada tahun 2014 ternyata jumlah laki-laki dan perempuan korban pelecehan seksual memiliki jumlah yang hampir sama; 1.267 juta laki-laki dan 1.270 perempuan mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri, contoh di KRL tadi, bukan hanya korban wanita tetapi juga ada korban pria yang menceritakan pengalamannya menjadi korban pelecehan. Pelecehan kepada pria ini sebenarnya sudah kerap terjadi, terkadang pria memang lebih berani untuk melawan secara langsung, namun tentu tidak setiap korban pria sama, seringkali para korban tidak melapor. Korban biasanya menuliskan pengalamannya di blog atau forum-forum *online*.<sup>5</sup>

Hingga saat ini, payung hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia belum diatur secara jelas. Bahkan, istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1</sup>International Labour Organization/Pelecehan Seksual, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203345.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203345.pdf), 19 September 2019.

<sup>2</sup>David Oliver Purba/Korban Pelecehan di KRL Diimbau Berani Melawan dengan Lapori Polisi, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/12/15123611/korban-pelecehan-di-krl-diimbau-berani-melawan-dengan-lapor-polisi>, 19 September 2019.

<sup>3</sup>Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Sejumlah Hal ini Jadi Alasan UU PKS Harus Segera Disahkan, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/14401061/sejumlah-hal-ini-jadi-alasan-uu-pks-harus-segera-disahkan?page=all>, 20 September 2019.

<sup>4</sup>Ika Ardina/Pelecehan Seksual Bisa Terjadi pada Laki-laki, <https://beritagar.id/index.php/artikel/gaya-hidup/pelecehan-seksual-bisa-terjadi-pada-laki-laki>, 20 September 2019.

<sup>5</sup>Heri Winarno/Cerita Pria Jadi Korban Pelecehan Seksual di KRL Jakarta-Bogor, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pria-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-krl-jakarta-bogor-splitnews-4.html>, 20 September 2019.

Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.<sup>6</sup> Terhadap pelecehan seksual untuk anak dibawah umur, digunakan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, RUU PKS yang sedang menjadi perbincangan pun dinilai bias kepada kaum Wanita saja.

Seharusnya, perlindungan atau payung hukum pelecehan seksual ini juga melindungi pria yang mengalami pelecehan seksual oleh wanita demi mewujudkan keadilan bermartabat, dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan secara adil tanpa dibeda-bedakan dan tidak ada yang dirugikan, juga seperti asas yang dianut Indonesia yaitu *equality before the law*.

## **B. Pembahasan/Analisis**

Penulis akan melakukan pembahasan dengan pendekatan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk menyediakan pembahasan yang sistematis dan komprehensif.

Pada tataran filosofis, tentu kita akan merujuk pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tentu harus kita terapkan dalam setiap sikap dan tindakan. Sila kedua Pancasila menyebutkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan sila ini, kita mengakui adanya manusia yang bermartabat, diletakkan dibawah Ke-Tuhanan menandakan bahwa kita makhluk Tuhan. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling menghormati martabat sesama manusia ciptaan-Nya.

Penghormatan kepada sesama manusia juga harus dilakukan oleh Pemerintahan. Dimana ketika pemerintah membuat suatu aturan harus memperhatikan dan melindungi martabat manusia. Warga negara tidak boleh direndahkan, dirugikan, dimiskinkan, disakiti, dihina, diberdaya atau dibohongi, ditelantarkan, diremehkan, dimusuhi, dikekang dan ditindas, dihilangkan atau dibunuh. Lembaga negara harus membuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti demi memuliakan rakyat.<sup>7</sup>

Namun, sayangnya keadaan masyarakat sekarang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pelecehan seksual tentu merupakan hal yang tidak menghormati martabat kemanusiaan. Mirisnya, angka pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan

---

<sup>6</sup>Tempo.co/Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita, <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>, 20 September 2019.

<sup>7</sup>Team Kompasiana/Uraian Makna Sila Kedua Pancasila “Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab”, <https://www.kompasiana.com/asharisumarto/5699fc14a6afbd7d07dad03a/uraian-makna-sila-kedua-pacasila-perikemanusiaan-yang-adil-dan-beradab?page=all>, 20 September 2019.

tahunan pelaporan pelecehan berupa kekerasan seksual sepanjang tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 14 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 406.178 (kasus).<sup>8</sup>

Selain itu, Pelecehan seksual yang terjadi di dalam kereta rel listrik KRL pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini disampaikan oleh Vice President Communication PT KCI Eva Chairunisa yang mengatakan, sebanyak 25 kasus pelecehan seksual terjadi pada tahun 2017, sedangkan 34 kasus pelecehan seksual terjadi selama tahun 2018.<sup>9</sup> Terkait pelecehan di publik ini, korbannya bukan hanya wanita tetapi juga pria. Data yang disampaikan pun hanya data yang tercatat, padahal pada kenyataannya setiap hari pasti terjadi pelecehan seksual, dimulai dari hal-hal yang ringan. Meningkatnya pelaporan yang terjadi menunjukkan suatu hal baik dimana para korban mulai berani untuk melapor walaupun belum diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.

Selain bertentangan dengan sila kedua Pancasila, pelecehan seksual juga bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Sehingga sudah saatnya kita mewujudkan perlindungan dari pelecehan seksual kepada Pria dan Wanita serta anak-anak berdasarkan prinsip keadilan bermartabat. Prinsip keadilan bermartabat ini merupakan prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam segala aspek. Prof. Teguh Prasetyo mencoba melengkapi teori keadilan dengan mengusung keadilan sesuai dengan Sila kedua Pancasila yg menitikberatkan keadilannya dengan mengangkat harkat martabat manusia yang terpayungi dari sila I yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Dengan terpenuhinya keadilan bermartabat, maka akan terlaksana juga Sila kelima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana ketika kita saling menghormati martabat orang lain dan beretika dalam bertindak serta memahami segala aturan hukum yang ada, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pun akan menjadi harmonis dan setiap individu mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam segala bidang tanpa membedakan latar belakang seseorang termasuk terciptanya kesetaraan gender.

Berdasarkan fakta empiris, *United States Agency of International Development (USAID)* memberikan definisi mengenai Kesetaraan Gender, bahwa Kesetaraan Gender adalah memberikan kesempatan yang sama kepada baik laki-laki maupun perempuan agar secara setara atau sebanding dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia secara sosial beserta nilai-nilainya, secara ekonomi, memiliki kesempatan, dan sumber daya yang sama dalam menikmati

---

<sup>8</sup>Nur Azizah/Komas Perempuan Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4456709/komnas-perempuan-laporan-kekerasan-seksual-meningkat-di-2018>, 20 September 2019.

<sup>9</sup>Ryana Aryadita/2018, Kasus Pelecehan Seksual di KRL Meningkat, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/13/16103781/2018-kasus-pelecehan-seksual-di-krl-meningkat>, 20 September 2019.

<sup>10</sup>Rinto Wardana/Keadilan Bermartabat, <https://www.kompasiana.com/rintowpao/5d2c348a097f3655015892f2/keadilan-bermartabat>, 21 September 2019.

pembangunan.<sup>11</sup> Perjuangan para feminis yang ingin menjadikan kesetaraan ini bermula karena ketimpangan dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Mulai dari ketidaksetaraan upah gaji, diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan terbatasnya akses pendidikan untuk perempuan merupakan masalah-masalah utama dari ketidaksetaraan tersebut.

Selain daripada masalah yang disebutkan di atas, salah satu fokus utama dari feminisme adalah mengenai pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual yang cenderung terjadi kepada perempuan dan minimnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual membuat masyarakat mendorong agar pemerintah segera mengesahkan RUU P-KS. Namun beberapa klausula dalam RUU P-KS, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi korban pelecehan seksual malah menjadi bias gender dan dinilai terlalu berorientasi terhadap perempuan dan mengacuhkan fakta bahwa pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan saja, namun juga oleh laki-laki.

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan di tempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran.<sup>12</sup> US *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC) mencatat, pada 2011 terdapat 16,1% kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh laki-laki, dan dua tahun kemudian persentase tersebut bertambah hingga 17,6%.<sup>13</sup> Namun para pria cenderung lebih enggan untuk membicarakan mengenai hal ini karena dianggap mempermalukan nama baik, tidak becus menjaga diri, lemah, dan lain sebagainya. Maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel, khususnya dalam masyarakat yang menganggap maskulinitas disamakan dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, menjadikan masalah tersebut tidak dilaporkan.<sup>14</sup>

Jika merujuk dalam landasan yuridis konstitusional, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’, yang berarti seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam (berdasarkan) hukum. Konsekuensinya, seluruh hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah merupakan suatu sistem.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> USAID/Gender Equality and Female Empowerment Policy, [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy\\_0.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf), 29 September 2019.

<sup>12</sup> Prianter Jaya Hairi, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*, Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 7.

<sup>13</sup> Patresia Kirnandita/Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty>, 29 September 2019.

<sup>14</sup> Stanko et al, *Assault on Men: Masculinity and Male Victimization*, British Journal of Criminology, No. 33 (3), 1993, hlm. 400-415.

<sup>15</sup> Prof. Dr. Kaelan, M.S, *Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2017, hlm. 1.

Saat ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pencegahan kekerasan seksual. Peraturan pencegahan kekerasan seksual tersebar luas di peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana setiap peraturan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan bermartabat dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, secara substansial peraturan tersebut memiliki keterbatasan dalam pencegahan kekerasan seksual: UU PKDRT tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual diluar ranah rumah tangga, UU Perlindungan Anak tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada korban yang bukan anak, UU Perdagangan Orang tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, dan KUHP sangat membatasi tindakan-tindakan yang dinilai sebagai kekerasan seksual serta hanya terfokus pada pemidanaan pelaku dan tidak mengatur kebijakan-kebijakan untuk pemulihan korban kekerasan seksual.

Oleh sebab itu, muncul dorongan bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU P-KS yang secara substansial mampu mengakomodir hal-hal yang tidak dapat diakomodir di peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Meski secara substansial RUU P-KS lebih mampu mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, ada beberapa pihak yang menolak keberadaan RUU P-KS karena dinilai bias terhadap perempuan dan tidak membuka wadah bagi pria untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Asumsi tersebut mulai muncul karena adanya frasa “terkhusus kepada perempuan” yang tercantum dalam Rancangan Penjelasan atau RUU P-KS.

Lebih lanjut, RUU P-KS saat ini baru mengenal 9 (sembilan) bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Padahal, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan selama 15 (lima belas) tahun dari 1998-2013, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu: perkosaan; intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi

perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>16</sup>

Demi memberikan perlindungan yang berkeadilan, pemerintah sudah sewajarnya segera mengesahkan RUU P-KS dengan disertai beberapa perubahan, yaitu:

1. Menghapus frasa “terkhusus kepada perempuan” yang tercantum pada bagian Rancangan Penjelasan RUU P-KS supaya masyarakat tidak lagi menilai RUU P-KS bias terhadap perempuan, sehingga pria tidak lagi merasa enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.
2. Mencantumkan 6 bentuk kekerasan seksual yang saat ini belum tercantum di RUU P-KS, yakni intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; prostitusi paksa; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

### C. Kesimpulan

Secara empiris, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sejatinya tidak hanya dialami oleh kaum perempuan saja namun banyak pula pria yang juga menjadi korban atas tindakan kriminal ini. Oleh karenanya, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak boleh secara khusus diperuntukkan kepada kaum perempuan.

Oleh karena itu, demi menjunjung tinggi prinsip keadilan bermartabat khususnya dalam perihal pria yang mengalami pelecehan seksual, kami mengusulkan agar DPR segera mengesahkan RUU P-KS yang disertai dengan beberapa perubahan, yaitu: 1) menghapus frasa “terkhusus kepada perempuan” yang tercantum pada bagian Rancangan Penjelasan RUU P-KS, dan 2) mencantumkan 6 bentuk kekerasan seksual yang saat ini belum tercantum di RUU P-KS, yakni intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; prostitusi paksa; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

### Daftar Pustaka

Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Sejumlah Hal ini Jadi Alasan UU PKS Harus Segera Disahkan, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/14401061/sejumlah-hal-ini-jadi-alasan-uu-pks-harus-segera-disahkan?page=all>, 20 September 2019.

---

<sup>16</sup>Komnas Perempuan/15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), 30 September 2019.

David Oliver Purba/Korban Pelecehan di KRL Diimbau Berani Melawan dengan Laporan Polisi, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/12/15123611/korban-pelecehan-di-krl-diimbau-berani-melawan-dengan-lapor-polisi>, 19 September 2019.

Heri Winarno/Cerita Pria Jadi Korban Pelecehan Seksual di KRL Jakarta-Bogor, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-pria-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-krl-jakarta-bogor-splitnews-4.html>, 20 September 2019.

Ika Ardina/Pelecehan Seksual Bisa Terjadi pada Laki-laki, <https://beritagar.id/index.php/artikel/gaya-hidup/pelecehan-seksual-bisa-terjadi-pada-laki-laki>, 20 September 2019.

International Labour Organization/Pelecehan Seksual, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203345.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203345.pdf), 19 September 2019.

Komnas Perempuan/15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf), 30 September 2019.

Nur Azizah/Komnas Perempuan Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4456709/komnas-perempuan-laporan-kekerasan-seksual-meningkat-di-2018>, 20 September 2019.

Patresia Kirnandita/Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty>, 29 September 2019.

Prianter Jaya Hairi, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*. Negara Hukum, No. 1, Vol. 6, 2015.

Prof. Dr. Kaelan, M.S, 2017, *Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Rinto Wardana/Keadilan Bermartabat, <https://www.kompasiana.com/rintowpao/5d2c348a097f3655015892f2/keadilan-bermartabat>, 21 September 2019.

Ryana Aryadita/2018, Kasus Pelecehan Seksual di KRL Meningkat, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/13/16103781/2018-kasus-pelecehan-seksual-di-krl-meningkat>, 20 September 2019.

Stanko et al, *Assault on Men: Masculinity and Male Victimization*. British Journal of Criminology, No. 33 (3), 1993.

Team Kompasiana/Uraian Makna Sila Kedua Pancasila “Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab”, <https://www.kompasiana.com/asharisumarto/5699fc14a6afbd7d07dad03a/uraian-makna-sila-kedua-pacasila-perikemanusiaan-yang-adil-dan-beradab?page=all>, 20 September 2019.

Tempo.co/Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita, <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>, 20 September 2019.

USAID/Gender Equality and Female Empowerment Policy, [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy\\_0.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf), 29 September 2019.

## Mendesain Sanksi Pidana yang Baru Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat

Rizky P.P. Karo Karo<sup>1</sup>, Louisa Syauro Amalia, Velita Witarsa Putri

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

<sup>1</sup>rizky.karokaro@uph.edu

### Abstrak

Korupsi adalah kejahatan ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), merusak ekonomi pasar, dan menurunkan kualitas hidup serta memungkinkan kejahatan yang terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia lainnya. Kejahatan korupsi ditemukan di berbagai macam negara berpenghasilan tinggi maupun rendah dan hal mirip lainnya yang ditemukan adalah bagaimana korupsi terus merajalela. Pertanyaan pun muncul, bagaimanakah korupsi dapat dihentikan? Dengan dasar pertanyaan itu, sebuah solusi yang dapat ditawarkan adalah merancang ulang sistem pidana yang tidak hanya memberikan efek jera namun juga efek segan bagi para koruptor maupun calon koruptor. Perancangan ini dibuat dengan melihat kesuksesan dan kegagalan negara-negara lain dalam penanganan tindak korupsi.

**Kata kunci:** korupsi, kejahatan, hukum, sanksi pidana baru, pidana

### A. Pendahuluan

Kejahatan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini termasuk manfaat material langsung yang dirasakan pejabat, seperti uang, misalnya, serta keuntungan yang lebih tidak langsung, seperti peningkatan prospek pemilihan ulang atau membantu keluarga, teman, afiliasi partai, atau anggota sosial atau etnis sendiri kelompok untuk memperoleh manfaat material tertentu (Solaz *et al*, 2019). Korupsi merugikan masyarakat dengan adanya disproporsionalitas dalam mengalihkan dana yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan, menghambat kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar serta mengecilkan bantuan dan investasi asing. Korupsi adalah salah satu dari elemen kunci dalam kinerja ekonomi yang buruk dan hambatan utama untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Menurut laporan kerja International Monetary Fund pada tahun 1998 mengenai korupsi di seluruh dunia, penyebab atau faktor yang mendorong korupsi adalah mereka yang mempengaruhi permintaan atau *supply* (oleh publik) tindakan korupsi dan mereka yang mempengaruhi pasokan atau *demand* (oleh pejabat publik) tindakan korupsi. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang paling penting adalah (1) peraturan dan otorisasi; (2) karakteristik sistem pajak; (3) keputusan pengeluaran tertentu; dan (4) ketentuan barang dan jasa dengan harga di bawah harga pasar. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan adalah (1) tradisi birokrasi; (2)

gaji atau upah pegawai sektor publik; (3) sistem hukuman pidana; (4) kontrol kelembagaan; (5) transparansi pelaksanaan hukum; dan (6) contoh-contoh yang diberikan oleh pimpinan. Karya tulis ini akan faktor *supply* pada nomor tiga, dimana sistem hukum pidana dapat digunakan sebagai kunci untuk menyelesaikan kasus korupsi dan mencegahnya sebelum terjadi.

Payung hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ialah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). UU Tipikor mengatur tentang hukum materiil, perbuatan tindak pidana korupsi dan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pemidanaan bagi koruptor ialah pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana denda dengan jumlah tertentu, pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sanksi vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tingkat pengadilan hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Untuk rata-rata vonis pada seluruh pengadilan itu masih rendah, sekitar 2 tahun 2 bulan. Untuk pengadilan negeri itu rata-rata 2 tahun 1 bulan, lalu untuk pengadilan tinggi itu ada 2 tahun 2 bulan, yang paling tinggi ada di Mahkamah Agung (MA) ada kecenderungan ketimpangan dengan rata-rata 5 tahun. Jadi keseluruhan untuk vonis pengadilan itu rata-rata 2 tahun 2 bulan<sup>1</sup>. Namun, apakah sanksi pemidanaan berupa penjara, denda, ataupun pidana tambahan dapat membuat jera pelaku tindak pidana korupsi? Faktanya, terdapat 'oknum' yang sudah dua kali terjerat kasus korupsi, karena diduga melakukan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus. Pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang bermuatan keadilan bermartabat. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul "Mendesain Sanksi Pemidanaan yang Baru bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat"

## B. Pembahasan

Prinsip keadilan bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia yang artinya bahwa suatu keadilan yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Sehingga keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan beradab sebagaimana sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan (Teguh Prasetyo: 2014).

Pada Deflem (1995), disebutkan bahwa terdapat dua jenis korupsi dibedakan: korupsi yang melibatkan transfer uang (korupsi moneter) dan korupsi yang melibatkan transfer kekuasaan

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4003096/riset-icw-vonis-koruptor-rata-rata-2-tahun> diakses tanggal 29 September 2019

(korupsi birokrasi). Korupsi mengacu pada interaksi seseorang dengan orang lainnya yang mungkin secara tidak langsung adalah bagian dari proses atau sistem pemerintahan, tetapi dapat diprakarsai oleh aktor sosial siapapun di lingkungan kelembagaan masyarakat. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa jika korupsi terjadi di satu lembaga, maka lembaga selanjutnya juga terdapat korupsi.

Korupsi moneter dapat didefinisikan sebagai jenis korupsi di mana hubungan pertukaran dilakukan dengan pemberian (transfer) benda bernilai yang sukses, umumnya uang namun transfer tersebut juga dapat seperti imbalan jasa atau komoditas, yang jika diterima maka merupakan pendapatan ilegal karena tidak melewati prosedur hukum untuk memperolehnya layanan atau komoditas tersebut (Deflem, 1995). Contoh dari korupsi moneter yang paling umum adalah suap. Korupsi birokrasi mengacu pada jenis korupsi yang didalamnya terdapat transfer kekuasaan. Contohnya, transfer posisi kekuasaan suatu lembaga sebagai imbalan atas perilaku yang mendukung seseorang yang berkuasa (loyalitas) tanpa melewati prosedur hukum yang seharusnya untuk memperoleh posisi. Contohnya pengangkatan seseorang ke jabatan tertentu karena telah membantu seseorang melakukan perbuatan yang, secara hukum, ilegal.

Dari definisi dan macam korupsi tersebut, maka dapat dilihat bahwa korupsi bukanlah suatu ciri khas dari sebuah sistem keseluruhan, tetapi jenis tindakan sosial antar individu yang menghasilkan kerugian yang berimplikasi pada kesejahteraan negara. Lalu pada dasarnya korupsi adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan sadar (atas pilihan), dan bahwa ada motivasi untuk betul-betul melaksanakan hal tersebut, karenanya motivasi yang sama besarnya diperlukan untuk mengubah perilaku disfungsional ini. (Talvitie, 2016).

Berdasarkan analisis sebab dari korupsi tersebut, pendekatan yang tepat saat ini untuk “membasmi korupsi” adalah hukuman yang bersifat intelektual dan kognitif (Talvitie, 2016). Hukuman yang bersifat “positif” ini terdiri dari pelatihan yang bersifat rehabilitatif untuk mempelajari peraturan dan proses yang akan mencegah korupsi, seperti pengadaan kuliah bagi para koruptor tentang dampak buruk korupsi dan implikasinya kepada kehidupan mereka masing-masing dan, terlebih penting, terhadap masyarakat umum.

Melihat masalah korupsi yang masif dan sistemik ini, penanganannya harus komprehensif dan tidak dilakukan dengan pendekatan parsial antara struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum (Baetal, 2018). Hukum saat ini tidak cukup jika hanya berfungsi kontrol sosial, tetapi hukum harus berfungsi pula untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kesadaran hukum diperlukan dari masyarakat sebagai jembatan antara peraturan hukum dan perilaku anggota masyarakat.

Salah satu cara yang diberikan dalam bentuk hukuman hukuman atau sanksi bagi pelaku korupsi adalah melalui penerapan hukuman berdasarkan budaya hukum masyarakat, seperti hukuman dengan bentuk pengabdian sosial. Mengenai definisi memermalukan (*public shaming*)

pun menerapkan proses dimana warga negara secara terbuka dan sadar diri menaruh perhatian pada kesalahan atau tindakan pelaku yang buruk, sebagai cara dia untuk menyadari keterlibatan mereka dalam perilaku kriminal.” Disebutkan pula oleh Andrix (2007) dalam Baetal (2018), "sanksi memermalukan adalah hukuman pidana yang dirancang untuk menstigmatisasi pelaku yang dihukum dan sering memberi peringatan kepada publik tentang hukuman berlaku jika mereka melanggar hukum.” Hukuman ini dapat diartikan sebagai bentuk hukuman di mana pelaku kejahatan dihina di depan umum yang pendekatannya berakar pada budaya yang hidup di masyarakat, dimana kecaman masyarakat akan menjadi aib memalukan bagi para pelaku.

Contoh pemberlakuan sanksi pidana ini adalah Jepang, dimana setiap individu sangat terikat kepada kehidupan kelompoknya hingga sanksi sosial dalam bentuk rasa malu mempunyai dan memberika efek jera dan segan yang jauh lebih efektif untuk mencegah tindakan kriminal lainnya. Dengan kata lain, untuk masyarakat yang homogen dengan ikatan kelompok yang kuat seperti Jepang, konsep deinstitutionisasi dalam eksekusi pidana lebih mungkin diterapkan (Baetal, 2018).

Menurut hemat Penulis, desain baru terhadap sanksi pembedaan bagi pelaku tindak pidana korupsi harus sudah dikonstruksikan dalam Rancangan Undang-undang . Bayangkan, pelaku tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki gelar Sarjana, dulunya berprofesi sebagai profesi mulia, bahkan ada yang memiliki gelar Doktor namun diberikan sanksi penjara, dan didalam Lapas, mereka hanya disuruh menyapu, mengepel, lap barang yang kotor, mencabuti rumput.

Pelaku tindak pidana korupsi, narapidana korupsi haruslah dimanusiakan, sanksi yang diberikan haruslah memanusiakan manusia (nguwongke uwong). Pemerintah memiliki kewajiban untuk untuk membina narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa narapidana memiliki hak untuk: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia adalah negara hukum. Amanat tersebut telah dengan tegas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum Indonesia adalah negara yang memartabtkan rakyatnya, juga bagi rakyatnya yang telah menjadi narapidana karena perbuatan melawan hukum pidana. Indonesia telah menjalankan negara hukum yang baik bahwasanya siapapun yang melawan hukum pidana, undang-undang akan dikenakan sanksi, asas *supremacy of the law, equality before the*

*law, constitution based on the human rights* telah terpenuhi. Namun, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tugas untuk mensejahterakan narapidana pelaku tindak pidana korupsi, bahwa ‘penyakit’ terhadap “Lapas” di Indonesia adalah Lapas yang penuh, *over capacity*. Oleh karena itu, Pemerintah harus menyediakan lahan dan bangunan Lapas yang baru, yang lebih bermuatan cukup.

Oleh karena itu, menurut hemat Penulis, bentuk sanksi pemidanaan ialah sebagai berikut:

1. Pelaku/narapidana tindak pidana korupsi harus diberdayakan dengan cara mereka menjadi pembimbing, ‘guru’ bagi narapidana lain untuk memberikan penyuluhan hukum, penyuluhan materi; 2. Pemberdayaan napi tindak pidana korupsi yang dahulunya berprofesi sebagai dokter (dan belum dicabut izinnya) agar disertakan dalam klinik Lembaga Pemasarakatan atau agar ia menjadi dokter jaga 24 jam di dalam Lapas namun harus diberikan peralatan/perengkapan yang memadai; 3. Pemberdayaan napi tindak pidana korupsi yang dahulunya berprofesi sebagai advokat (dan belum dicabut izinnya) agar disertakan dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai hak-hak keperdataan ataupun hak-hak lainnya; 4. Mereka yang memiliki kelebihan dalam bidang informasi teknologi (IT) agar diberdayakan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi Lapas, misalnya membuat *webiste* dan konten *webiste* Lapas, berita-berita dari dalam Lapas yang bermanfaat bagi masyarakat.

### **C. Kesimpulan**

Perlunya merekonstruksi bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku korupsi yang didasarkan pada budaya hidup bersama masyarakat adalah bagian dari strategi koping dan pemberantasan. Pendekatan budaya dalam strategi ini merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum melalui pendekatan sistem sistem hukum. Paradigma yang akan dibangun harus mengutamakan pula budaya hukum yang dimiliki masyarakat. Pendekatan ini diyakini akan berperan utama dalam perang melawan korupsi dan secara bersamaan menunjukkan bahwa strategi melawan tindakan ini dapat sukses jika dilakukan secara komprehensif dan integral. Bentuk pemidanaan baru adalah sebagai bentuk pemidanaan yang berisikan keadilan bermartabat.

## Daftar Pustaka

- Solaz, H., De Vries, C. E., & de Geus, R. A. (2019). *In-Group Loyalty And The Punishment Of Corruption*. *Comparative Political Studies*, 52(6), 896-926.
- International Monetary Fund, (1998), *Corruption Around The World: Cause, Consequences, Scope, and Cures*, IMF Working Paper, WPI/98/63
- Deflem, M. (1995). *Corruption, Law, And Justice: A Conceptual Clarification*. *Journal of Criminal Justice*, 23(3), 243-258.
- Reja, B., & Talvitie, A. (2000). *The Industrial Organization Of Corruption: What Is The Difference In Corruption Between Asia And Africa*. *International Society for New Institutional Economics*, Tübingen, 22-24.
- Baetal, Bachtiar. (2018). *Aplication of Shaming Punishment for Corruptors in The Corruption Law Enforcement System in Indonesia*. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960
- Prasetyo, Teguh. "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.3. No. 3. Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Sikap Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Nasional

Belardo Prasetya Mega Jaya<sup>1</sup>, Eki Furqon<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

<sup>1</sup>belardoprasetya@untirta.ac.id, <sup>2</sup>ekifurqon@untirta.ac.id

### Abstrak

Pengaruh internasional atau global merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri lagi. Globalisasi ini dapat memberikan efek positif dan negatif bagi masyarakat. Globalisasi yang sedikit banyak membawa dampak perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia dan tentunya mempengaruhi hukum nasional. Cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional akibat globalisasi yang juga akan mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Pemerintah dalam menghadapi pengaruh globalisasi terhadap hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun hukum nasional Pemerintah Indonesia juga harus tetap berpegang teguh terhadap asas-asas hukum nasional yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 untuk menghindari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Dalam rangka membuat dan meratifikasi perjanjian internasional, Indonesia juga harus benar-benar mempertimbangkan bahwa setiap produk hukum dan penegakannya di Indonesia harus selalu didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945.

**Kata Kunci:** Sikap Pemerintah Indonesia, Pengaruh Globalisasi, Hukum Nasional, Pancasila dan UUD 1945

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yakni dalam menjalani kehidupannya memerlukan manusia lainnya dan hidup bermasyarakat. Agar hidup dalam bermasyarakat itu dapat berlangsung dengan baik maka diperlukan adanya pengaturan dan pihak yang melakukan pengaturan. Untuk itu, setiap manusia individual harus melepaskan kekuasaan yang sudah dimilikinya secara alamiah dan menyerahkannya kepada orang/sekelompok orang yang akan melakukan tindakan tersebut berdasarkan kekuasaan yang sudah bertambah dan menjadi lebih banyak dan orang-orang lain. Hal tersebut disebut kontrak sosial. Melalui kontrak sosial terbentuklah organisasi kemasyarakatan yang disebut Negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. 1993, edisi v, hlm. 67. Lihat juga Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta, Dian Rakyat. 2010, cet. II, hlm. 17-18.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum.<sup>2</sup> Negara kesatuan dan Negara Hukum adalah negara yang memiliki suatu pemerintahan yang bertanggungjawab mengatur seluruh wilayahnya, dimana dalam melaksanakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktik bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “Rechtstaat”, konsep negara hukum “Rule of Law.”<sup>4</sup>

Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan, dan bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan, kepastian, sebagai mekanisme pengendalian sosial, dan memelihara stabilitas politik. Hukum berfungsi untuk mengabdikan dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, selain itu hukum juga berfungsi sebagai prasarana pendidikan, prasarana pembangunan dan mempengaruhi perkembangan tata nilai sosial budaya yang baru atau yang hidup dalam masyarakat sekarang.<sup>5</sup> Negara merupakan lembaga hukum dalam bentuknya yang paling optimal, yang mengemban tugas untuk merealisasikan ide-ide hukum.<sup>6</sup>

Perkembangan pemikiran tentang hukum berakar pada dua aliran yang sangat penting yaitu aliran hukum alam dan positivis. Teori hukum alam adalah suatu pola pemikiran yang sistematis tentang hubungan manusia dengan alam semesta, kesusilaan dan hukum. Khususnya dalam bidang ilmu hukum, teori hukum alam menguraikan pemahaman yang benar tentang hukum dan lembaga-lembaga hukum.<sup>7</sup> Aliran hukum positivis memahami hukum sebagai suatu norma yang telah dinyatakan sebagai hukum (*as posited*) dalam suatu sistem hukum tertentu. Pemahaman teori hukum alam tentang hukum memiliki fungsi menetapkan sesuatu (perbuatan) yang seharusnya dan tidak seharusnya (*ought or ought not*), sedangkan sudut pandang hukum positivis hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang nyata atau tidak nyata (*is or is not*). Inti pemahaman keduanya sering disebut dengan istilah *das sollen* dan *das sein*.<sup>8</sup>

Pada perkembangannya, muncul aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu merupakan pemikiran yang menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).<sup>9</sup> Aliran ini mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pemikiran

---

<sup>2</sup> Azmi, “Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam”, *Al Qalam Journal*, Vol. 33, No. 2 (Juli - Desember 2016), Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 5. Diakses pada tanggal 13 September 2019. Lihat juga Pasal I Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 18.

<sup>4</sup> Aloysius R. Entah, “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila” *Jurnal Unnes*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542, ISSN (Online) 2614-3569, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur, hlm. 533. Diakses pada tanggal 13 September 2019.

<sup>5</sup> B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 12 .

<sup>6</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 107.

<sup>7</sup> Brian H. Bix, *A Dictionary of Legal Theory*, Oxford University Press, United Kingdom, 2009, hlm. 143-144.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 21.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 8.

ini berkembang di Indonesia.<sup>10</sup> Hal tersebut dinyatakan juga oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar memperkenalkan teori hukum yang dinamakan teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan memberikan pemikiran bahwa semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur yang dapat dibantu dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Teori hukum pembangunan mencerminkan suatu pemikiran bahwa hukum hidup dan berkembang di masyarakat sejalan dengan perkembangan masyarakat yang dapat diciptakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dan hukum merupakan sarana dalam pembangunan bukan alat (*tools*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Hukum sedemikian hanya dapat berfungsi jika hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan pencemaran nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, karena berbagai kepentingan partai politik di DPR RI masih sangat kuat dibanding dengan aspirasi masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan hukum dalam arti yurisprudensi yang dihasilkan pengadilan menjadi penting dalam memfungsikan hukum sebagai sarana pembangunan.<sup>11</sup>

Teori tersebut tidak sepenuhnya meninggalkan pandangan aliran *analytical jurisprudence*, *sociological jurisprudence*, dan aliran *pragmatic legal realism*, Bertolak dari ketiga aliran tersebut, penerapan teori hukum pembangunan dalam praktik hanya dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan atau melalui keputusan pengadilan atau keduanya.<sup>12</sup> Sadjipto Rahardjo kemudian memberikan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia yang disebut teori hukum progresif. Menurut aliran ini, hukum adalah untuk manusia, hukum ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan keadilan, mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, untuk kemudian menciptakan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Sama seperti teori hukum pembangunan, teori hukum progresif mendasarkan juga pada *sociological jurisprudence*, dan aliran *pragmatic legal realism*, namun teori hukum progresif dikuatkan dengan aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*). Aliran ini tidak melihat keberhasilan aliran *analytical jurisprudence* dalam penegakan hukum. Setelah itu muncul teori hukum integratif yang dipelopori oleh Romli Atmasasmita, teori ini merupakan perpaduan dari teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Jika menurut teori hukum pembangunan hukum merupakan sistem norma (*system of norm*), menurut teori hukum progresif hukum sebagai sistem

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 61.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

prilaku (*system of behavior*), teori hukum integratif melengkapinya dengan sistem nilai (*system of values*).<sup>14</sup>

Pandangan hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan pandangan teori hukum progresif karena teori hukum integratif tidak hanya menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks “*inlooking forward*” melainkan juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional kedalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi sering terjadi bahwa negara berkembang termasuk Indonesia menjadi “korban” dari sikap negara maju yang bersifat lebih mementingkan kepentingan nasionalnya daripada kepentingan kemajuan bersama bangsa-bangsa negara berkembang.<sup>15</sup>

Susi Dwi Harijanti dalam kuliahnya “Politik Hukum” bahwa negara-negara tidak bisa menghindari globalisasi.<sup>16</sup> Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sunaryati. Pengaruh internasional atau global<sup>17</sup> menurut Sunaryati merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri lagi. Karena itulah kita perlu mempersiapkan diri untuk dapat menarik manfaat dari arus globalisasi tersebut. Menurut Sunaryati, Globalisasi<sup>18</sup> ini dapat memberikan efek positif dan negatif bagi masyarakat. Globalisasi yang sedikit banyak membawa dampak perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia dan tentunya mempengaruhi hukum nasional. Cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional akibat globalisasi yang juga akan mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional Indonesia.<sup>19</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Alison Brysk And Arturo Jimenez-Bacardi dalam bukunya *The Politics of the Globalization of Law, Getting from Rights to Justice*.<sup>20</sup> David J. Bederman pun dalam bukunya *Globalization and International Law*, mengatakan bahwa globalisasi selalu dilihat sebagai fenomena budaya dan sosial, merupakan suatu perangkat kondisi politik, ekonomi, atau sejarah. Di saat kita menaruh harapan akan hasil-hasil positif yang dihasilkan dari globalisasi, kita memang harus siap dengan efek negatif yang menyertainya.<sup>21</sup> Oleh karena itu pertanyaan adalah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97.

<sup>15</sup> J.E Striglitz, *Globalization and Its Discontent*, Northon and Company, 2003, hlm. 6.

<sup>16</sup> Susi Dwi Harijanti, dalam kuliahnya “*Faktor-Faktor yang Menentukan Politik Hukum*”, Mata Kuliah Politik Hukum, Bandung, Universitas Padjadjaran, 27 April 2017.

<sup>17</sup> Kata global adalah produk globalisasi yaitu istilah payung (*umbrella term*) yang merujuk kepada pergerakan manusia, modal, barang dan jasa atau bentuk-bentuk aktivitas manusia yang bersifat lintas batas. (Atip Latifulhayat, *Konstitualisme Global dalam Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih, Inna Junaenah, dkk, Interaksi Konstitusi dan Politik, Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016. hlm. 247).

<sup>18</sup> Globaliasi memodifikasi peran negara dari langsung menjadi tidak langsung yang memberikan porsi relative besar kepada aktivitas individu (*Ibid.*)

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 31-75.

<sup>20</sup> Alison Brysk and Arturo Jimenez-Bacardi. *The Politics of the Globalization of Law, Getting from Rights to Justice*. New York: Routledge, 2013, hlm. 1.

<sup>21</sup> David J. Bederman. *Globalization and International Law*. United States of America: Palgrave Macmillan, 2008, hlm. 119.

bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Pemerintah dalam menghadapi pengaruh globalisasi terhadap hukum nasional ?

## B. Pembahasan

Globalisasi adalah proses pemunculan dan penguatan masyarakat madani internasional (*International Civil Society*).<sup>22</sup> Globalisasi dapat berupa globalisasi ekonomi atau globalisasi komunikasi dan informasi. Di negara-negara industri maju pada abad ke-18 telah mulai terjadi internasionalisasi yang semakin menembus batas-batas wilayah negara nasional, hal ini dipercepat lagi oleh semakin banyaknya kegiatan kerjasama ekonomi, bantuan ekonomi internasional serta penanaman modal asing. Juga di bidang komunikasi dan telekomunikasi penemuan-penemuan di bidang komputer dan teknologi elektronika sudah begitu menghapuskan kendala jarak, batas-batas kewilayahan nasional sudah semakin mudah ditembus dengan bantuan alat-alat elektronika *audio-visual*. Arus globalisasi mempunyai pengaruh positif dan negatif.<sup>23</sup>

Dalam globalisasi ekonomi, pengaruh positifnya yaitu dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasaran dunia, apabila semakin banyak komponen dari produk-produk yang patennya dimiliki oleh perusahaan transnasional, dapat dibuat di Indonesia. Pengaruh negatifnya dalam kancah perdagangan global, sangat memungkinkan pemain utamanya adalah perusahaan transnasional dari negara industri maju seperti di Eropa, Amerika, Kanada, dan Jepang. Seberapa banyak suara pengusaha Indonesia yang masih akan diperhatikan jika kelak negara-negara Eropa benar-benar menjadi satu pasar bersama. Di bidang komunikasi kemudahan memperoleh informasi membantu peningkatan kecerdasan bangsa, namun di lain pihak tidak semua informasi yang kita peroleh adalah baik, tetapi juga dapat membahayakan atau menggoncangkan masyarakat.<sup>24</sup>

Disinilah, Indonesia harus dapat menyaring mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk Indonesia sesuai dengan jiwa dan mental Pancasila, sebab globalisasi akan mudah sekali bagi orang atau perusahaan asing untuk menggoyahkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri lagi. Karena itulah kita perlu mempersiapkan diri untuk dapat menarik manfaat dari arus globalisasi tersebut, namun di lain pihak kita harus dapat menangkal pengaruh negatifnya dan mengubah jati diri bangsa Indonesia. Di sini pula tampak betapa Hukum Nasional ikut menentukan Ketahanan Nasional.<sup>25</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja strateginya adalah ketika dalam membangun hukum nasional diutamakan asas-asas umum yang diterima oleh bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modern. Sangat

---

<sup>22</sup> Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih, Inna Junaenah, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Sunaryati, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

penting pula perlu dipertahankan asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.<sup>26</sup> Mochtar menilai bahwa setidaknya hingga permulaan tahun enam puluhan cukup konsisten dalam kepatuhan terhadap asas-asas hukum itu dengan hasil yang cukup positif yakni berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi pengembangan hukum nasional, yaitu membuka diri terhadap pengaruh ekonomi dari luar dalam bentuk masuknya penanaman modal negara luar dan perdagangan internasional.<sup>27</sup>

Dengan demikian, di satu sisi politik hukum di masa sekarang dan yang akan datang harus pula memperhatikan pengaruh global.<sup>28</sup> Di sisi lain Pemerintah Indonesia juga harus tetap berpegang teguh terhadap asas-asas hukum nasional yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 untuk menghindari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi itu sendiri. Menurut Sunaryati, seharusnya Indonesia bukan hanya sekedar mengikuti arus globalisasi secara otomatis, tetapi justru untuk dapat memilih secara sadar kaidah-kaidah asing, internasional, atau transnasional yang mana yang baik atau boleh diterima dan yang mana seyogianya tidak diterima ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.

Teori hukum integratif sebagai landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam hubungan internasional kedalam sistem kehidupan bangsa Indonesia menyatakan bahwa hukum sebagai sistem nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah berkembangnya ideologi globalisasi. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan pandangan aliran sejarah hukum yang telah menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*).<sup>29</sup> Dalam pembangunan nasional, termasuk pembentukan dan penegakan hukum, teori hukum integratif tidak hanya meneguhkan bagaimana seharusnya hukum berperan dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, keberhasilan penegakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa dan proses harmonisasi hukum internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, Presiden diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam

---

<sup>26</sup> Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih, Inna Junaenah, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 187.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 190.

<sup>28</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 167.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 112.

mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.<sup>31</sup>

Setiap perjanjian internasional hendaknya harus disahkan terlebih dahulu oleh Indonesia sebelum perjanjian tersebut diberlakukan di Indonesia. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).<sup>32</sup> Pengesahan dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Keputusan Presiden.<sup>33</sup> Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:<sup>34</sup> Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; Kedaulatan atau hak berdaulat negara; Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; Pembentukan kaidah hukum baru; Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.<sup>35</sup> Alasan adanya pengesahan terlebih dahulu pada perjanjian internasional adalah:

1. Negara-negara berhak mempunyai kesempatan guna meneliti kembali instrumen yang telah ditandatangani oleh urusannya sebelum menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh instrumen tersebut;
2. Berdasarkan kedaulatannya, suatu negara dapat menghendaki untuk menarik diri dari partisipasi dalam perjanjian internasional;
3. Suatu perjanjian internasional seringkali mengusulkan untuk dilakukannya amandemen dan penyesuaian ke dalam hukum nasional;
4. Prinsip demokrasi menentukan bahwa Pemerintah harus berkonsultasi dengan pendapat umum yang ada di Parlemen atau di tempat lain mengenai ada atau tidaknya keharusan untuk mengkonfirmasi suatu perjanjian internasional.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalam rangka membuat dan meratifikasi<sup>36</sup> perjanjian internasional<sup>37</sup> Indonesia melalui Presiden dan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional harus benar-benar mempertimbangkan manfaat dan keuntungannya bagi Indonesia tidak hanya sekedar mengesahkan tanpa memikirkan dampaknya. Meskipun ada pengaruh-pengaruh global, namun setiap produk hukum dan penegakannya di Indonesia harus selalu didasarkan pada pokok pikiran

---

<sup>31</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>32</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>33</sup>Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>34</sup>Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>35</sup>Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

<sup>36</sup> Ratifikasi adalah Pengesahan perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

<sup>37</sup> Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945.<sup>38</sup> Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa, terkristalisasi berupa nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, maka Pancasila seharusnya ditempatkan sebagai filter dalam pembangunan hukum untuk menghadapi segala dampak globalisasi.<sup>39</sup>

Agar Hukum di Negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas pancasila, yaitu asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas kesatuan dan persatuan, asas demokrasi, dan asas keadilan sosial serta juga perlu memelihara dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang berlaku universal. Asas-asas dan konsep-konsep demikian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mukadimahnyanya yang merupakan pencerminan dari falsafah pancasila.<sup>40</sup> Dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang terpenting adalah Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>41</sup>

Selain itu, sebagai suatu Negara yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila ke lima yang terkandung dalam Pancasila, maka negara Indonesia sebagai suatu negara kebangsaan dan negara hukum, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum. Secara yuridis, menunjukkan kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk ketertiban, pengayoman, dan mewujudkan keadilan sosial.<sup>42</sup>

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dalam membangun hukum nasional Pemerintah Indonesia juga harus tetap berpegang teguh terhadap asas-asas hukum nasional yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 untuk menghindari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Teori hukum integratif sebagai landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam hubungan internasional kedalam sistem kehidupan bangsa Indonesia menyatakan bahwa hukum sebagai sistem nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah berkembangnya ideologi globalisasi. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan pandangan aliran sejarah hukum yang telah

---

<sup>38</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 52.

<sup>39</sup> Any Ismayawati, “Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Kudus, Juni 2017, hlm. 63. Diakses pada tanggal 13 September 2019.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 183-189.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>42</sup> Otjie Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 159.

menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*). Dalam rangka meratifikasi perjanjian internasional, Indonesia juga harus benar-benar mempertimbangkan bahwa setiap produk hukum di Indonesia harus selalu didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alison Brysk and Arturo Jimenez-Bacardi. *The Politics of the Globalization of Law, Getting from Rights to Justice*. New York: Routledge, 2013.
- Brian H. Bix, *A Dictionary of Legal Theory*, Oxford University Press, United Kingdom, 2009.
- B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.
- , *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2009.
- David J. Bederman. *Globalization and International Law*. United States of America: Palgrave Macmillan, 2008.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011.
- Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, Jakarta, Dian Rakyat. 2010.
- J.E Striglitz, *Globalization and Its Discontent*, Northon and Company, 2003.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. 1993.
- Otjie Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991,
- Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih, Inna Junaenah, dkk, *Interaksi Konstitusi dan Politik, Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

## **Jurnal**

Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Unnes*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542, ISSN (Online) 2614-3569, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur. Diakses pada 13 September 2019.

Any Ismayawati, "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Kudus, Juni 2017. Diakses pada 13 September 2019.

Azmi, "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam", *Al Qalam Journal*, Vol. 33, No. 2, Juli - Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diakses pada 13 September 2019.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

## Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Indonesia

**Belinda Gunawan**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
belind95@gmail.com

### Abstrak

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*, harus berlandaskan pada Pancasila. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti memberikan saran, penyelesaian dan usulan terhadap penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *welfare state* di Indonesia beserta peran negara dan penerapan Pancasila untuk mewujudkan sebuah *welfare state* serta memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk penyelenggaraan negara Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep *welfare state* di Indonesia adalah penyelenggaraan *welfare state* yang mengutamakan kesejahteraan warga negaranya dengan bersumber pada Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam isi UUD 1945. Peran negara Indonesia yang ideal dalam mewujudkan *welfare state* yaitu negara sebagai pemimpin, pembuat hukum dan kebijakan sekaligus pengawas yang menggerakkan masyarakat (mencakup sektor privat dan individu) berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, untuk bersama-sama berperan serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Kata Kunci:** Pancasila; Negara Hukum; *Welfare State*; Negara Kesejahteraan

### A. Pendahuluan

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*, harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dikarenakan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen.<sup>1</sup> Sebagai sebuah negara hukum modern (yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsstaat*) dengan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, salah satu karakteristik yang harus dipenuhi adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara,<sup>2</sup> pembatasan kekuasaan diharuskan ada supaya kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa tidak menindas rakyat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. I ayat (3).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 281.

<sup>3</sup> O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hlm. 10-11.

Latar belakang sejarah dunia memperlihatkan bahwa sebelum abad ke-19, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara, dimana negara dituntut untuk bertugas sebatas penjaga malam, yang dikenal dengan istilah *nachwachtersstaat*.<sup>4</sup> Namun selanjutnya, pada abad ke-19 ketika banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjadi penjaga malam, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggung jawab negara yang lebih luas untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas sehingga muncul pula doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan.<sup>5</sup>

Doktrin *welfare state* di masa itu pun mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang secara ekonomi, politik dan sosial pada era awal kemerdekaan. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4, disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,<sup>6</sup> maka dengan kata lain, keberadaan negara dan pemerintah bertujuan untuk menciptakan sebuah *welfare state*. Akan tetapi, pada perkembangannya, gelombang perubahan di bidang ekonomi dunia sejak tahun 1970-an membuat negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dipaksa oleh keadaan untuk mengurangi campur tangannya dalam urusan bisnis yang merupakan urusan masyarakat dan pasar.<sup>7</sup>

Bentuk pemerintahan dengan birokrasi rumit yang dirasa tidak efisien menyebabkan banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia seakan dituntut untuk mengurangi keterlibatannya dalam mengurus pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, namun di sisi lain tidaklah mungkin untuk kembali kepada konsep *nachwachterstaat* dimana negara lepas tangan terhadap warga negaranya, sehingga untuk saat ini, diperlukan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menciptakan sebuah kondisi *welfare state*. Oleh karena itu, permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah konsep *welfare state* di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran negara dan penerapan Pancasila dalam mewujudkan *welfare state* di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 2.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), dalam *ibid*.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan Alinea IV.

<sup>7</sup> Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, hlm. 284.

## B. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti memberikan saran, penyelesaian dan usulan terhadap penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari kepustakaan, yang mencakup buku-buku dan artikel hukum serta kamus hukum.<sup>8</sup> Data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan Ketetapan MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *welfare state* di Indonesia beserta peran negara dan penerapan Pancasila untuk mewujudkan sebuah *welfare state* serta memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk penyelenggaraan negara Indonesia.

## C. Kerangka Konsep

### 1. Negara Hukum

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis, karena dari segi normatifnya, suatu negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan umum.<sup>9</sup> Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting yaitu:<sup>10</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan administrasi negara.

Sedangkan Jimly Ashiddiqie merumuskan dua belas prinsip pokok Negara Hukum yaitu:<sup>11</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum
3. Asas Legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>8</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 29.

<sup>9</sup> Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 1.

<sup>10</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 125.

<sup>11</sup> Jimly Ashiddiqie, *Cita Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 23 Maret 2004.

8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarestate*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

## 2. *Welfare State*

*Welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara atau institusi sosial yang terselenggara dengan baik memainkan peran kunci dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.<sup>12</sup> Pada konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*), negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara.<sup>13</sup> Terdapat dua model *welfare state*, yaitu *institutional welfare state* dan *residualist welfare state*. *Institutional welfare state* yaitu negara memposisikan diri bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga masyarakat dan memberikan hak-hak universal, sehingga konsekuensinya negara memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk untuk campur tangan dalam perekonomian nasional. Sedangkan *residualist welfare state*, negara baru terlibat mengurus persoalan kesejahteraan tidak secara masif karena kemerdekaan ekonomi individu dijunjung tinggi.<sup>14</sup>

## 3. *Welfare State* di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai sumber hukum yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan bernegara. Dalam Pasal I Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 disebutkan bahwa yang menjadi sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh UUD 1945.<sup>15</sup> Nilai-nilai Pancasila tersebut dijabarkan dengan lebih mendetail di dalam pasal-pasal UUD 1945.

---

<sup>12</sup> Britannica, "welfare state" dalam <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>, diakses pada 25 September 2019.

<sup>13</sup> Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm. 31.

<sup>14</sup> Alfitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi* 9 (September 2012), hlm. 456.

<sup>15</sup> Indonesia, *Ketetapan MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Ps. 1.

Definisi kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aman sentosa dan makmur, dan terlepas dari segala macam gangguan<sup>16</sup>, dengan kata lain dapat diartikan sebagai keadaan yang aman, makmur dalam arti dapat terpenuhi hak-hak atas pemenuhan kebutuhannya dan hak untuk bebas dari gangguan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Secara umum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut telah diatur dalam Bab X-XIII UUD 1945, sementara pengaturan mengenai kesejahteraan lebih khususnya telah diatur dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD 1945 yang telah diamandemen. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,<sup>17</sup> selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>18</sup>

Berdasarkan rumusan Pancasila dan ketentuan UUD 1945 tersebut, diketahui bahwa Indonesia dalam upaya mewujudkan *welfare state* tidaklah menganut paham komunisme yang memberikan kekuasaan penuh kepada negara untuk membuat kebijakan apapun, termasuk dalam rangka menyejahterakan rakyatnya dalam bidang ekonomi maupun sosial maupun liberalisme yang memisahkan antara urusan kegiatan negara dan pasar, namun berdasarkan kekeluargaan dan memerhatikan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial.

#### **4. Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan *Welfare State* di Indonesia**

Negara harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan peraturan dan kebijakan dalam menyelenggarakan negara kesejahteraan karena Pancasila merupakan sumber hukum dan ideologi bangsa yang telah disepakati oleh para *founding fathers*. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu dengan melibatkan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan mewirasahkan pemerintahan (*reinventing government*). Prinsip dan metode *reinventing government* dapat digunakan secara universal dalam tiap-tiap negara karena kompatibel dengan berbagai ideologi dan model negara, serta telah berhasil berdasarkan pengalaman sejarah, tidak terbatas hanya di negara Amerika Serikat, namun juga negara-negara sosialis Eropa Timur dan Uni Soviet pun berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip *reinventing*

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>, diakses pada 28 September 2019

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid*, Ps. 33 ayat (4).

government.<sup>19</sup> 10 prinsip pembaharuan birokrasi untuk gambaran baru di pemerintahan masa depan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pemerintahan Katalis:

Yaitu pemerintahan yang fokus pada pemberian pengarahannya kepada sektor-sektor lainnya, bukan berfokus kepada produksi pelayanan publik;

2. Pemerintahan Milik Masyarakat:

Pemerintahan yang memberdayakan kepada masyarakat daripada melayani. Bertujuan untuk menjadikan masyarakat dapat menolong diri sendiri;

3. Pemerintahan Yang Kompetitif:

Pemerintahan yang menggalang semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik;

4. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi:

Pemerintahan yang mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi;

5. Pemerintahan Yang Berorientasi Hasil:

Pemerintahan yang membiayai hasil, yaitu semakin baik kinerja wirausaha, maka semakin banyak dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan unit kerja tersebut;

6. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan:

Pemerintah menyadari bahwa pelanggannya terdiri dari DPRD, masyarakat dan swasta sehingga ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda;

7. Pemerintahan Wirausaha:

Pemerintah mampu memberikan pendapatan bagi pemerintahannya dari hasil penyediaan pelayanan publik, dan tidak sekedar membelanjakan;

8. Pemerintahan Antisipatif:

Pemerintah yang berupaya mencegah terjadinya masalah, bukan hanya mengatasi dan menangani masalah;

9. Pemerintahan Desentralisasi:

Yaitu dari pemerintahan yang hirarki menuju pemerintahan partisipatif yang melibatkan masyarakat; dan

10. Pemerintahan Berorientasi Pasar:

Pemerintah mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar, dan bukan dengan mekanisme administratif. Dalam mekanisme pasar, pemerintah tidak memerintahkan dan

---

<sup>19</sup> David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik [Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector]*, Diterjemahkan oleh Abdul Rosyid, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 365.

<sup>20</sup> Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 201-205.

mengawasi, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, negara Indonesia dapat menerapkannya dengan menyesuaikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Osborne dan Gaebler melakukan analisis pemetaan tugas dan fungsi pokok dengan mengelompokkan bidang-bidang yang paling cocok dijalankan oleh masing-masing unsur, sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Sektor pemerintah/publik cenderung paling baik pada bidang:
  - a. Manajemen kebijakan;
  - b. Regulasi atau peraturan perundang-undangan;
  - c. Pencegahan diskriminasi;
  - d. Pencegahan eksploitasi;
  - e. Pembangunan integrasi sosial
2. Sektor swasta cenderung kompeten dalam bidang:
  - a. Tugas ekonomi;
  - b. Produksi dan investasi;
  - c. Pendatanganan keuntungan;
3. Sektor masyarakat memiliki kecocokan yang lebih baik dari pemerintah atau swasta dalam bidang:
  - a. Tugas sosial;
  - b. Tugas yang membutuhkan tenaga sukarela;
  - c. Penanaman nilai-nilai moral, di Indonesia khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Osborne tersebut, Pemerintah dimungkinkan untuk memfokuskan kegiatannya pada kegiatan penegakan keadilan termasuk pembuatan peraturan dan kebijakan serta membangun integrasi sosial, dan menyerahkan pelaksanaan jasa yang berhubungan dengan ekonomi dan laba kepada swasta, namun tetap diawasi dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah itu sendiri agar tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dan komunitas-komunitas untuk tugas-tugas yang sifatnya *volunteer* atau tugas yang bersifat sosial dalam penanaman nilai-nilai Pancasila serta prinsip Bhineka Tunggal Ika untuk merekatkan persatuan bangsa. Dengan demikian pemerintah dapat menjadi pimpinan yang sekaligus menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan sosial dan berasaskan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 381.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *welfare state* di Indonesia adalah penyelenggaraan *welfare state* yang mengutamakan kesejahteraan warga negaranya dengan bersumber pada Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam isi UUD 1945. Adapun peran negara Indonesia yang ideal dalam mewujudkan *welfare state* yaitu negara sebagai pemimpin, pembuat hukum dan kebijakan sekaligus pengawas yang menggerakkan masyarakat (mencakup sektor privat dan individu) berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, untuk bersama-sama berperan serta meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dalam rangka efisiensi pemerintahan dapat melimpahkan tugas-tugas tertentu melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan sektor privat maupun masyarakat dengan tetap memberikan arahan dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara ataupun masyarakat sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku Dan Peraturan Perundang-Undangan

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.5. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Chaidir, Ellydar. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Indonesia. *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Ketetapan MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.
- Mamudji, Sri, *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mustafa, Delly. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik [Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector]*. Diterjemahkan oleh Abdul Rosyid. Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Phillips, O. Hood, Paul Jackson dan Patricia Leopold. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet & Maxwell, 2001.

### Artikel/Jurnal/Makalah

- Alfitri. “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 9 (September 2012).
- Asshiddiqie, Jimly. *Cita Hukum Indonesia Kontemporer*. Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 23 Maret 2004.

### Internet

- Britannica. “Welfare State”. Dalam <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>. Diakses pada 25 September 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>. Diakses pada 28 September 2019.



## **Prinsip *Sustainable Development* Sebagai Wujud Keadilan dalam Lingkungan Hidup**

**Ferina Ardhi C.**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
ferinaac@untirta.ac.id

### **Abstrak**

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kesadaran untuk berkomitmen dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh diselenggarakannya Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Pengaturan mengenai lingkungan hidup sudah ada sejak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk, walaupun secara implisit. Selain itu, sejak tahun 1982 Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang lingkungan hidup. Peraturan mengenai lingkungan hidup terus berkembang baik di dunia internasional maupun di Indonesia, begitu pula dengan prinsip mengenai lingkungan hidup. Salah satu prinsip lingkungan hidup yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Prinsip *sustainable development* merupakan prinsip yang mengedepankan pembangunan dengan memikirkan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi masa depan. Generasi masa depan harus terjamin bahwa mereka dapat menikmati sumber daya alam sama dengan yang generasi sekarang nikmati sehingga akan terwujud keadilan. Pembangunan yang saat ini masih cenderung mengutamakan aspek ekonomi perlu diubah paradigmanya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian akan terwujud keadilan lingkungan hidup baik bagi generasi masa sekarang maupun generasi mendatang.

**Kata kunci:** *pembangunan berkelanjutan, keadilan, lingkungan hidup*

### **A. Pendahuluan**

Sumber daya alam sebagai modal pemabangunan semakin berkurang karena digunakan sebagai bahan mentah kebutuhan industri. Bukan hanya itu, namun sumber daya alam juga dijadikan sebagai salah satu sumber devisa. Padahal, cadangan energi fosil semakin menipis. Bukan hanya berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, namun juga sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hutan dan air. Data dari Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menunjukkan bahwa walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50,0 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) di tahun 2017 menjadi sekitar 38,0 persen di tahun 2045. Permasalahan di satu sektor lingkungan hidup yakni hutan saja akan berdampak pada kelangkaan air khususnya di pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut diperparah dengan adanya perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045.

Pembangunan yang saat ini cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seharusnya mulai diubah paradigmanya. Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan hidup dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai modal utama dalam pembangunan perlu diperhatikan ketersediaannya karena jumlahnya yang terbatas. Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas diketahui bahwa beberapa parameter sumber daya alam yang perlu diperhatikan aspek keterbatasannya dalam perencanaan pembangunan yaitu Hutan primer, hutan di atas lahan gambut, habitat spesies langka, area pesisir terdampak perubahan iklim, kawasan rawan bencana, ketersediaan air, ketersediaan energi, tingkat emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dan menyasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan.<sup>1</sup> Aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan wajib diperhatikan karena berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi di masa depan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menjadi cara agar keadilan antar generasi dapat terwujud.

## **B. Pembahasan**

### **Pembangunan berkelanjutan dan prinsip keadilan**

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah dibahas dalam Konferensi Stockholm (*United Nations Conference on the Human Environment*) pada tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru baik secara global maupun nasional.<sup>2</sup> Konferensi Stockholm membahas mengenai masalah lingkungan beserta solusinya agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang memiliki ciri utama yaitu tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh, serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang, merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan digunakan sebagai prinsip penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagai upaya untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 181-197.

<sup>2</sup> Suardi, *Problematisa Penerapan Prinsip Sustainable Development dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM*, Jurnal Fiat Justisia, Volume 8, Nomor 4, 2014, hlm. 96-109.

<sup>3</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, Hlm. 27.

mewujudkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Sebelum lahirnya Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) yang merupakan undang-undang pertama yang dimiliki Indonesia yang mengatur tentang lingkungan hidup, telah memuat gagasan tentang pembangunan berkelanjutan.<sup>5</sup> Pada Pasal 3 UULH menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pada Pasal 4 UULH menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Dari Pasal 3 dan Pasal 4 UULH tersebut meskipun menggunakan istilah pembangunan berwawasan lingkungan, istilah tersebut sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, dimana gagasan tentang keadilan antar generasi sudah terlihat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), telah memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasarnya. Dalam Pasal 3 UUPLH menyatakan bahwa salah satu asas pengelolaan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, Pasal 4 UUPLH menyatakan bahwa salah satu sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan bahkan digunakan sebagai dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang wajib dimiliki oleh setiap pemerintah daerah.

Penurunan kualitas sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumbuh pada sektor sumber daya alam. Indonesia yang memiliki kerawanan terhadap risiko bencana yang tinggi serta perubahan iklim menyebabkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang jika tidak ditangani dengan

---


<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>5</sup> Andri G. Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, Nomor 1, Januari-Maret 2013.

<sup>6</sup> *Ibid.*

baik.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dalam gambar di bawah:

**Gambar 1. Capaian Pembangunan 2015-2019**



Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh *The World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987. Beberapa hal prinsipil yang mendapatkan penekanan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan adalah, pertama, komitmen pada keadilan dimana prioritas diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang. Kedua, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long term*) yang menekankan prinsip-prinsip *precautionary*, dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak dapat dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seyogyanya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

<sup>7</sup> Kementerian PPN/Bappenas Indonesia, 2019, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024*, Hlm. 177.

Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Dalam kaidah pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah menjamin keadilan. Keadilan dalam hal ini merupakan pembangunan yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>9</sup> Keadilan dapat dihubungkan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam sila kelima Pancasila tersebut terdapat beberapa nilai penting, diantaranya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Jika ketiga nilai tersebut dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dimana prinsip utamanya adalah menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang, maka dapat dimengerti bahwa hal tersebut merupakan wujud dari keadilan sosial. Mengelola, memanfaatkan, serta melindungi sumber daya alam dengan menggunakan secara bijak dapat menjadi wujud dari nilai menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Walaupun kita yang hidup pada masa sekarang dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, kita harus tetap bijak dalam memanfaatkannya, sebab bukan hanya kita namun juga terdapat generasi mendatang yang harus dijamin hak untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, juga keadilan antar generasi.

Dalam upaya mencapai keadilan sosial, pembangunan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, serta memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Walaupun pembangunan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, namun kelestarian lingkungan hidup harus tetap terjaga dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan bijaksana, adil, efisien, serta bertanggungjawab.<sup>10</sup>

RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia telah melahirkan keunikan abai sumber daya hayati maupun pengetahuan dan budaya lokal. Masyarakat memiliki tradisi dan etika kolektif dalam melestarikan lingkungan. Tradisi sebagai kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup terancam punah dikarenakan oleh adanya pembangunan yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif. Pembangunan yang mengambil sebanyak-banyaknya sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan merupakan wujud dari

---

<sup>8</sup> Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean Paul Fitoussi, 2011, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) Bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, Tangerang: Marjin Kiri, Hlm. 70-71.

<sup>9</sup> Kementerian PPN/Bappenas Indonesia, *Loc. cit.*, Hlm. 26

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 301.

hukum lingkungan klasik yang mengedepankan *use oriented law*, sedangkan saat ini seharusnya akan lebih bijak jika menerapkan hukum lingkungan modern yang mengedepankan perlindungan lingkungan. Pembangunan yang eksploitatif ini berpotensi menghasilkan pencemaran serta kerusakan lingkungan, deforestasi, meningkatnya laju kepunahan keanekaragaman hayati, menurunnya fungsi ekosistem, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya bencana ekologis.

### C. Kesimpulan

Prinsip pembangunan yang berdasarkan keadilan sudah mulai diterapkan di Indonesia pada saat lahirnya UULH 1982 dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang tidak terlepas dari dunia internasional. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang saat ini juga diterapkan oleh negara Indonesia memiliki peran yang penting bagi generasi yang hidup pada saat ini maupun di masa yang akan datang karena perilaku terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh generasi yang hidup pada saat ini berpengaruh pada generasi masa depan, seperti ketersediaan sumber daya alam. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan dimana terdapat perpaduan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup, maka akan terwujud keadilan yang sejalan dengan Pancasila.

### Daftar pustaka

#### Buku

Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean Paul Fitoussi, 2011, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) Bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, Tangerang: Marjin Kiri,

Kementerian PPN/Bappenas Indonesia, 2019, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024*.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.

#### Jurnal

Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.

Andri G. Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, Nomor 1, Januari-Maret 2013.

Suardi, *Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM*, Jurnal Fiat Justisia, Volume 8, Nomor 4, 2014.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Aktualisasi Pancasila dalam Harmonisasi Hubungan Sosial Masyarakat

**Fuqoha<sup>1</sup>, Arif Nugroho**

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya.  
<sup>1</sup>fuqoha23@gmail.com

### Abstrak

Pancasila merupakan landasan hukum yang dituangkan dalam pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesia, sehingga nilai-nilai dalam pancasila tercermin dalam bingkai konstitusi bangsa dan Negara Indonesia. Konstitusi sebagai landasan dasar hukum harus mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dalam mencapai tujuan bangsa dan tatanan bernegara. Indonesia adalah Negara hukum sehingga nilai-nilai pancasila sebagai landasan konstitusi harus teraktualisasikan kedalam sistem sosial masyarakat di Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan konstitusi dan/atau undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945.

**Kata Kunci:** Pancasila, Aktualisasi, Harmonisasi.

### A. Pendahuluan

Dinamika sosial dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dalam suatu tatanan masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagai Negara hukum yang tertuang dalam konstitusi dan/atau undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, maka tatanan sosial dalam hubungan sosial bermasyarakat harus seimbang dan selaras dengan nilai-nilai hukum konstitusi. Konstitusi menjadi landasan Negara hukum Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Konsepsi hukum konstitusi diaktualisasikan dalam sistem hukum yang disesuaikan dengan prinsip dan tujuan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Harmonisasi dari kemajemukan bangsa Indonesia harus terus dijaga dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi Negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan harus dikembalikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila bukan sebatas pada tatanan hukum. Nilai-nilai pancasila perlu dibumikan pada tatanan perilaku dalam hubungan sosial masyarakat. Pancasila harus menjadi landasan sosial, sehingga cita-cita dan tujuan bangsa dipahami oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia serta menjadi tanggungjawab bersama dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.

Konsepsi Negara hukum yang dibangun dan diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia, harus mampu memenuhi kebutuhan hukum dan keberagaman sosial yang majemuk sehingga hukum dapat dijadikan sebagai pelindung bagi seluruh masyarakat dalam hubungan sosialnya. Tatanan hukum yang tidak selaras dengan kebutuhan dan kehendak suatu masyarakat

berpotensi menimbulkan konflik dan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat. Sehingga aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum sangat penting dalam rangka harmonisasi hubungan sosial masyarakat di Indonesia.

Terlepas dari aspek hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan dasar sistem hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus dibangun dan ditanamkan sejak dini bagi setiap individu, sehingga Pancasila bukan sekedar falsafah dan landasan dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam setiap bentuk tindakan masyarakat baik dalam hubungan hukum maupun hubungan sosial bermasyarakat.

Konsepsi Negara hukum Indonesia menciptakan kondisi bahwa dalam hubungan sosial masyarakat, baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan institusi pemerintah berlandaskan pada aspek dan norma hukum yang disepakati. Namun demikian, dinamika dalam hubungan sosial dipengaruhi oleh perilaku individu yang menciptakan kondisi sosial yang beragam. Oleh karena itu, pengaturan akan perilaku tersebut harus mampu diantisipasi oleh Negara sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.

Suatu dinamika sosial dapat dipengaruhi oleh perilaku sosial yang diawali karena perilaku individu menjelma menjadi perilaku kolektif. Perilaku kolektif terjadi sebagai efek samping dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengontrol dinamika sosial dan reaksi sosial atas krisis situasi maupun keyakinan terhadap upaya membangun Negara.<sup>1</sup> Dengan demikian, peran penting Pancasila sebagai sumber hukum dasar bernegara Republik Indonesia tidak hanya dijadikan sumber substantif dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah harus memberikan pemahaman dan membudayakan nilai-nilai Pancasila terhadap setiap masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah menanamkan Pancasila di era teknologi informasi kini melalui gerakan di media sosial dengan slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” pada tahun 2017 lalu dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Slogan tersebut merupakan inovasi dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Triawan Munaf mengatakan bahwa Pancasila harus mengalir dalam darah dan detak jantung setiap orang Indonesia karena Pancasila mengajari kita untuk seragam dalam memahami keberagaman.<sup>2</sup> Aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan pada setiap individu, tidak cukup hanya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam substansi sistem hukum Indonesia maupun pada peraturan-peraturan perundang-undangan semata.

---

<sup>1</sup> Dimpos Manalu, *Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik*, Cet. ke-I (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009). Hal. 25

<sup>2</sup> Lukman Rimadi. (4/6/2017). *Slogan Saya Indonesia, Saya Pancasila Dikritik, Ini Kata Barekraf*. Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2977555/slogan-saya-indonesia-saya-pancasila-dikritik-ini-kata-barekraf> (diakses pada 20/9/2019).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguraikan konsepsi pancasila sebagai landasan konstitusi dengan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam harmonisasi hubungan sosial ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam. Aktualisasi pancasila melalui konstitusi sebagai landasan hukum dalam mencapai cita-cita bangsa dan Negara dalam bingkai demokrasi konstitusional.<sup>3</sup> Dengan demikian, upaya aktualisasi harus lebih substantif menyentuh pada perilaku individu agar lebih memaknai cita-cita bangsa sesuai landasan etis sesuai nilai-nilai pancasila.

## **B. Pembahasan**

### **I. Kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Konsepsi hukum sebagai suatu sistem menurut Sudikno Mertokusumo merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur yuridis yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama yang meliputi asas hukum maupun peraturan-peraturan hukum.<sup>4</sup> Dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia, harus berdasarkan pada asas-asas maupun landasan pembentukan hukum yang meliputi, landasan filosofis, landasan sosiologis maupun landasan yuridis.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia landasan filosofis tercermin dari pancasila yang merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa dan falsafah hidup berbangsa yang merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa.<sup>6</sup> Hal tersebut memberikan kedudukan pada pancasila sebagai sumber hukum bagi seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai landasan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, yang merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi yang terbentuk dari semangat dan pokok pikiran dari pancasila menempatkan pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Gunawan Setiardi merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi (mendasar) tentang manusia dan seluruh realitas yang menjadi pedoman dan cita-cita hidup.<sup>7</sup>

Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia tertuang dalam konstitusi yang merupakan landasan Negara hukum Indonesia. Pancasila yang merupakan cita-cita hidup bangsa Indonesia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Sehingga, pancasila merupakan pedoman yang harus terimplementasikan dalam konstitusi dan/atau sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dalam bingkai Negara

---

<sup>3</sup> Fuqoha Fuqoha, “Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional,” *Sawala* 3, no. 3 (2015): 29–41, <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/288>.

<sup>4</sup> Taufik El Rahman et al., eds., *Aktualisasi Hukum Kontemporer Respons Atas Persoalan Hukum Nasional Dan Internasional* (Yogyakarta: Genta Press, 2015). Hal. 7

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 9

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). Hal. 104

hukum. Dalam kedudukannya sebagai ideologi dan/atau falsafah maka Pancasila merupakan pengejawantahan nilai-nilai budaya bangsa yang tersusun sebagai sebuah pandangan dasar serta cita-cita bangsa Indonesia.

Secara yuridis kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional di Indonesia, secara tegas dan jelas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum bahkan lebih dari itu Pancasila adalah dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Negara Indonesia.

## 2. Aktualisasi Pancasila dan Tantangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Aktualisasi berasal dari kata aktual yang berarti betul-betul ada dan/atau betul-betul terjadi, sedangkan aktualisasi yaitu perihal mengaktualkan sesuatu.<sup>8</sup> Dalam konteks aktualisasi Pancasila, maka nilai-nilai Pancasila tidak sekedar dijadikan sebagai ideologi Negara yang hanya dijadikan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa tanpa benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan individu, sosial bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa.

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Aktualisasi Pancasila secara obyektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, meliputi bidang legislatif, eksekutif, yudikatif dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Seluruh kehidupan kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas filsafat Negara Pancasila, asas politik kedaulatan rakyat, dan tujuan Negara berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
- b. Aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga Negara, dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Sikap dan tingkah laku seseorang sangat menentukan terlaksananya nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Pancasila harus dipahami, diresapi, dan dihayati oleh setiap orang sehingga terwujud moral Pancasila dalam perilakunya.

Aktualisasi Pancasila secara objektif telah terimplementasikan dan benar-benar teraktualisasi dengan dijadikannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi landasan yuridis dalam sistem hukum dan pembentukan peraturan hukum secara materil maupun formil dalam sistem hukum di

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 122

<sup>9</sup> *Ibid.*

Indonesia. Secara yuridis aktualisasi pancasila secara objektif mengakibatkan pancasila harus menjadi landasan dasar dari setiap peraturan hukum secara filosofis maupun peraturan hukum secara konkrit dalam pasal per pasal.

Upaya aktualisasi pancasila secara obyektif bertumpu pada peran dan/atau tindakan pemerintah dalam pengimplementasian pancasila dalam kebijakan-kebijakan publik dan kebijakan hukum dalam bingkai Negara hukum pancasila. Aktualisasi pancasila secara yuridis normatif dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik legislatif maupun eksekutif harus didasarkan pada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam pancasila. Kansil mengemukakan bahwa pancasila sebagai landasan dasar hukum memberikan dampak hukum dan filosofis yang berarti kehidupan Negara dari bangsa ini harus berpedoman pada pancasila.<sup>10</sup>

Aktualisasi pancasila secara menyeluruh tidak dapat dilaksanakan hanya secara objektif melalui penerapan nilai-nilai pancasila dalam peratun hukum dan/atau sistem hukum yang diberlakukan oleh Negara Indonesia. Aktualisasi pancasila harus menyentuh prinsip dan esensi kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu, upaya aktualisasi pancasila perlu dilakukan secara subjektif yang langsung menyentuh esensi kehidupan bagi setiap warga Negara Indonesia.

Implementasi terhadap aktualisasi pancasila secara subjektif akan sangat ditentukan oleh kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah pancasila. Peran penting dari aktualisasi pancasila secara objektif ini tidak hanya pada setiap individu/rakyat Indonesia, namun upaya pemerintah dalam menanamkan sikap dan prinsip pancasilais terhadap setiap warga Negara menjadi komponen penting tercapainya aktualiasi pancasila.

Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai pancasila secara subjektif, melalui kegiatan-kegiatan seminar kebangsaan baik oleh pemerintah maupun institusi-institusi yang membidangi persoalan kebangsaan hingga tingkatan pendidikan secara formal. Namun demikian, persoalan keberagaman bangsa Indonesia mengakibatkan sulitnya masyarakat mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinamika sosial dan politik yang terjadi dewasa ini menunjukkan sikap dan kemajemukan sosial yang mengakibatkan disharmonisasi hubungan sosial bermasyarakat. Dampak perkembangan teknologi informasi yang semakin berpengaruh dalam hubungan sosial mengakibatkan konflik sosial. Oleh karena itu, pentingnya aktualisasi pancasila secara objektif maupun sebjektif yang komprehensif dan menyeluruh. Sehingga menciptakan

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil and Christine Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, Cet. Ke-21 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003). Hal. 69

harmonisasi dalam hubungan antarwarga masyarakat dalam bingkai Negara hukum Pancasila. Dalam kampanye pemerintah di era digitalisasi untuk menciptakan harmonisasi sosial masyarakat telah mengaktualisasikan Pancasila diantaranya slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” yang secara eksplisit dan implisit mengajak seluruh warga Negara untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harmonisasi hubungan sosial akan mudah terselenggara bilamana segenap masyarakat mengembalikan hubungan sosial dalam bingkai Pancasila dan mengeliminasi kepentingan-kepentingan individu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan/atau esensi Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara. Sikap Pancasila menurut Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Pancasila, namun bergantung pada bagaimana masyarakat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Upaya aktualisasi Pancasila oleh pemerintah secara objektif maupun subjektif dalam rangka harmonisasi hubungan sosial masyarakat harus terus dibangun secara inovatif mengikuti perkembangan zaman. Harmonisasi hubungan sosial dapat diwujudkan manakala aktualisasi Pancasila selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Secara objektif, aktualisasi Pancasila kedalam materi hukum dapat diselaraskan dengan fungsi hukum itu sendiri. Merujuk pada pandangan Marwan Mas bahwa fungsi hukum antara lain, (1) sebagai sarana kontrol sosial, (2) sebagai sarana perekayasa sosial, (3) sebagai symbol, (4) sebagai alat politik, (5) sebagai sarana penyelesaian sengketa, (6) sebagai sarana pengendalian sosial, dan (7) sebagai sarana pengintegrasian sosial.<sup>12</sup> Sedangkan secara subjektif, upaya aktualisasi Pancasila merepresentasikan fungsi hukum tersebut dalam sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dan/atau warga Negara Indonesia.

### **3. Pancasila dan Harmonisasi Sosial Masyarakat**

Mewujudkan harmonisasi Sosial masyarakat dalam konteks mengadopsi nilai-nilai Pancasila melalui Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah keniscayaan Negara hadir untuk mewujudkannya. Dalam logika sederhana ketika masyarakat/ rakyat sebagai salah satu unsur dari suatu Negara dalam praktik kehidupan sosial tidak mencerminkan harmonisasi baik itu relasinya antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun individu, kelompok dengan Negara/pemerintah yang berdaulat maka itu dapat disebut terjadi kepincangan pada unsur Negara. Kepincangan itu berujung pada disintegrasi Negara bangsa serta cita-cita dan tujuan bangsa yang diamanatkan dalam

---

<sup>11</sup> Gervin Nathaniel Purba. (12/6/2017). Kata Wakil Ketua MPR Soal Slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” dalam <http://news.metrotvnews.com/politik/5b2jGQVb-kata-wakil-ketua-mpr-soal-slogan-saya-indonesia-saya-pancasila>. (Diakses pada 20/9/2019)

<sup>12</sup> Haris Sumadira, *Hukum Dan Etika Media Massa*, Cet. Ke-I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016). Hal. 23

pembukaan konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan menjadi mimpi di siang bolong, dengan kata lain sulit untuk diwujudkan.

Untuk memperkuat itu, secara konstitusional Negara melakukan langkah antisipatif (penguatan) yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mana didalamnya semakin memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum hingga level dasar di birokrasi pemerintah. Apa itu urusan pemerintahan umum? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian *Bhinneka Tunggal Ika*. Secara garis besar ketika mencermati uraian dari penyelenggaraan pemerintahan umum dapat dikerucutkan pada urusan yang esensinya sama dengan urusan kesatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban umum.

Penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum hingga level dasar dimaksudkan Pasal 225 Ayat (1) pada huruf a UU/23/2014 bahwa camat memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan umum. Secara pragmatis dari uraian urusan pemerintahan umum yang ada, ujung - ujungnya agar terjadi harmoni antara rakyat/masyarakat dengan Pemerintah dalam rangka pemerintah menjalankan agenda–agenda pembangunan yang implikasinya juga pada perwujudan kesejahteraan rakyat. Harmoni terjadi, pemerintah menjalankan dan rakyat mendukung, bahkan lebih baik lagi rakyat berpartisipasi. Itulah sejatinya yang diharapkan dari konsep penyelenggaraan Negara di alam demokrasi.

Berikut ilustrasi/ccontoh konkrit peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Dikutip dari Arif Nugroho dalam kajian fungsi pemerintahan daerah,<sup>13</sup> misalnya terkait korelasi antara peluang daerah meningkatkan daya saing melalui penanaman modal dari pihak swasta namun dihadapkan dengan resistensi dari masyarakat karena adanya pertentangan dengan kultur masyarakat. Pastinya hal itu oleh sebagian birokrat kewilayahan dianggap sebagai dilema yang berujung pada pilihan untuk berputus asa. Namun sebagian lagi menganggap sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan mengawali dari sebuah sudut pandang bahwa permasalahan itu merupakan peluang sekaligus tantangan yang sejatinya masih bisa dikelola dan dicarikan jalan keluar tanpa melanggar nilai kesusilaan sebagai birokrasi penyelenggara pemerintahan daerah, maupun pranata kehidupan masyarakat setempat. Penanaman modal swasta merupakan peluang bagi pemerintah daerah, utamanya sebagai struktur perekonomian daerah. Berkaitan dengan itu jika permasalahan investasi swasta yang mendapatkan resistensi dari masyarakat dikorelasikan dengan kewenangan yang dimiliki camat, probabilitas yang mungkin terjadi adalah *Pertama*,

---

<sup>13</sup> Suryana Sudrajat and Abdul Malik, eds., *Negara Darurat Etika*, Cet. Ke-I (Serang: Serabook, 2018). Hal. 171-172

camat berinisiatif memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pihak swasta secara berimbang dengan menitik beratkan pada kesepakatan antara pihak swasta dengan masyarakat namun dengan tetap memegang teguh proses dengan nilai etika atau integritas, *Kedua* Camat memanfaatkan permasalahan dengan kewenangan yang dimilikinya tanpa menitik beratkan pada kepentingan masyarakat. *Ketiga*, karena keinginan tetap dianggap berintegritas, melihat permasalahan yang ada camat cenderung memilih pasif dan tidak berinisiatif apa - apa.

Melihat ketiga probabilitas di atas, pastinya yang *pertama* lah yang terbaik. Pandangan Hegel dikutip dari Alrasyid,<sup>14</sup> jika warga dari suatu negara dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka akan terjadi kekacauan karena masing - masing warga akan memperjuangkan kepentingan subyektifnya melawan kepentingan subyektif warga lainnya. Kemudian untuk probabilitas yang *kedua* dan *ketiga* yang bisa dikatakan tidak menitik beratkan pada upaya mengakomodir kepentingan masyarakat serta terealisasinya investasi di daerah yang membawa pada faedah struktur ekonomi bagi pemerintah daerah, pembangunan kesejahteraan dan daya saing daerah. Menurut perspektif Hegelian, birokrasi tak lain adalah medium yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah. Berdasarkan perspektif ini berarti lahir sebuah aksioma, birokrasi mengemban tugas besar berupa harmonisasi hubungan antara rakyat dan pemerintah, bahkan mempersamakan *geist* rakyat dengan *geist* pemerintah. Dalam posisinya sebagai medium itulah birokrasi menyucikan dan memurnikan diri untuk tak terjebak pada kepentingan subyektif.

### C. Kesimpulan

Aktualisasi Pancasila menjadi persoalan yang mendesak untuk segera terimplementasikan dalam hubungan sosial bermasyarakat. Konsepsi Negara hukum pancasila menjadi tidak bermakna, bilamana warga masyarakat sendiri tidak mengamalkan dan/atau mengaktualkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai pedoman hukum dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan sekedar slogan yang hanya diucapkan, tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi secara objektif dan subjektif harus terus diimplementasikan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Harmonisasi hubungan sosial sangat dimungkinkan dengan aktualisasi pancasila dalam sendi kehidupan masyarakat dengan mengembalikan kultur berbangsa sesuai dengan cita-cita bangsa dalam bingkai pancasila. Secara kodrati, rakyat Indonesia adalah rakyat yang pancasilais dalam beragam kebudayaan. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab bersama sebagai warga Negara untuk mengaktualkan nilai-nilai pancasila.

---

<sup>14</sup> Harun Alrasyid, "Reformasi Birokrasi," *Jurnal Madani*, no. 1 (2007). Hal. 4

## Daftar Pustaka

- Alrasyid, Harun. “Reformasi Birokrasi.” *Jurnal Madani*, no. 1 (2007).
- Fuqoha, Fuqoha. “Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional.” *Sawala* 3, no. 3 (2015): 29–41. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/288>.
- Kansil, C.S.T, and Christine Kansil. *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*. Cet. Ke-21. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Manalu, Dimpos. *Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik*. Cet. ke-I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Rahman, Taufik El, Nurhadi Susanto, Dewa Gede Sudika Mangkus, Ali Masyhar Mursyid, and Erika Erika, eds. *Aktualisasi Hukum Kontemporer Respons Atas Persoalan Hukum Nasional Dan Internasional*. Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Sudrajat, Suryana, and Abdul Malik, eds. *Negara Darurat Etika*. Cet. Ke-1. Serang: Serabook, 2018.
- Sumadiria, Haris. *Hukum Dan Etika Media Massa*. Cet. Ke-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Gervin Nathaniel Purba. (12/6/2017). Kata Wakil Ketua MPR Soal Slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” dalam <http://news.metrotvnews.com/politik/5b2jGQVb-kata-wakil-ketua-mpr-soal-slogan-saya-indonesia-saya-pancasila>. (Diakses pada 20/9/2019)
- Lukman Rimadi. (4/6/2017). *Slogan Saya Indonesia, Saya Pancasila Dikritik, Ini Kata Barekraf*. Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2977555/slogan-saya-indonesia-saya-pancasila-dikritik-ini-kata-barekraf> (diakses pada 20/9/2019).



## Kearifan Lokal sebagai Alternatif Pencegahan dan Penyelesaian Konflik SARA di Indonesia

Ilham Aji Pangestu<sup>1</sup>, Siti Humulhaer, Annie Myranika

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

<sup>1</sup>iapangestu@unis.ac.id

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kearifan lokal sebagai alternatif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (Selanjutnya disebut dengan SARA) di Indonesia. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan objek kajian adalah konflik SARA yang dianalisis melalui nilai – nilai kearifan lokal. Artikel ini bersifat analitis yang dikaji dengan pendekatan historis dan kasus serta menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Artikel ini dilatarbelakangi atas dasar Indonesia yang kaya akan keberagaman, dengan keberagaman tersebut sangat berpotensi terjadinya konflik. Konflik yang sangat rentan dan sensitif salah satunya adalah konflik SARA. Kearifan lokal didasari atas nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dimasyarakat yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan walaupun di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya mengajarkan nilai – nilai kebaikan melalui kebudayaan masing-masing kelompok. Pada artikel ini penulis menyarankan kepada semua pihak baik masyarakat dan Pemerintah untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di masyarakat, untuk Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah mengoptimalkan melalui produk hukum diantaranya adalah Peraturan Daerah agar eksistensi kearifan lokal tetap terjaga khususnya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik SARA.

**Kata Kunci :** Kearifan Lokal, Alternatif, SARA

### A. Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup manusia tidak dapat hidup secara individu. Manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam kehidupannya. Kumpulan individu tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi yang kemudian menjadi sebuah kelompok, diantara kelompok – kelompok tersebut juga akan memiliki interaksi dengan individu ataupun kelompok lain layaknya individu dengan individu. Sehingga berangkat dari gambaran tersebut, akan tercipta suatu tatanan kelompok yang tumbuh dalam masyarakat yang saling berinteraksi didalamnya.

Individu sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mengikatkan dirinya ke dalam suatu kelompok secara permanen. Smith, Stanley, dan Shores menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu kelompok individu – individu yang terorganisasi serta berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. Selanjutnya, Znaniecki berpendapat masyarakat sebagai suatu sistem yang meliputi unit biosfik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu

generasi.<sup>1</sup> Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.<sup>2</sup>

Sebagai kumpulan individu, suatu kelompok masyarakat sangat dimungkinkan terjadi adanya perbedaan pendapat, kepentingan yang apada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan – perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur – unsur kebudayaan, pola – pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Pertentangan atau pertikaian merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/ atau kekerasan.<sup>4</sup>

Sejak abad ke-20 dengan terjadinya keanekaragaman yang luar biasa dala kehidupan berbangsa di negara-negara berkembang, masyarakat dunia mengakui bahwa keanekaragaman sosial budaya atau pluralisme merupakan masalah yang hakiki. Masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satuan-satuan masyarakat dengan kebudayaannya yang berdiri sendiri, dan menyatu menjadi bangsa dalam sebuah negara. <sup>5</sup>

Masyarakat Indonesia termasuk sebagai masyarakat yang pluralistik, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus diwujudkan dalam membangun jiwa kebangsaan yang kuat, berdiri diatas perbedaan kultur, agama, adat – istiadat, ras, etnis dan bahasa. Keanekaragaman tersebut tidak boleh meretakkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah bentuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang juga mewarnai kehidupan bidang politik, ekonomi dan keamanan nasional. <sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Elly, M Setiadi, dan Kolip Usman. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015

<sup>2</sup> Bambang Tejkusumo. "Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial". *Geo Edukasi*, 2014, hal. 38

<sup>3</sup>Rossana, Ellya, *Konflik pada kehidupan masyarakat (telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern)*, Al-Adyan, 2015

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 91

<sup>5</sup> Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). 2019. "Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara". Jakarta: Cipta Prima Budaya, hal. 141

<sup>6</sup> *Ibid*

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya konflik dimasyarakat, baik konflik sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya. Secara umum terjadinya konflik disebabkan oleh tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial bisa disebabkan adanya sikap kurang saling menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi disebabkan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik disebabkan adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.<sup>7</sup>

Kemudian, menurut tim peneliti dari Habibi Center, terjadinya konflik sosial dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Konflik sosial yang bernuansa saporatisme: konflik sosial di Aceh, Maluku, dan Papua; 2. Konflik sosial yang bernuansa etnis: konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Ambon; 3. Konflik sosial bernuansa idiologis: isu faham komunis, faham radikal; 4. Konflik sosial bernuansa politis: konflik akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengerusakan; 5. Konflik sosial bernuansa ekonomi: konflik antar kelompok nelayan di selat Madura, antar kelompok preman, antar kelompok pengemudi, antar kelompok pedagang; 6. Konflik sosial lainnya: konflik antar anak sekolah, mahasiswa; 7. Konflik bernuansa solidaritas liar: tawuran antar wilayah, antar supporter sepak bola; 8. Konflik sosial *issue* agama atau aliran kepercayaan: isu berkaitan dengan aliran Achmaddiyah, *issue* aliran sesat; 9. Konflik *issue* kebijakan pemerintah: Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Liquefied Petroleum Gas (LPG).<sup>8</sup>

Salah satu konflik yang cukup menarik perhatian dan dikaji di Indonesia adalah konflik yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan (Selanjutnya disebut dengan SARA). Perlu diketahui Indonesia kaya akan keberagaman, disatu sisi ini merupakan kekayaan dan identitas nasional Indonesia, disisi lain hal ini menjadi perhatian serius karena potensi timbulnya konflik sangat tinggi. Setiap kelompok memiliki karakter, sikap, serta penyelesaian yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Disamping itu SARA merupakan sesuatu hal yang sensitif. Permasalahan kecil yang berhubungan dengan SARA, apabila tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana akan berubah menjadi masalah yang besar dan cenderung melibatkan kelompok dalam konflik tersebut.

---

<sup>7</sup> Setyo, Sumarno, *Problem dan resolusi konflik sosial di Kecamatan Johar Baru- Jakarta Pusat*, “*Sosio Konsepsia*”, 2014, hal. 2

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 2-3

Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun dalam praktik masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas juga kelompok - kelompok masyarakat yang termarginalkan.<sup>9</sup>

Menurut terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai berikut : “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. Ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat dipahami tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya setiap orang mempunyai kedudukan yang setara satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

Sedangkan prinsip anti diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*, dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa adanya kekecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. Beberapa kasus yang berawal dari isu rasial yang menimbulkan konflik bahkan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Indonesia antara lain adalah Kasus kerusuhan Mei Tahun 1998, kasus di Sambas-Kalimantan Barat pada Tahun 1998 – 1999, juga kasus di Sampit - Kalimantan Tengah pada Tahun 2001.<sup>11</sup>

Hal seperti ini tentu diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, sebab yang akan menjadi ancaman adalah integrasi nasional. Diperlukan adanya suatu solusi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik khususnya yang berkaitan dengan SARA. Kearifan lokal dapat diimplementasikan sebagai alternatif dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik SARA

## **B. Pembahasan**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa *role of law* berarti persamaan dihadapan hukum, yaitu setiap warga negara harus tunduk kepada hukum. Demikian pengertian yang dapat dipahami dari suatu negara hukum. Namun demikian, terdapat kecenderungan keterkaitan antara hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 493-494

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

dengan gejala-gejala sosial, dalam hal ini stratifikasi sosial yang terdapat pada setiap masyarakat. Donald Black berpendapat bahwa ketika pengendalian sosial oleh Pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrechting*) pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.<sup>12</sup>

Berbagai tindakan anarkis baik dalam wujud tindakan *main hakim sendiri* maupun tawuran, pertikaian suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan jenis lainnya menjadi fenomena yang kini tampak diberbagai tempat ditanah air. Berbagai tindakan anarkis dan *main hakim sendiri* itu, celakanya hanya ditanggapi dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh penguasa dan aparat penegak hukum serta mengabaikan “akar masalahnya sendiri. Kaum realis sering mengemukakan “secara umum, doktrin hukum semata tidak dapat secara memadai meramalkan atau menjelaskan bagaimana kasus – kasus ditangani”. Disatu pihak penanganan situasional dibutuhkan, namun dipihak lain, penanganan secara mendasar pada akar masalah juga harus ditangani secara nasional.<sup>13</sup>

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan diberbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesai yang sangat lemah. Hal ini juga diperburuk dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap hukum lahir dan menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Konflik yang terjadi di Sampit, Maluku, Poso, dan didaerah lainnya, merupakan refleksi dari miskinnya kreativitas sosial dalam menyelesaikan konflik diantara mereka.<sup>14</sup>

Kearifan lokal tradisional untuk menyelesaikan konflik pada dasarnya sudah dikenal, seperti prinsip *sintuvu maroso* pada penduduk yang mendiami Poso atau prinsip *kita semua bersaudara* pada masyarakat Poso, prinsip *rumah betang* pada suku Dayak atau *pela gandong* pada masyarakat Maluku, namun kesadaran perilaku sosial serta struktur sosial yang dikenalnya hanya menyediakan kekerasan sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Model-model rekonsiliasi, negosiasi, atau mediasi yang umumnya tersedia dalam khazanah tradisi sebagai bentuk kearifan lokal menjadi tumpul dan tidak dikenali dengan baik sehingga sulit untuk dipraktikkan kembali secara utuh.<sup>15</sup>

Konsep *Social culture* menempatkan sosial dan kebudayaan masing-masing suku atau kelompok untuk diimplementasikan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan SARA. Kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan budaya, baik adat istiadat, kepercayaan,

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 59

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 60

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 74

<sup>15</sup> *Ibid*

kebiasaan, pola kehidupan, dan lain-lain. Setiap suku atau kelompok memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda dengan karakteristik suku atau kelompok lain. Atas dasar hal tersebut, maka kebudayaan masing-masing kelompok atau suku diimplementasikan dan dioptimalkan untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik tersebut.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut diatas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebegini besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas didalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>16</sup>

Guru besar ilmu hukum adat dan sosiologi Universitas Gadjah Mada, Djodjodigono menyatakan kebudayaan mengandung arti “cipta, rasa dan karsa”. Definisi tersebut kental dengan bahasa Jawa, jadi makna yang dimaksud sulit untuk dipahami orang-orang dipenjur nusantara. Disisi lain, definisi tersebut merupakan penggalian dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di nusantara. Kearifan lokal dalam psikologi dikenal dengan *indigeneous psychology*.<sup>17</sup>

Cicero mengatakan, *Ubi sociaty Ibi Ius, Ibi Ius Ubi Sociaty*. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Adanya hukum tidak lain hanya oleh karena adanya kehidupan sosial manusia, sehingga hukum dimutlakkan kehadirannya sebagai tatanan, sarana perekat dalam hidup bersama manusia. Ketiadaan hukum, berarti tiada pula jaminan adanya kelanggenan kehidupan sosial bagi manusia. Karl Van Savigny dalam konstruksi teorinya, telah mengungkapkan bahwa hukum itu adalah jiwa rakyat, hukum bersemayam ditengah – tengah relung jantung kehidupan komunitas masyarakat manusia dimana hukum itu ditemukan (*living law*).<sup>18</sup>

Sebagaimana pendapat Jawahir Thontowi disatu pihak, peran negara melalui unifikasi hukum diharapkan adanya suatu model penerapan hukum yang efisien dan efektif sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terbentuk secara seragam sedangkan di pihak lain, pengakuan negara terhadap kemajemukan nilai historis, budaya, hukum dan keagamaan dalam masyarakat dengan kesatuan geologis dan geneologis dalam tataran hukum lokal/adat memungkinkan adanya kemajemukan. Perlindungan secara hukum dan HAM atas kemajemukan tersebut terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal dan institusinya merupakan keniscayaan. Komunitas lokal tidak berarti sekedar kelompok masyarakat tertinggal, melainkan juga keberadaan wilayah-wilayah yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 155

<sup>17</sup> Saliyo, *konsep diri dalam budaya Jawa*, “*Buletin Psikologi*” 2012, hal 26

<sup>18</sup> Nurul Qomar, Muhammad Sayrif, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 1

secara kultural dan geografis masih memelihara nilai-nilai tradisional yang masih relevan dengan kehidupan saat ini.<sup>19</sup>

Beberapa contoh bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

### **1. Kearifan Lokal *Pela* dan *Gandong* di Maluku**

*Pela gandong* mengandung arti hubungan kekerabatan meski berbeda agama. Dapat pula diartikan hidup berdampingan dengan penuh tenggang rasa dalam perbedaan agama, tetapi tidak saling mempengaruhi untuk masuk dan memeluk suatu agama tertentu. Pola hidup bersaudara ini adalah kerangka umum budaya lokal yang menjadi acuan bagi pertumbuhan perilaku mulai dari rumah, keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai yang melekat pada pola hidup orang bersaudara seperti inklusivitas, kebersamaan, tolong-menolong (gotong-royong) dan sebagainya, adalah unsur perekat masyarakat Ambon yang khas karena memiliki justifikasi dalam adat dan tata kehidupan tradisional sebagai suatu kearifan lokal. Proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan dan sistem lokal sesungguhnya dapat dikatakan bahwa ajaran dalam sistem *pela gandong* pada hakekatnya nenek-moyang, para leluhur masyarakat Ambon telah mengajarkan dan mempraktekkan pola kehidupan yang pluralis dan heterogenis.<sup>20</sup>

### **2. Kearifan Lokal Masyarakat Taman Nasional Lore Lindu**

Dalam areal Taman Nasional Lore Lindu terdapat pemukiman penduduk yang telah ada sebelum areal ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Oleh karena itu pemerintah menetapkan daerah ini sebagai *enclave* (daerah kantong), artinya penduduk boleh tinggal dan hidup dalam areal tersebut. Pada masyarakat di Lore Lindu, tidak mengenal istilah ‘konservasi’, walaupun demikian makna yang dikandung dalam istilah konservasi, hidup dalam aktivitas Pada masyarakat di Lore Lindu, tidak mengenal istilah ‘konservasi’, walaupun demikian makna yang dikandung dalam istilah konservasi, hidup dalam aktivitas mereka sebagai petani. Istilah yang sangat kental pada masyarakat dataran Lindu diantaranya kepercayaan terhadap tomanuru dan karampu, ketaatan terhadap tokoh Tobalia serta peranannya, kepercayaan terhadap danitu yang dianggap sebagai penjaga atau pemilik hutan, dan kebiasaan melakukan ombo yang merupakan salah satu sikap melindungi alam, kebiasaan melakukan upacara adat sebelum membuka lahan baru sebagai cermin sikap yang tidak dapat serta merta terhadap alam dan kepercayaan terhadap palia dan sanksinya. Enam istilah tersebut erat kaitannya dengan

---

<sup>19</sup> Jawahir, Thontowi, *Komunitas lokal perspektif HAM dan Hukum Nasional*. UNISIA, 2005, hal. 237

<sup>20</sup> Hendry Bakry, *Resolusi konflik melalui pendekatan kearifan lokal pela gandong di kota Ambon*, *Jurnal the Politics*, 2015, hal 52-53

kedekatan masyarakat enclave Lindu pada alam sekitarnya, mengandung nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal yang sifatnya mendukung konservasi dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>21</sup>

### **3. Kearifan Lokal Awig - Awig Masyarakat Lombok Barat dan Bali**

*Awig-awig* merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku masyarakat setempat. *Awig - awig* merupakan bentuk dari kelembagaan lokal yang dibuat oleh kepala adat beserta pengurus desa yang dapat berubah seiring perkembangan zaman dan sesuai kesepakatan bersama. *Awig-awig* berlaku bagi nelayan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama nelayan pribumi yang tergabung dalam kelompok nelayan. *Awig - Awig* merupakan aturan adat yang harus ditaati setiap warga masyarakat Lombok Barat dan Bali serta sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak khususnya dalam berinteraksi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan. *Awig - awig* diharapkan dapat berlaku secara efektif guna mengatur perilaku nelayan maupun bukan nelayan agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya. *Awig - awig* merupakan aturan lokal yang mengatur sistem perilaku atau tata kelakuan manusia dalam kehidupan masyarakat. *Awig - awig* berisi sekumpulan norma yang mempunyai beberapa tingkatan norma baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai wujud kontrol *Awig - awig* agar dapat berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati, maka diterapkan sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Kontrol sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Penerapan sanksi merupakan suatu wujud upaya represif. Sanksi tersebut ada yang bersifat ringan dan berat tergantung dengan jenis pelanggarannya.<sup>22</sup>

### **4. Kearifan Lokal Undang Undang Simbur Cahaya Masyarakat Lahat, Palembang, Sumatera Selatan**

Undang-Undang Simbur Cahaya (disingkat UUSC) adalah undang-undang yang mengatur hubungan antarwarga di daerah uluan Palembang. UUSC muncul sejak decade kedua abad XVII yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, tepatnya pada mas pemerintahan *Sido Ing Kenayan*. UUSC terdiri dari Aturan Marga, Aturan Dusun dan Berladang, Aturan Kaum, dan Adat Perhukuman. UUSC terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dab Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan Bahagi Uang Denda (6

---

<sup>21</sup> Marhaeny Ria Siombo, Kearifan lokal dalam perspektif hukum lingkungan, Jurnal Hukum, 2011, hal. 435-438

<sup>22</sup> Tiyas, Widiyastini, *Efektifitas awig-awig dalam pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di Pantai Kedongan Bali*, Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2013, hal 49

pasal). Dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, umumnya diatati penduduk.<sup>23</sup>

## 5. Kearifan Lokal Kapamalian Masyarakat Banjar Kalimantan Barat

Kapamalian adalah aturan (pantangan) dalam mengelola lingkungan seperti larangan membuka hutan keramat. Pamali yang dianggap takhyul ini sangat luas penyebarannya di kalangan Masyarakat Banjar. Pamali dalam Bahasa Banjar dibagi menjadi 12 macam, yaitu.<sup>24</sup>

- a. Kehamilan
- b. Kelahiran
- c. Masa anak-anak
- d. Pekerjaan rumah
- e. Mata pencaharian atau rezeki
- f. Berhubungan social
- g. Berhubungan dengan cinta kasih/ perkawinan
- h. Berhubungan dengan pemeliharaan tubuh
- i. Berhubungan dengan kehidupan rumah tangga
- j. Berhubungan dengan alam ghaib
- k. Berhubungan dengan agama atau religi

Kearifan lokal tersebut diatas merupakan beberapa dari sekian banyaknya kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di Indonesia, seperti di Sulawesi terutama di Poso (Sulawesi Tengah) kearifan lokal yang serupa disebut pekasiwia yang artinya penyamaan derajat. Juga motambu tana yang mendorong munculnya rekonsiliasi, yaitu mampaka simadago ne’emo ndapau-pau anu liumo artinya “saling berbaikan jangan lagi diungkit-ungkit persoalan yang sudah lewat”. Selain itu sumpah porapa berupa perjanjian damai pasca terjadinya konflik.<sup>25</sup> Sebagaimana pendapat Sriyanto menilai bahwa penyelesaian konflik berbasis budaya sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Selain itu kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan kearifan lokal ini resolusi konflik dapat cepat terwujud dan diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Farida, *Undang-undang Simbur cahaya sebagai sumber hukum di kesultanan Palembang*. Universitas Sriwijaya, 2013, hal 1

<sup>24</sup> Yuliyati, Puspita sari. *Pamali Banjar Baru*, Balai Bahasa Banjar Masin Departemen Pendidikan Nasional, 2016

<sup>25</sup> Abidin, Nurdin dan M Kasim Fajri, *Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh : Studi Tentang Asas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe*. Jurnal Ar Raniry, 2017, hal. 590

<sup>26</sup> *Ibid*

### C. Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman kebudayaan. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap sifat, sikap, serta pola kehidupan di masyarakat. Sehingga tidak mengherankan antar kelompok atau suku yang satu dengan kelompok atau suku lain akan memiliki banyak perbedaan. Keadaan seperti ini merupakan suatu kekayaan yang hanya dimiliki di Indonesia, namun disisi lain sangat berpotensi timbulnya konflik apabila masing – masing pihak tidak dapat memahami satu sama lain. Paham serta ajaran kearifan lokal di Indonesia semua bersumber pada nilai – nilai luhur kebudayaan setempat, yang mengajarkan pada kebaikan, perdamaian, serta hidup secara seimbang, selaras dan harmoni tidak hanya terhadap manusia, namun juga kepada lingkungan sekitar seperti makhluk hidup dan alam. Sehingga merupakan alternatif yang sangat baik untuk pencegahan serta penyelesaian konflik SARA. Sudah saatnya kearifan lokal yang merupakan identitas nasional digunakan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat serta sebagai wadah penyelesaian ketika terjadi konflik. Pemerintah dalam hal ini melalui Pemerintah Daerah diharapkan mengoptimalkan kearifan lokal salah satunya melalui produk hukum yang diantaranya melalui Peraturan Daerah dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti kebijakan lingkungan, kependudukan, kebudayaan, dan sebagainya.

### Daftar Pustaka

Ali Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Ellya Rossana. *Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern)*, Al-Adyan, 2015

Farida, *Undang-undang Simbur cahaya sebagai sumber hukum di kesultanan Palembang*. Universitas Sriwijaya, 2013.

Bakry Hendry. *Resolusi konflik melalui pendekatan kearifan lokal pela gandong di kota Ambon*, Jurnal the Politics, 2015

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). 2019. *“Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara”*. Jakarta: Cipta Prima Budaya

M Setiadi M Eli, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015

Nurdin Abidin dan Kasim Fajri M, *Resolusi Konflik Berbasis Adat di Aceh : Studi Tentang Asas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe*. Jurnal Ar Raniry, 2017.

Qomar Nurul, Sayrif Muhammad. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016

Ria Siombo Marhaeny, Kearifan lokal dalam perspektif hukum lingkungan, *Jurnal Hukum*, 2011

Saliyo, *konsep diri dalam budaya Jawa*, “*Buletin Psikologi*” 2012

Sari Yuliyanti Puspita . Pamali Banjar Baru, *Balai Bahasa Banjar Masin Departemen Pendidikan Nasional*, 2016

Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sumarno Setyo. *Problem dan resolusi konflik sosial di Kecamatan Johar Baru- Jakarta Pusat*, “*Sosio Konsepsia*”. 2014

Tejokusumo Bambang. *Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial*”. *Geo Edukasi*, 2014

Thontowi Jawahir, *Komunitas lokal perspektif HAM dan Hukum Nasional*. UNISIA, 2005

Widiyastini Tiyas, *Efektifitas awig-awig dalam pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di Pantai Kedongan Bali*, *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2013.



## Integrasi Hukum Islam dan Pancasila dalam Falsafah Kenegaraan

**Muhamad Muslih**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
muhamadmuslih@untirta.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang integrasi hukum Islam dalam setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dan hukum Islam keduanya berjalan secara bersamaan serta mempunyai kekuatan saling mendukung untuk membentuk tata hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis dan bersifat Deskriptif Analitis serta menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana dapat dilihat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan merupakan kristalisasi dari spirit hukum Islam sehingga tidak ada lagi alasan untuk membenturkan antara hukum Islam dan Pancasila. Hukum Islam baik dalam tataran konsep dasar filosofis, maupun dalam landasan konstitusional memiliki dasar legitimasi konstitusional untuk diberlakukan dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam sangat berpengaruh bagi tata hukum Nasional karena menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum Nasional, disamping hukum Barat, hukum Adat, perjanjian Internasional, maupun pengaruh sistem hukum lain yang berkembang di dunia saat ini.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam; Pancasila; Negara; Hukum Nasional; Integrasi.*

### A. Pendahuluan

Reformasi telah membuka *kran* kebebasan yang selama kurang lebih dari tiga puluh dua tahun mengalami ketersumbatan akibat dominasi rezim yang bersifat totalitarianisme. Maka tidak heran sejak itu masyarakat banyak berharap akan adanya perubahan secara massif dan signifikan terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi disisi lain, kebebasan yang telah diraih ini memunculkan isu di sebagian kalangan akan usaha-usaha untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan memperjuangkan formalisasi syariat Islam yang dahulu telah digaungkan.<sup>1</sup>

Selain itu dalam pandangan banyak pengamat, berdirinya partai politik Islam setidaknya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengembalikan putaran jarum sejarah jarum jam kembali ke masa ketika Pancasila dirumuskan. Begitu juga dengan munculnya organisasi-organisasi Islam, hal tersebut merupakan reaksi terhadap situasi sosial keagamaan dan politik yang dalam pandangan

---

<sup>1</sup>Haedar Nashir sebagaimana dikutip oleh Mahfud M.D., menyebutkan bahwa sampai kini masih ada sekurang-kurangnya tiga gerakan resmi yang bersifat terbuka dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam, bahkan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang secara terbuka memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam, lalu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memperjuangkan berlakunya hukum Islam menjadi hukum Nasional tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan Komite Persiapan Pemberlakuan Syari'at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan yang memilih jalan realistik dengan memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah yang dibuka secara luas. Lihat dalam Mahfud M.D., "Jiwa Syariat Dalam Konstitusi Kita", Kata Pengantar dalam Masdar Farid Mas'udi, *Syariah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alvabet, 2010, hal. xvi.

mereka tidak sesuai dengan Islam atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat Muslim. Pada awal era reformasi, nampaknya kelompok ini memperoleh momentum penting untuk segera merealisasikan pemikiran tersebut. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyak kalangan, baik itu mahasiswa Islam maupun aktivis-aktivis yang menggaungkan kembali cita-cita Islam sebagai Negara dengan mengusung jargon *kembali kepada Piagam Jakarta*. Sedangkan ditingkat legislatif, semangat ini juga pernah dikumandangkan oleh sebagian Partai Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Dinamika Umat (PDU) yang pada intinya mereka ingin menerapkan syariat Islam sebagai landasan Negara Indonesia atau mendukung dimasukkannya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi baru. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih bentuk dan ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintahan *Khilafah Islamiyah* dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara.<sup>2</sup> Sosialisasi bentuk negara *khilafah* ini sempat ramai beberapa tahun ke belakang dan di suarkan diberbagai media cetak.

Semangat yang begitu menggebu oleh kalangan politikus Islam tersebut, berimbas pula terhadap eksistensi Pancasila yang sejak reformasi telah terabaikan. Fakta tersebut membuktikan bahwa masyarakat merasa bahwa Pancasila seakan-akan merupakan salah satu produk dari rezim sebelumnya, sehingga ketika rezim tersebut runtuh maka Pancasila pun kemudian harus ditinggalkan. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia menjadi sangat terpinggirkan dan Pancasila ibarat mengalami hibernasi, tidak ada pihak yang berusaha menggugahnya.<sup>3</sup>

Banyak masyarakat yang merasa agak risih dengan istilah Pancasila. Dalam *mindset* masyarakat Indonesia khususnya pada awal-awal reformasi, membicarakan Pancasila adalah identik dengan Orde Baru dan dianggap sebagai kroni atau antek Orde Baru bahkan dianggap tidak pro terhadap reformasi. Akibat dari keadaan ini banyak sekali masyarakat Indonesia terutama para pemuda yang tidak mengerti lagi tentang Pancasila. Walaupun tidak ada jaminan bagi yang hapal Pancasila, akan menjalankan makna yang terkandung dalam Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dalam konteks ini Mahfud M.D. menegaskan bahwa orang tidak harus hapal Pancasila, akan tetapi untuk bisa memahami apalagi mengimplementasikannya, maka orang harus hapal terlebih dulu Pancasila. Setelah 15 tahun hidup di alam reformasi, sepertinya rakyat Indonesia kehilangan pegangan hidup, sehingga banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ideal universal dari Pancasila. Korupsi masih merajalela, penegakan hukum belum berjalan secara maksimal, pembangunan belum merata, tawuran pelajar, perang antar kampung, kekerasan dan lain-lain seakan-akan

---

<sup>2</sup>Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2013, hal. 12.

<sup>3</sup>Fuad Hassan, "Catatan Perihal Restorasi Pancasila", dalam Irfan Nasution dan Rony Agustinus, *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok: FISIP UI, 2006, hal. 38.

menjadi tontonan fantastis pada masa itu.<sup>4</sup> Menghubungkan antara situasi dan keadaan Indonesia yang sedang kacau dengan mengkhianitaskan Pancasila dirasa kurang tepat, meskipun dihubungkan dengan beberapa realita yang terjadi di masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya korupsi merajalela dan kekerasan yang terjadi, itu diakibatkan oleh sebab lain di luar Pancasila.

Pola pikir yang menganggap bahwa Pancasila adalah milik suatu rezim tertentu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ini dianggap sebagai kekacauan epistemologis dalam menerima Pancasila.<sup>5</sup> Dalam konteks ini yang dimaksud adalah menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kepercayaan, rezim, atau suatu orde. Hal ini dalam konteks politik setelah reformasi bahwa apabila berbicara tentang Pancasila maka itu seakan-akan label Orde Baru dan identik dengan kekuasaan Suharto dan ingin mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Padahal sebenarnya Pancasila bukanlah milik sebuah rezim tertentu, karena ia secara substansial dirumuskan sebagai Grundsnorm bagi konsensus untuk merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya, berbeda-beda, dan hidup di kawasan yang luas untuk berdiri tegak di wilayah negara Indonesia.<sup>6</sup>

## B. Permasalahan

Adanya pandangan masyarakat bahwa hukum Islam dan Pancasila itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dikompromikan sehingga terdapat benturan hukum. Hal yang harus dicermati bersama adalah bahwa Indonesia masih mempunyai banyak persoalan terkait kerusuhan dan konflik sosial. Manipulasi penafsiran Pancasila sebagai ideologi masih mendominasi ruang-ruang publik sehingga berdampak pada semakin seriusnya konflik sosial dengan beragam latar belakang dan persoalan. Semakin banyaknya konflik sosial tersebut, maka ini memunculkan keraguan apakah Pancasila sebagai ideologi negara mampu menjawab persoalan ke-Indonesiaan. Apalagi gerakan ideologi transnasional berbasis agama semakin menguat di Indonesia dan cenderung mendapatkan simpati dari sebagian masyarakat. Puncaknya adalah ada beberapa kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengubah Pancasila dengan Syariat Islam.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka penulis fokus pada dua persoalan yaitu bagaimana cara membuktikan bahwa Hukum Islam dan Pancasila itu terintegrasi, keduanya berjalan bersamaan, dan tidak berbenturan? Bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa bersesuaian dengan hukum Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal, nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam?

---

<sup>4</sup>Idrus Ruslan, "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila", dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, (1-16), hal. 7.

<sup>5</sup>Kaelan, "Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia", dalam Abbas Hamami Mintaredja, *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2007, hal. 7.

<sup>6</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, "Pancasila dalam Perubahan Sosial Politik Indonesia Modern", dalam Irfan Nasution dan Rony Agustinus, *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok: FISIP UI, 2006, hal. 2.

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Deskriptif berupa menggambarkan situasi, kondisi, keadaan, dan realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini dipahami oleh peneliti, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang mendapat legitimasi secara sosial. Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat serta apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut.<sup>7</sup>

Deskriptif Analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>8</sup> Data dalam penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif lalu dianalisis secara kualitatif.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### I. Pancasila dalam Bingkai Kenegaraan

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai bangsa adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Indonesia memang negara yang besar, baik dilihat dari segi geografis maupun demografis. Sebuah negara yang memiliki 3,5 juta km<sup>2</sup> laut, 80.000 km<sup>2</sup> pantai, 135 gunung berapi yang didalamnya kaya dengan kandungan mineral, hutan tropis, serta rumah-rumah tradisional. Dilihat dari penduduknya pun, sejak kemerdekaan penduduk Indonesia telah bertambah lebih dari tiga kali lipat menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015 yang mendiami sekitar 11.000 dari 18.108 pulau di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 3.

<sup>9</sup>Menurut laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia jika disusun dengan rentang tangan jaraknya telah mampu mencapai Bulan. Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015, hal. 21.

Melalui sejarah yang panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai falsafah kebangsaan. Didalamnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural yaitu sebuah negara maritim dengan 18.108 pulau yang membentang terpanjang di muka bumi di kitaran khatulistiwa, subkultur dan etnisitas yang beragam, adat-istiadat yang berbeda, dan agama yang plural. Dengan serba keragaman tersebut, jelas tidak mudah mengurus keberadaan negara-bangsa ini apalagi tanpa adanya stamina spiritual yang luar biasa dan saling pengertian yang mendalam antar masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Bangsa Indonesia memang sudah ditakdirkan sebagai bangsa dengan corak masyarakat yang plural (*pluralistic society*). Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai dengan kenyataan adanya ikatan-ikatan sosial yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, agama, serta adat istiadat. Kemajemukan ini sejak dahulu telah dipersepsikan dan dikonsepsikan oleh para *founding fathers* sebagai kekuatan, sehingga bukan sebagai sebuah kebetulan semboyan negara yang dipilih adalah *Bhineka Tunggal Ika*.<sup>11</sup> Semboyan tersebut sengaja dijadikan pilihan untuk menyadarkan kita bahwa pluralitas merupakan modal besar mewujudkan cita-cita yakni menjadi bangsa yang besar dan kuat di atas kemajemukan.<sup>12</sup>

Sejak awal berdirinya Indonesia, para *founding fathers* telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun ruh dan nilai-nilai Pancasila seakan tidak lagi memberikan semangat dan semarak dalam menggelorakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tajam hingga hari ini merupakan bentuk pengkhianatan struktural terhadap sila kelima. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sudah lama tersia-sia dalam limbo sejarah.<sup>13</sup>

Belum lagi “Ekonomi Pancasila” yang dijanjikan untuk menyejahterakan rakyat dengan mengusung asas kekeluargaan, justru digilas habis oleh neoliberalisme. Bumi, air, dan udara,

---

<sup>10</sup>Ahmad Syafii Maarif, “Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan, dan Toleransi”, dalam Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Fikih Kebinekaan*, Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2015, hal. 20.

<sup>11</sup>Bunyi lengkap dari ungkapan *Bhineka Tunggal Ika* dapat ditemukan dalam *Kitab Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Bunyi selengkapnya adalah *rwaneka dhatu winuwus Buddha Wisma, Bhinneki Rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*, bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terbecah belah tetapi satu jua artinya tak ada dharma yang mendua. Secara harfiah, ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno ini berarti *bhineka* (beragam), *tunggal* (satu), *ika* (itu), beragam satu itu. M.K. Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi”, dalam *Jurnal Dialogia*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017 (203-224), hal. 209..

<sup>12</sup>Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013, hal. 25.

<sup>13</sup>Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013, hal. 21.

beserta seluruh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sudah dikapling-kapling oleh kekuatan modal dan diakuisisi oleh asing.<sup>14</sup> Namun bagaimanapun kemajemukan yang dimiliki suatu bangsa, selain merupakan potensi besar juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Misalnya jika bangsa Indonesia tidak pandai mengelola kemajemukan suku bangsa, adat istiadat dan agama, maka sudah dipastikan Indonesia akan pecah, apalagi potensi sosio-kultural itu tidak diatur dengan baik, maka ini akan melahirkan pergesekan kultural yang berujung pada ketidakstabilan politik bangsa.<sup>15</sup>

Sementara itu hal terpenting untuk tetap menjaga keutuhan berdirinya suatu bangsa adalah adanya perasaan kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota komunitas bangsa itu. Bangsa merupakan satu kesatuan solidaritas yang besar, kesatuan yang terdiri atas manusia-manusia yang saling merasa setiakawan satu sama lain. Bangsa adalah suatu jiwa dan suatu alas spiritual yang tercipta oleh perasaan dengan pengorbanan yang dibuat di masa lampau. Sehingga suatu bangsa tidak tergantung pada kesamaan asal suku bangsa, etnis, bahasa, agama maupun hal lain sejenisnya. Oleh karenanya ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka ini adalah cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang tidak ingin terjajah. Inilah landasan kuat sosio-historis bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran kebangsaan yang mengkrystal yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan tersebut maka ini telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia yang mengikat seluruh komponen bangsa.<sup>16</sup>

Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia lahir setelah melewati perjuangan panjang dengan mempersempahkan segenap pengorbanan dan penderitaan. Bangsa yang terlahir dari hasil pergumulan antara proses sejarah, tantangan perjuangan, dan cita-cita masa depan yang membentuk kepribadiannya. Dengan disepakatinya Indonesia sebagai negara, maka dibutuhkan sebuah asas atau dasar yang bisa menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang mengandung nilai-nilai atau prinsip yang bisa menjadi titik temu (*kalimah al-sawa'*) seluruh komponen bangsa. Karakter bangsa yang plural dan dipenuhi dengan semangat perjuangan inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yang terkristalkan dalam bentuk Pancasila. Pancasila merupakan penjelmaan dari jiwa dan kepribadian bangsa, sekaligus filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran akar budaya bangsa. Sehingga Pancasila adalah titik temu (*kalimah al-sawa'*) dari pluralitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia menjadi suatu perjanjian luhur bangsa, serta Pancasila

---

<sup>14</sup>Zakiyuddin Baidhawiy, *Negara Pancasila Negara Syariah*, Bandung: Maarif, 2015, hal. 41.

<sup>15</sup>Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Fikih Kebinekaan*, Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2015, hal. 144.

<sup>16</sup>Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016, hal. 13.

sebagai payung kebhinekaannya.<sup>17</sup> Kedudukan Pancasila sebagai titik temu dari keberagaman Indonesia memberikan pengaruh yang positif bagi Bangsa ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut paham negara hukum, artinya negara mengakui hak dan kewajiban asasi rakyat, serta negara membuat aturan hukum yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Oleh karena itu fungsi hukum digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan antar kepentingan sehingga konflik atau penyelewengan hukum dapat diselesaikan.<sup>18</sup>

Pancasila merupakan sebuah ideologi Nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam mendirikan Negara, sering disebut dengan istilah *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* artinya pikiran-pikiran atau hasrat mendalam dalam mendirikan suatu negara.<sup>19</sup> Kelima silanya harus dipandang secara utuh dan lengkap sebagai satu kesatuan. Etika Pancasila harus mengandung unsur-unsur religiusitas, humanitas, nasionalitas, politisitas, dan sosialitas yang selaras dan seimbang.<sup>20</sup>

Landasan hukum atau pembentukan UU tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum nasional. Hal ini sesuai dengan teori *groundnorm* yang dimunculkan oleh Hans Kelsen yang mengkonsepsikan hukum sebagai sistem norma yang didasarkan pada keharusan. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis dan akan menjadi hukum yang berlaku apabila dikehendaki oleh masyarakat dan dituangkan dalam wujud yang tertulis dan dikelurkan oleh Negara dan memuat suatu perintah.<sup>21</sup>

## 2. Eksistensi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Fenomena pemahaman masyarakat memahami bahwa antara hukum Islam dengan Pancasila tidak mempunyai hubungan, karena hukum Islam berbasis pada keyakinan wahyu Allah SWT, sementara Pancasila berbasis pada kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Hukum Islam yang berdasarkan pada tradisi fiqh tidak mempunyai kepastian hukum sehingga hukum Islam tidak masuk pada ranah hukum Nasional. Menurut sejarah perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, hukum Islam sering tidak ditampilkan dalam sebuah hukum yang berwujud nyata, rasional, dan ilmiah, karena hanya didasarkan pada kebenaran iman atau

---

<sup>17</sup>M.K. Ridwan, "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi", dalam *Jurnal Dialogia*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017 (203-224), hal. 209.

<sup>18</sup>Teuku Muhammad Radhie, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan", dalam Artidjo Al-Kostar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hal 215.

<sup>19</sup>Subandi Al-Marsudi, *Pancasilan dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 66.

<sup>20</sup>Koento Wibisono, "Etika Pembangunan Hukum Nasional", dalam Artidjo Al-Kostar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hal 6-7.

<sup>21</sup>Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1983, hal. 35.

keyakinan saja. Hal inilah yang menjadi alasan betapa pentingnya memahami dan memaknai hukum Islam, untuk ditampilkan menjadi sebuah hukum yang layak di Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya Islam, tentu ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari aktifitas kehidupannya. Hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengandung nilai untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan keyakinan yang dianggap mempunyai kebenaran universal berdasarkan Alquran dan Hadist. Hukum Islam ini merupakan salah satu hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Barat. Oleh karena itu hukum Islam dapat juga digunakan sebagai salah satu hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan Negara. Namun pendapat pro dan kontra ikut bermunculan terkait dengan eksistensi hukum Islam ini. Pendapat yang setuju berpendapat apabila hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Nasional dengan menampilkan identitasnya. Hal ini dikarenakan hukum Islam menganut sistem keseimbangan yang sesuai dengan tipologi masyarakat Indonesia dan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan mereka mempunyai hukum Islam sebagai landasan hidup.<sup>22</sup>

Adapun pendapat yang tidak setuju dengan hukum Islam yang tampil dengan identitas, beralasan bahwa munculnya hukum Islam akan menimbulkan diskriminasi hukum bagi minoritas sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan. Mereka berpendapat bahwa di Indonesia hanya ada satu saja hukum yaitu hukum Nasional untuk seluruh warga negara Indonesia. Selain itu mereka beralasan bahwa hukum Islam hanya cocok diterapkan di negara Arab saja, benturan antara hukum di Indonesia dengan fiqh klasik adalah contoh yang nyata.<sup>23</sup>

Terlepas dari hal di atas, para intelektual Muslim khususnya para pakar hukum Islam seperti Hazairin, Abdul Wahab Khalaf, dan Hasbi Ash-Shiddieqy, mereka berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai peluang untuk tampil secara humanis dan menjadi *agent of change* bagi masyarakat melalui reformulasi hukum. Usaha reformulasi hukum Islam saat ini mempunyai banyak peluang, alasannya yaitu *pertama*, nuansa perpolitikan tampak mulai melunak dan membuka pintu perubahan bagi perkembangan hukum. Terjadinya krisis legitimasi di kalangan elite politik seringkali menjadi peluang nyata bagi munculnya reformasi atau reformulasi hukum. *Kedua*, menguatnya kelas menengah (*middle class*) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, dan profesional. Kelas yang disebut sebagai *linchpin* oleh Lev dalam menjelaskan gerakan hukum ini menjadi *the determining factor* dalam perubahan-

---

<sup>22</sup>Sistem keseimbangan artinya negara Indonesia selain mengakui hukum yang terdapat dalam masyarakat, tetapi juga mengakui hukum yang hidup di masyarakat, salah satunya adalah hukum Islam. Eko Soponyono, "Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intelektual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", dalam *Orasi Ilmiah* yang disampaikan pada Dies Natalis ke-58, FH UNDIP Semarang, 12 Januari 2015, hal. 3. Lihat juga dalam Islamiyati, "Reformulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pancasila", dalam *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, November 2017 (57-65), hal 28.

<sup>23</sup>Nasaruddin Umar, Achmad Ruslan, H.M. Arfin Hamid, dan Marwati Riza, "Actualisation of Islamic Syariah Values Under The Law as a Tool of Modernization of Indonesian Law", dalam *International Journal of Advanced Research: Research in Computer Science & Technology (IJARCST)*, Volume 2, Issue 3, 2014, (140-148), hal 147.

perubahan hukum di Eropa dan juga di Asia dan Afrika pasca kolonial. *Ketiga*, adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat *madani* (*civil society*) yang berarti pula pemberdayaan masyarakat sipil. *Keempat*, munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia, seperti teori *sociological jurisprudence* dalam hukum umum dan teori *urf* dan *maslahah* dalam hukum Islam. Terbuka lebarnya peluang untuk melakukan reformasi dan reformulasi hukum Islam diharapkan harus tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri, yang bersifat elastis, *adaptable* dan *applicable* yang bermuara pada terciptanya *maqashid al-shari’ah* yaitu kemaslahatan umum.<sup>24</sup>

Reformulasi hukum di Indonesia merupakan upaya untuk membentuk hukum yang layak digunakan sebagai acuan pedoman dalam menata kehidupan negara sehingga tercapai tujuan negara. Berdasarkan pemahaman bahwa hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian hukum yang hidup di masyarakat, maka perlu mereformulasikan hukum Islam supaya sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan karakteristiknya dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>25</sup>

Berlanjut dari hal di atas, terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat negara harus berdasarkan pada agama (Islam) dan ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa negara harus dipisah dari agama (nasionalisme sekuler). Jalinan hubungan antara agama dan negara telah memancing perdebatan yang sangat dinamis dalam ketatanegaraan Indonesia. Pokok soal yang sering diperdebatkan adalah keberadaan posisi agama dalam hubungannya dengan negara, dalam hal ini termasuk keberadaan hukum agama (hukum Islam) dalam tata hukum Indonesia. Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan sejarah, perdebatan tersebut telah dimulai sejak awal kemerdekaan yaitu pada masa pembentukan negara dan bangsa tatkala para pendiri negara kita (*the founding fathers*) dihadapkan pada persoalan prinsipil yaitu di atas dasar apa negara Indonesia didirikan dan dioperasikan kelak. Dalam hal ini terdapat dua kutub pandangan yang berbeda secara diametral yaitu negara yang harus berdasarkan agama (Islam) dan negara yang berdasarkan nasionalisme sekuler. Perdebatan itu dianggap selesai ketika disepakati rumusan Jakarta Charter (Piagam Jakarta 22 Juni 1945). Kemudian kompromi yang dianggap sementara, dilakukan ketika pengesahan UUD pada 18 Agustus 1945 dari Piagam Jakarta yaitu yang menghapuskan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kesepakatan ini menyimpan bara perdebatan pada masa selanjutnya karena

---

<sup>24</sup>Nasaruddin Umar, Achmad Ruslan, H.M. Arfin Hamid, dan Marwati Riza, “Actualisation of Islamic Syariah Values Under The Law as a Tool of Modernization of Indonesian Law”, dalam *International Journal of Advanced Research: Research in Computer Science & Technology (IJARCST)*, Volume 2, Issue 3, 2014, (140-148), hal 149.

<sup>25</sup>Islamiyati, “Reformulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pancasila”, dalam *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, November 2017 (57-65), hal 28.

kesepakatan pada 18 Agustus 1945 itu dianggap sebagai kesepakatan sementara agar tidak menghambat Indonesia yang baru sehari merdeka. Ketika tatanan negara berdasarkan kesepakatan 18 Agustus 1945 telah berproses, persentuhan antara agama dan negara faktanya sering berjalan secara dikotomis dan sering tidak sinergis sehingga menghasilkan hubungan yang bersifat antagonistik sekaligus akomodatif. Masa persidangan konstituante 1957-1959 dianggap gagal mengesahkan konstitusi baru karena persoalan hubungan antara agama (Islam) dan negara. Demikian juga pada masa Orde Baru, agama dalam hal ini ditempatkan *vis-a-vis* dengan negara, sebagaimana tercermin dari kebijakan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi massa dan organisasi politik yang banyak mendapat kecaman dan kritikan tajam namun pada saat yang sama, aspirasi keagamaan mendapat tempat dalam tata perundangan dan hukum. Dengan kata lain, hukum agama (Islam) justru tetap diakomodasi dalam tata hukum nasional, bahkan jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Fenomena ini kian nampak ketika Indonesia memasuki masa reformasi. Hukum Islam mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Indikator yang mencerminkan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya sejumlah perundang undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan banyak undang-undang Islam yang dilahirkan. Kecenderungan yang paling signifikan nampak dalam bentuk transplantasi hukum Islam ke dalam hukum pidana Indonesia seperti yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal ini kemudian diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dengan sejumlah peraturan daerah yang bernuansa syari'ah. Hanya saja pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum formal tersebut telah menimbulkan perdebatan publik yang luas. Banyak pertanyaan mengenai formalisasi hukum Islam tersebut baik dari sisi efektivitas maupun penerapannya dalam bingkai negara bangsa Indonesia. Terlebih lagi muncul kekhawatiran akan terjadi diskriminasi dalam pemberlakuan hukum agama dalam negara Indonesia. Secara politik hal ini dianggap dapat membuka arena perseteruan antar agama di satu pihak, dan antar agama dan negara di pihak lain.<sup>26</sup>

### 3. Integrasi Hukum Islam dan Pancasila di Indonesia

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sejatinya adalah nilai-nilai universal yang luhur dan telah digali oleh pendiri bangsa Indonesia secara brilian. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penegasan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini menganjurkan

---

<sup>26</sup>Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia", dalam *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2012 (99-112), hal. 99-100.

bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam. Logika ini dibangun berdasarkan fakta historis dimana *ijma' founding fathers* bangsa ini bersepakat bahwa Indonesia tidaklah dibangun sebagai negara Islam. Sehingga itu berarti jika masih ada yang mencoba untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, maka dapat dianggap sebagai pengingkaran bahkan pengkhianatan terhadap cita-cita *founding fathers* tersebut. Selain itu, jika dilihat dari aspek sosiologis-psikologis dimana Indonesia tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam tetapi juga oleh penganut agama-agama lain yang notabene turut pula berjuang dalam meraih kemerdekaan, maka sama artinya menafikan eksistensi penganut agama lain tersebut yang dalam Islam kelompok penganut agama lain tersebut disebut sebagai *ahl al-Kitab* yang eksistensinya sangat dihargai oleh Islam. Ini pula yang menjadi landasan untuk menyebut bahwa pada Pancasila terdapat dua aspek yaitu aspek *habl min Allah dan habl min al-Naas*. Oleh karena itu yang harus menjadi pemikiran bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial itu tidak bertentangan bahkan sangat bersesuaian dengan Islam. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah Islami karena digali oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Jika sejenak merenungkan bagaimana suasana perumusan Pancasila pertama kali, maka dapat dibayangkan betapa *para orang tua kita* telah bersusah payah mencurahkan segenap pikiran mereka dalam rangka memikirkan nasib dan perjalanan bangsa ini dan tentu saja nasib anak cucu mereka yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa secara demokratis dan egaliter.<sup>27</sup>

Sukarno sebagai salah satu perumus Pancasila mengungkapkan peristiwa disaat ia harus bertafakur dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang representatif dan aspiratif sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang ada.<sup>28</sup> Dalam buku Yudi Latif diceritakan bahwa ditengah malam yang sunyi, Sukarno keluar rumah dan dengan kerendahan hati ia memohon kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar guna memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh ketua BPUPKI tentang dasar negara yang tepat bagi negara Indonesia. Maka setelah bermunajat, ia merasa mendapat ilham yang mengatakan agar ia menggali dari bumi Indonesia sendiri. Maka ia menggali dengan ingatan sedalam-dalamnya, hingga akhirnya ia berkeyakinan apa yang dirumuskannya pada sidang BPUPKI merupakan jawaban akan pertanyaan ketua sidang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Idrus Ruslan, "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila", dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, (1-16), hal. 14.

<sup>28</sup>Dikatakan sebagai salah satu perumus Pancasila karena redaksi Pancasila yang disusun dan diajukan oleh Sukarno pada sidang BPUPKI, berbeda dengan rumusan final sebagaimana yang ada sekarang. Munculnya rumusan Pancasila yang ada saat ini, merupakan hasil dari masukan beberapa-beberapa anggota panitia yang ada ketika itu. Oleh karenanya lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila merupakan rumusan bersama oleh Bapak Pendiri Bangsa.

<sup>29</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 12-15.

Segenap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sejatinya jika menggunakan istilah dalam filsafat, maka dapat dikatakan sebagai ide-ide atau filsafat yang bersifat perenial. Hal ini dikarenakan nilai tersebut sangat luhur, abadi, dan dapat diterima oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang apa pun, baik agama, budaya, etnis, dan lain-lain. Oleh karena itulah maka Pancasila dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang beragam. Walaupun dalam sejarah awal lahirnya Pancasila terjadi silang pendapat antar sesama *pendiri bangsa*, akan tetapi karena rumusan-rumusan yang terdapat dalam Pancasila dilahirkan dari ide-ide brilian, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang secara bersama-sama sedang memikirkan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Selain itu diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bersama lebih disebabkan adanya *kompromi politik* sehingga menempatkan Pancasila sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi secara bersama-sama pula.<sup>30</sup>

Hal lain yang perlu diingat, bangsa Indonesia mempunyai harapan yang begitu besar dan mulia, karena disamping merdeka bangsa ini juga berharap akan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kebersamaan tanpa melihat latar belakang suku bangsa, agama, budaya, etnis, dan lain-lain merupakan modal utama untuk mengisi, memaknai dan meneruskan perjuangan para pendiri bangsa sesuai dengan moto *Bhinneka Tunggal Ika*, meskipun berbeda tetap bersatu, dengan begitu kita akan dapat membangun harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah benda mati maka yang menghidupkannya adalah seluruh elemen bangsa sendiri.<sup>31</sup>

Berlanjut dari hal di atas, perumusan Pancasila oleh Bung Karno bukanlah tidak menghargai ajaran Islam, melainkan ia sendiri yang memasukkan “spirit” Islam dalam Pancasila. Berikut beberapa kandungan Islam dalam Pancasila:

#### **a. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa**

Banyak kalangan yang menghendaki agama mayoritas yaitu Islam untuk menjadi dasar negara akan tetapi hal itu ditentang oleh kelompok lain yang menilai bahwa ada hak-hak pemeluk agama lain yang minoritas. Sangat penting untuk mengakui bahwa ada kelompok minoritas dari kewarganegaraan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dari pembentukan Islam. Sila pertama ini juga menjamin hak-hak pemeluk agama lain, sejauh agama itu diakui oleh negara.<sup>32</sup> Membangun Indonesia merdeka bukan berdasar atas kesamaan keagamaan, tetapi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan.

---

<sup>30</sup>Idrus Ruslan, “Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila”, dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, (1-16), hal. 7.

<sup>31</sup>Idrus Ruslan, “Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila”, dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, (1-16), hal. 15.

<sup>32</sup>Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011, hal.181.

Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi ataupun menyekutukan-Nya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya dan bukan pula negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara. Melainkan sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah berkah dan rahmat dari Tuhan. Maka dari itu prinsip ketuhanan tak bisa lepas dari dasar negara Indonesia. Indonesia dengan beragam pemeluk agama hendaknya bertuhan secara berkeadaban artinya saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda sebagaimana yang diungkapkannya pada pidato 1 Juni 1945.<sup>33</sup>

#### **b. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua. Konsep *Habl min an-Naas* (hubungan sesama manusia) dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia. Berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, prinsip ini juga terlihat dalam ayat Alqur'an surat al-Ma'idah, ayat 8.

#### **c. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia**

Persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi *al-Ukhuwah al-Islamiyah* (persatuan sesama muslim) dan juga *al-Ukhuwah al-Insaniyah* (persatuan sebagai sesama manusia). Kedua

---

<sup>33</sup>M. Saifullah Rohman, “Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila”, dalam *Jurnal Millah*, Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013, (205-215), Hal. 210.

konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras.

**d. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan**

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama *syuura* (musyawarah). Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam Alqur'an, salah satunya dalam Surat Ali Imron ayat 159: "Dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka." (Q.S. Asy-Syuura: 38).

**e. Sila Kelima, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai ke-Islaman, sebagaimana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu Islam memerintahkan umat Muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Alqur'an; "Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila", dalam *Jurnal Millah*, Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013, (205-215), Hal. 213.

## E. Penutup

### I. Simpulan

Kajian analisis hubungan antara hukum Islam dengan Pancasila dan kajian upaya mereformulasikan hukum Islam dalam perspektif Pancasila menghasilkan beberapa kesimpulan yang salah satunya adalah bahwa antara Pancasila dengan hukum Islam, keduanya berjalan bersamaan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum Nasional Indonesia. Pancasila terbentuk dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, kesemuanya itu adalah wujud pengamalan dari hukum Islam. Antara hukum Islam dan Pancasila tidak ada benturan hukum, bahkan saling mendukung. Hal ini dikarenakan Pancasila yang menjadi dasar filosofis bangsa, terbentuk dari nilai-nilai moral yang luhur rakyat Indonesia yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar.

Meskipun terdapat kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengubah Pancasila dengan Syariat Islam. Bahkan kelompok tersebut menyebut Pancasila beserta tiga pilar lainnya sebagai ideologi *taghut*. Akan tetapi Pancasila lebih dari sekadar bangunan ideologi negara dan bangsa, tetapi juga merepresentasikan suatu konstruk teologis-filosofis yang memuat prinsip-prinsip ke-Islaman. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan termasuk visi Islam yang memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai ke-Islaman. Apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki hak otonomi tersendiri yang artinya adalah bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan menjadi ideologi.

Secara umum, Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yaitu sebuah nilai-nilai universal yang luhur. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara substansial, Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya.

### 2. Saran

Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama. Beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicitakan oleh Bung Karno.

Kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama harus senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama.

Pancasila dirumuskan secara brilian oleh *founding fathers* adalah untuk semua komponen bangsa tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya ataupun agama. Karenanya menjadi suatu

kebutuhan mendesak untuk segera memberikan uraian secara jelas dan tegas tentang Pancasila sebagai kontrak sosial bersama, caranya paling tidak melalui diskusi dan pada forum-forum ilmiah dan melalui pendidikan.

Penegasan pada kesimpulan di atas berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menganjurkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Al-Marsudi, Subandi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Negara Pancasila Negara Syariah*, Bandung: Maarif, 2015.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hayat, Bahrul, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013.
- Kelsen, Hans, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Syariah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Mintaredja, Abbas Hamami, *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2007.
- Nashir, Haedar, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2013.
- Nasution, Irfan, Rony Agustinus, *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok: FISIP UI, 2006.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998.
- Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.
- Vickers, Adrian, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, *Fikih Kebinekaan*, Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2015.

### Jurnal Ilmiah

- Islamiyati, “Reformulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pancasila”, dalam *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, November 2017 (57-65).
- Radhie, Teuku Muhammad, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan”, dalam *Artidjo Al-Kostar, Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Ridwan, M.K. “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi”, dalam *Jurnal Dialogia*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017 (203-224).

Rohman, M. Saifullah, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila", dalam *Jurnal Millah*, Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013, (205-215).

Ruslan, Idrus, "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila", dalam *Jurnal Tapis*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, (1-16).

Soponyono, Eko. "Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intelektual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", dalam *Orasi Ilmiah* yang disampaikan pada Dies Natalis ke-58, FH UNDIP Semarang, 12 Januari 2015.

Umar, Nasaruddin, Achmad Ruslan, H.M. Arfin Hamid, dan Marwati Riza, "Actualisation of Islamic Syariah Values Under The Law as a Tool of Modernization of Indonesian Law", dalam *International Journal of Advanced Research: Research in Computer Science & Technology (IJARCST)*, Volume 2, Issue 3, 2014, (140-148).

Wibisono, Koento, "Etika Pembangunan Hukum Nasional", dalam *Artidjo Al-Kostar, Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.

Zoelva, Hamdan, "Relasi Islam, Negara, dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia", dalam *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2012 (99-112).

## Ideologi Hukum Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan Hukum

Khudzaifah Dimiyati<sup>1</sup>, Absori<sup>2</sup>, Naya Amin Zaini<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan <sup>3</sup>Mahasiswa PDIH Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

### Abstrak

Kajian ini akan mengelaborasi ideologi hukum Pancasila sebagai persenyawaan dalam ideologi pembangunan hukum di Indonesia. Penegasan Pancasila sebagai ideologi pembangunan hukum, memiliki peranan yang fundamental dalam menghadapi situasi dunia saat ini, karena dihadapkan pada tarikan ideologi kanan ekstrem dan ideologi kiri ekstrem, ideologi kanan akan memberikan karakteristik eksistensi pada penguatan *individualisme*, sehingga berkarakter ideologi kapital – liberal. Sedangkan tarikan ideologi kiri akan memberikan karakteristik eksistensi penguatan *kolektivisme* sehingga berkarakter ideologi sosialis – komunis. Ideologi Pancasila sebagai ideologi tengahan (*wasatiyah*). Dalam kajian ini, akan menggunakan pendekatan doktrinal dengan menggunakan kajian kepustakaan. Kajian ini akan menggunakan penguatan ideologi hukum Pancasila sebagai pembangunan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ideologi hukum Pancasila, ideologi hukum sosialis – komunis, ideologi hukum kapitalis liberalis, pembangunan hukum

### A. Pendahuluan

Teori,<sup>1</sup> adalah ilmu yang hubungan antar variabel untuk menjelaskan, sistematis, prediksi, analisa, mengkritisi. Teori ideologi,<sup>2</sup> merupakan ilmu tentang ide, pemikiran, nilai, yang mendalam (radikal) sebagai unsur fundamental yang menggerakkan suatu entitas. Varian ideologi ekonomi, politik, hukum. Ideologi hukum,<sup>3</sup> sebuah konfigurasi realitas sosial. Varian ideologi merupakan kandunga hukum yang dapat memberikan peta jalan (*roadmap*) dalam pembangunan hukum. hal ini mengacu pada teori ideologi hukum sebagaimana dijelaskan oleh Alan Hunt,<sup>4</sup> yang berbicara ideologi hukum. Konfigurasi ideologi hukum merupakan kontestasi antara sayap kanan yang memberikan penekanan sisi eksistensi individualisme dengan ideologi kapital – liberal, sedangkan ada ideologi hukum sayap kiri yang memberikan penekanan eksistensi kolektivisme dengan ideologi sosialis-komunis.

---

<sup>1</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

<sup>2</sup> Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy, *A Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws. Prepared for Press from the Original Manuscript, in the Hands of the Publisher. To which are Annexed, Observations on the Thirty-first [sic: Twenty-ninth] Book, by the Late M. [Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, marquis de] Condorcet: and Two Letters of [Claude Adrien] Helvetius, on the Merits of the Same Work, Thomas Jefferson, transl., Philadelphia, Penn (Thomas Jefferson); printed by William Duane. Number. 98, Market Street, OCLC International : 166602192, 1811, page 97-114*

<sup>3</sup> Alan Hunt, *Exploration Law and Society : Toward A Constitutive Theory of Law, The Ideology of Law*, London : Routledge, 1993, page 75.

<sup>4</sup> Alan Hunt, *Exploration Law and Society, Ibid, 1993, page 77-81.*

Sintesa dari kontestasi antara ideologi sayap kanan dan ideologi sayap kiri, disebut sebagai ideologi hukum Pancasila,<sup>5</sup> ialah ideologi yang berasal dari inti pemikiran, inti kehendak, arah dan orientasi dari pendiri bangsa (*founding fathers*). Pendiri bangsa menformulasikan nilai inti dari negara ini disebut sebagai Pancasila, kemudian dipositifkasi dalam Konstitusi. Pengideologisasian terhadap karakter, arah, orientasi konstitusi Indonesia melalui proses pembangunan hukum, yang dipersenyawai Ideologi hukum Pancasila dalam proses positifikasi dan institusionalisasi di negara ini,<sup>6</sup>

Ideologi hukum merupakan konfigurasi nilai yang memberikan arah dan orientasi kepentingan yang termuat dalam hukum. Orientasi kepentingan yang terdapat dalam hukum (regulasi) adalah kontradiksi atau kontestasi antara ideologi sayap kanan (ideologi kapital-liberal) maupun ideologi sayap kiri (ideologi sosialis-komunis). Ketika nilai dasar yang terkandung dalam regulasi mengandung arah dan orientasi yang memberikan penguatan kepada sisi individualisme, maka dipastikan bahwa regulasi tersebut terinfiltrasi ideologi kapital-liberal. Sebaliknya, jika regulasi mengandung nilai dasar kolektivisme maka regulasi tersebut terinfiltrasi ideologi sosialisme-komunisme. Kekuatan infiltrasi masing-masing regulasi berbeda kadarnya, dan dapat merasuk ke regulasi apapun. Peta ideologi hukum dapat tergambar jelas jika mengkaji regulasi dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia, serta mengkomparasi disetiap era produk hukum tersebut dilahirkan. Lalu produk hukum dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia yang sudah terinfiltrasi ideologi hukum sayap kanan maupun sayap kiri, bagaimana posisi dan konsepsi ideologi hukum Pancasila dalam menegaskan sebagai ideologi hukum pembangunan diantara tarikan ideologi hukum sayap kanan dan ideologi hukum sayap kiri pada perkembangan saat ini.

## B. Pembahasan

Pergeseran ideologi hukum Pancasila menjadi ideologi hukum sosialisme, Strategi pembangunan hukum pada era pemerintahan Soekarno pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1965 yang disebut era demokrasi terpimpin,<sup>7</sup> pada era tersebut, ideologi negara Pancasila, yang kemudian diturunkan dalam konstitusi UUD 1945 pasal 1, 2, 3, disebut pasal ideologis.

---

<sup>5</sup> Ideologi hukum yang berasal dari pemikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam forum BPUPKI, panitia Sembilan, PPKI, dalam forum tersebut inti pemikiran yang diformulasikan, formulasi pemikiran memberikan arah dan orientasi antara condong ke kanan maupun condong ke kiri. Bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi tengahan, wasatiah, moderat, keseimbangan antara individualisme dengan kolektivisme. Lihat Haedar Nashir, *Pancasila sebagai model perilaku berbangsa dan bernegara*, dalam ceramah Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M, dan lihat Haedar Nashir, dkk, 2014, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm. 35.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

<sup>7</sup> Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1958 dan Tap MPR No.VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip – Prinsip Musyawarah Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin. Transpromasi Demokrasi Terpimpin menafsirkan dari pada Sila Ke-4 (empat) tentang “musyawarah mufakat secara gotong royong” dengan berbagai kalangan (unsur) rakyat Indonesia.

Demokrasi terpimpin ingin mengembalikan konstitusi UUD 1945, saat dicetuskan dekrit presiden 5 Juli 1959. Artinya ideologi Pancasila memiliki karakteristik pada masanya, untuk mempersenyawai dalam konstitusi dan menjadikan panduan (*guiden*) dalam pandangan kebijakan hukum orde lama dibawah Soekarno,<sup>8</sup> kebijakan hukum memiliki karakteristik ideologi, terlihat dalam kebijakan hukum ekonomi dan sumber daya alam saat itu. Spirit ideologi sosialisme yang menginfiltrasi dalam kebijakan hukum (regulasi) mengandung perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan (neo kolonialisme dan imperialisme) antar manusia maupun antar bangsa,<sup>9</sup> infiltrasi dan persenyawaan ideologi tersebut, kemudian terformulasi dalam produk undang – undang yang dibuat.

Kebijakan hukum pada orde lama dibawah pemerintahan Soekarno, disebut sebagai era demokrasi terpimpin, sebagaimana jewantahan ideologi Pancasila dan derivasi penafsiran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), (3), menghasilkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 58 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Asset Belanda, UU No. 56 Tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah, UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan, UU No. 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri. Regulasi SDA tersebut, lahir dari psikologis terhadap masa kungkungan kolonialisme dan imperislime.

Ideologi hukum sosialisme yang mempersenyawai dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, kemudian terpositifikasikan dalam pasal 5 tentang cita – cita sosialis, pasal 6 tentang semua hak tanah berfungsi sosial, pasal 14 tentang mewujudkan cita-cita sosialis, pasal 2 ayat (3) tentang tujuan hukum agraria sosialisme Indonesia, pasal 9 ayat (2) tentang kekayaan sosialisme Indonesia, mendasarkan pada konsideran Tap MPR No II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik tentang anti penindasan, kolonialisme, imperialisme. Konsideran UU No. 56 Tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah, bahwa tanah – tanah yang dikuasai belanda dan kaum tuan tanah yang pro belanda harus didistribusikan ke seluruh rakyat, mengatur Undang - Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*, untuk mewujudkan cita – cita masyarakat sosialis.

Ideologi hukum sosialisme yang mempersenyawai dalam UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian terpositifikasikan dalam pertimbangan angka I tentang cita masyarakat sosialis, konsideran pertimbangan 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan kaum partikelir (tuan tanah yang pro penjajah), pertimbangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan yang pro Rakyat dan anti kaum partikelir yang menindas rakyat jelata (proletar). Norma yang lahir tersebut, untuk pengaturan pertambangan terafirmasi dalam situasi sosial politik pada saat itu, sehingga pantulan

---

<sup>8</sup> Aidul Fitriada Azhari, *Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad, 2010, hlm. 34

<sup>9</sup> Tap MPR No. II/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik menyebut tiga landasan filosofis pembangunan pada masa ini yaitu anti penghisapan atas manusia oleh manusia kemandirian ekonomi; dan anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan *landreform* sebagai agenda pokoknya

normanya dengan semangat anti kolonialisme-imperislime. Spirit ideologi sosialisme, salah satu pemikiran pokoknya adalah menentang segala penindasan dan antek-anteknya, energi sosialisme tersebut mempersenyawai dalam regulasi pertambangan.

Ideologi hukum sosialisme mempersenyawai dalam UU No. 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri, kemudian terpositifikasikan dalam pasal 1 tentang memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (nasionalisasi minyak dalam negeri), pasal 2 tentang pro rata dan pro rakyat, anti partikelir, pasal 3 tentang pendistribusian pro rakyat, dijiwai Tap MPR No II/MPRS/1960 dan Manifesto Politik tentang anti penindasan, kolonialisme, imperialisme, konsideran dan dijiwai oleh UU No. 58 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Aset Belanda, hal ini kebijakan berani oleh orde lama dibawah Soekarno untuk menasionalisasi yang dikuasai belanda (penjajah) untuk diambilalih menjadi milik nasional. Persenyawaan ideologi sosialisme juga menginfiltrasi dalam regulasi dalam bidang perminyakan, basis latar belakang yang menentang penindasan dan kolonialisme, terpantul didalam norma perminyakan.

Pergeseran ideologi hukum Pancasila menjadi ideologi hukum kapitalisme, kebijakan hukum sumber daya alam pada era demokrasi Pancasila,<sup>10</sup> era ini tampil ketika adanya landasan hukum Surat Perintah Sebelas Maret 1966,<sup>11</sup> yang dikenal dengan “Supersemar”, orde saat itu disebut orde baru, sebuah orde memiliki misi untuk mengoreksi orde sebelumnya. Orde baru tampil dari tahun 1966 s/d 1997, saat reformasi. Misi ideologis orde baru memaknai Pancasila sebagai fase untuk kembali ke Pancasila secara “murni dan konsekuen”. Ada istilah disebut “orde baru”,<sup>12</sup> orde baru mengklaim sebagai demokrasi pancasila, dengan dimulai tahun 1966 – 1997. Ideologi sumber daya alam dan ekonomi yang termaktub dalam konstitusi masih sama dengan konstitusi UUD 1945 ayat 1,2,3 yang dicetuskan pada orde lama (demokrasi terpimpin). Pergeseran ideologi hukum kapitalisme tersebut, melakukan infiltrasi terhadap persenyawaan norma-norma didalamnya memberikan legitimasi hukum yang pro terhadap kapitalisme dan pasar, bahwa pihak swasta terlegitimasi hukum dalam eksploitasi dalam bidang sumber daya alam di Indonesia.

Kebijakan dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam pada masa orde baru, terbentuk UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Kelima undang – undang tersebut dibuat dan dilahirkan pada situasi sosial politik dengan psikologis memuncaknya orde lama yang dikenal dengan Soekarno-isme, sehingga

---

<sup>10</sup> Tap MPR No. XXXVII/MPRS/1968, munculnya istilah Demokrasi Pancasila dan dipositifikasi dalam peraturan resmi. Demokrasi Pancasila adalah antitesa dari Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Pancasila sebagai justifikasi politik untuk menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen.

<sup>11</sup> Tap MPR No. IX/MPRS/1966 berisi tentang pengukuhan *Supersemar*

<sup>12</sup> Istilah orde baru sebagai antithesis dari orde lama (masa soekarno), yakni pemaknaan, aktualisasi, kebijakan yang berbeda dengan Soekarno, istilah “*desukarnoisasi*”. Lihat Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, ISBN : 9786029402131, Cetakan 1, 2012, hlm. 616 - 701

curahan energi dan pikirannya dalam pembuatan regulasi tersebut mempersenyawainya. Persenyawaan ideologi merambah ke aspek politik hukum, yang terpantul dalam norma – norma didalamnya.

Ideologi hukum kapitalisme, yang pro kapitalis mempersewawai dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, kemudian terpositifikasi dalam pasal 8 ayat (1) tentang inventarisasi dan eksploitasi untuk rencana pembangunan proyek-proyek kehutanan, pasal 9 tentang rencana kontrak karya untuk investasi, pasal 13 tentang rencana kontrak karya, pasal 17 tentang tidak ada yang bisa menghalangi rencana proyek kontrak karya, pasal 14 tentang pihak lain / pihak swasta untuk proyek hutan. Penjelasan bahwa kehutanan Indonesia diatur secara legal untuk pengelolaannya bekerja pihak swasta (pihak ketiga) dengan cara kontrak karya (*long time*). Produk regulasi kehutanan dalam pengaturannya, mencerminkan legitimasi hukum terhadap pihak swasta dalam ikut campur (intervensi) bidang eksploitasi, mulai mega proyek kehutanan, kontrak karya eksploitasi, sampai tidak boleh ada pihak lain yang menghalangi kaum kapital (borjuis) dalam eksploitasi kehutanan di Indonesia.

Ideologi hukum kapitalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara, terpositifikasi dalam pasal 1 ayat (3) tentang efisiensi dengan pelibatan pihak ketiga (swasta), pasal 6 tentang eksplorasi dan eksploitasi, investasi, kontrak karya, pasal 11 tentang perusahaan bebas eksplorasi dan eksploitasi dengan diberi kuasa oleh presiden, bahwa posisi negara (presiden) sudah menyerahkan kepada perusahaan dalam eksplorasi dan eksploitasi. Regulasi pertambangan yang lahir pada era orde baru-pun juga terinfiltrasi ideologi yang pro terhadap kapital, karena norma didalamnya memberikan legitimasi terhadap bidang – bidang pengelolaan pertambangan Indonesia. Legitimasi hukum pertambangan bagi kalangan swasta menjadi incaran strategis untuk mendapatkan pundi – pundi kapitalisme.

Ideologi hukum kapitalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, terpositifikasi dalam pasal 1 tentang pelibatan swasta dalam pengelolaan, pasal 13 tentang menggandeng pihak swasta, pasal 15 tentang pengelolaan cabang irigasi dapat menggandeng swasta, penjelasannya bahwa pengelolaan pengairan tersebut dijiwai pelibatan swasta dan investasi. Sumber daya air merupakan barang yang bersifat sosial dan inti kehidupan, ketika privatisasi dan kapitalisasi sumber daya air, maka menjadi kehilangan hakikat ke-air-annya dan kesosialannya. Jika terus menerus kapitalisme yang digerakkan watak akumulasi, monopoli, invasi menjarah sumber daya air, maka yang terjadi adalah kerusakan (destruktif) ekologi. Rentetan destruktif itu semua karena watak regulasi yang kapitalis.

Pergeseran ideologi hukum Pancasila menjadi ideologi hukum liberalisme, runtuhnya orde baru, ditandai munculnya gerakan reformasi 1998, disebut reformasi diambil istilah “*reform*” pembaruan atau perbaikan. Gerakan ini muncul karena perlawanan balik dari sistem orde baru

selama 32 tahun. Reformasi membuat lini kehidupan *efouria*, liberal, bebas. Baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan ranah hukum. Reformasi atas nama ideologi Pancasila, kemudian melakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali Konstitusi UUD 1945 ayat 1, 2, 3 masih sama namun ada penambahan ayat (4) dan (5). Teori ideologi hukum liberal sebagaimana menurut Alan Hunt,<sup>13</sup> juga diperjelas menurut Herlambang dan Bambang Setiadji bahwa era reformasi kebijakan hukum dan ekonomi memiliki ideologi liberalisme,<sup>14</sup> karakteristik ideologi hukum liberalisme adalah hukum yang proses pembuatan serta kandungannya memuat ideologi liberal, proses pembuatan adanya intervensi lembaga liberal internasional, misalnya WTO, *Word Bank*, IMF, G-20, kepentingan lembaga internasional tersebut terinfiltrasi dan terpositifikasi dalam regulasi. Sedangkan kandungan ideologi liberal dalam regulasi adalah orientasi pasar (*market*), ekstra eksploitasi, privat dominasi, deregulasi, *doll state*. Bahwa bekerjanya ideologi juga digerakkan dengan *chaos* (kekacauan), *cosmoc* (amandemen konstitusi), *logos* (kooptasi UU), *teknologos* (kooptasi PP), *realitos* (tatanan yang dikehendaki). Kebijakan hukum era reformasi memiliki karakteristik ideologi liberal didalamnya. Kebijakan tersebut nampak dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Beberapa kebijakan ekonomi dan sumber daya alam era reformasi, yang dipersenyawai dan terinfiltrasi ideologi hukum liberal, dapat dijumpai dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut dilahirkan pada era liberal secara sosial dan politik, sehingga berpengaruh terhadap tatanan karakteristik pada bidang regulasi yang menyangkut ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia.

Ideologi hukum liberalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian terpositifikasi dalam pasal 22 tentang blok yg dipetak – petak untuk efisiensi dan keuntungan, pasal 54 tentang peningkatan efisiensi, pasal 1 tentang menggandeng pihak lain (swasta), pasal 15 tentang keterlibatan pihak lain (swasta), pasal 81 tentang pengelolaan secara efisien, peraturan pelaksana (pemerintah) no. 44 tahun 2004 tentang pengelolaan efisien dan pelibatan pihak swasta dalam eksploitasi terhadap sumber daya kehutanan Indonesia.

Ideologi hukum liberalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), kemudian terpositifikasi dalam pasal 3 tentang efisien, pasal 28 tentang pihak swasta dan pertimbangan pasar, pasal 19 tentang pelibatan swasta, pasal 30 tentang efisien dan pihak lain. Penjelasannya *sharing profit*, pihak swasta dan dikelola secara efisien. Watak ideologi hukum yang liberal menginfiltrasi dalam UU No. 22 Tahun 2001 terhadap pasal – pasal

---

<sup>13</sup> Alan Hunt, *Exploration Law and Society, Opcit, 1993, page 77-81.*

<sup>14</sup>lihat Bambang Setiadji, *Ekonomi Liberal*, Surakarta : PDIH UMS, 2014, hlm. 75. lihat Revrison Baswier, *Ekonomi Keperpihakan versus Ekonomi Berkepentingan, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2015, hlm. 65-73.* lihat Herlambang, *Hukum Neo Liberalisme*, 2015, *Opcit*, hlm. 57.

yang didalamnya, maka pengelolaan Migas sudah tidak murni menjadi hak kuasa Negara, namun negara sudah terdegradasi dalam kewenangannya, pengelolaannya, fungsinya. Pemotongan hak kuasa tersebut, tergeser kepada pihak swasta sebagai pengendali, penikmat, monopoli, akumulasi terhadap potensialisme sumber daya energy di Indonesia.

Ideologi hukum liberalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kemudian terpositifikasi dalam pasal 14, 15, 16, 17 tentang pengelolaan secara efisiensi, pasal 50 tentang efisiensi, pasal 45 tentang investasi dan kontrak, pasal 80 tentang bunga investasi, pasal 43 tentang pihak lain dan pasar, pasal 13 tentang investasi dan efisien. Perkembangan ideologi yang merasuk dalam norma – norma dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tidak hanya terinfiltrasi ideologi kapitalisme, namun sudah menjadi titik kulminasi ideologi liberalisme, karena sudah sampai pemotongan hak kuasa negara dalam mengelola sumber daya air. Pihak swasta yang mengelola sumber daya air, memiliki saham, peran, kendali yang lebih besar melalui legitimasi hukum sumber daya air yang liberal.

Ideologi hukum liberalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, kemudian terpositifikasi dalam pasal 22 tentang eksploitasi dengan modal besar, pasal 52 tentang syarat modal besar, pasal 39 tentang investasi, pasal 100 tentang pelibatan swasta untuk mengelola, pasal 169 tentang swasta yang investasi diberi keringanan pajak dan fasilitas serta peran yang besar untuk mengendalikan sumber daya Minerba. Kooptasi peran negara tersebut merupakan bentuk pergeseran dan pemangkasan, kemudian yang menikmati adalah kaum kapital yang meliberalisasi melalui legitimasi produk hukum. Bentuk menikmati terhadap ideologi liberalisasi adalah deregulasi terhadap praktek Minerba, menggeser kewenangan hak kuasa negara dalam Minerba, legitimasi eksploitasi terhadap Minerba.

Ideologi hukum liberalisme yang mempersenyawai dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian terpositifikasi dalam pasal 59 tentang pengusaha yang tidak mau diatur (*deregulasi*), pasal 95 tentang aturan yang tidak mau diatur ke pengusaha (*deregulasi*), pasal 16 tentang kajian efisiensi, pasal 55 tentang pelibatan pihak ketiga (swasta), pasal 102 tentang deregulasi. Deregulasi praktek kapitalisme yang tidak mau diatur dalam regulasi, sehingga target dari deregulasi adalah bebas dalam eksploitasi. Lingkungan hidup yang hak dasar dan fundamental yang bersifat sosial, ketika terasuki virus liberalisasi berimplikasi eksploitasi dan tatanan yang bebas akan terkondisikan.

Konsep *genuine* ideologi hukum Pancasila sebagai ideologi hukum pembangunan hukum, Ideologi Pancasila adalah pemikiran, ide, kehendak, orientasi inti yang terkandung dalam Pancasila, disebut sebagai ideologi Pancasila. Sedangkan ideologi hukum Pancasila adalah ide dan kehendak inti Pancasila yang harus mempersenyawai dalam kebijakan – kebijakan hukum (peraturan perundang – undangan) yang berlaku. Pancasila sebagai ideologi, hal ini sudah *clear and final*

sebagaimana terpositifikasi dalam regulasi,<sup>15</sup>. Memposisikan Pancasila sebagai ideologi hukum, maka produk hukum harus tersinari ideologi Pancasila, ideologi Pancasila yang digali dari pemikiran inti dari para pendiri bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi hukum, karena pemikiran dan inti sari terdalam yang terkristalisasi yang menjadi kesepakatan bersama (*al-ahdi wa syahadah*). Inti sari tersebut menjadi panduan, penerang, pencerah, petunjuk, arah dan orientasi disebut ideologi. Setelah itu ditransformasikan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka kerja mendasar dan fundamental tersebut ideologi Pancasila, yang menegaskan sebagai ideologi hukum. hal ini perlu dilakukan, karena untuk menghadang tarikan pengaruh ideologi sayap kiri berkarakter kolektivisme ekstrem dan tarikan pengaruh ideologi sayap kanan berkarakter individualisme ekstrem. Posisi dan watak ideologi hukum yang ekstremis baik ke kanan maupun ke kiri merupakan tidak sesuai *khittah* ideologi Pancasila. Strategi memposisikan dan mentransformasikan ideologi Pancasila untuk proyek strategis pembangunan hukum, baik prosedur, substansi, pembuat merupakan harus tersinari dan dipersenyawai ideologi Pancasila.

Ideologi hukum Pancasila adalah transformasi *genuine* yang berasal dari pikiran inti yang terformulasi dalam nilai Pancasila, sebagaimana yang dikehendaki langsung oleh *founding fathers*. Ideologi hukum Pancasila sebagai petunjuk, arah dan orientasi yang bersifat tengahan, *wasatiyah*, *balancing*, dalam penyusunan, substansi regulasi dan *output* yang dikehendaki dalam setiap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hendak diberlakukan. Ketika dalam substansi norma dalam bidang hukum sumber daya alam, masih terjangkau dan memperkuat eksistensi individu dalam memonopoli, eksploitasi, tidak mau diatur (deregulasi), kontrak karya yang habis-habisan, memangkas hak menguasai negara, standar pasar sebagai standar prioritas, investasi sebagai fondasi ekonomi, maka dapat dipastikan bahwa regulasi tersebut sudah terasuki virus hukum yang tidak semestinya dari dan berasal dari ideologi Pancasila.

Pembangunan hukum tidak hanya proses dari awal perencanaan, pembahasan, pengesahan kemudian dipraktekkan. Namun lebih dari itu, karena memiliki arah dan orientasi yang mendasar sebagaimana cita hukum (*rechsidee*) negara hukum, keterlibatan partisipatif masyarakat, demokratisasi,<sup>16</sup>. Pembangunan hukum harus memiliki ideologi Pancasila, karena mensublimasi dari cita hukum (*rechsidee*) *founding fathers* yang tertuang dalam nilai dan sila Pancasila. Pembangunan hukum harus memiliki ideologi konstitusi, karena mensublimasi dari cita hukum (*rechsidee*) preambule konstitusi. Pembangunan hukum tidak hanya proses pembentukan hukum, namun pembahasan hukum dan arah dan orientasi hukum. bahwa 3 (tiga) *leading* sektor itulah

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang BPIP, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2008 tentang hari konstitusi, Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila. Bahwa posisi Pancasila sudah final sebagai ideologi, dan mendapatkan tugas berat untuk mempersenyawai peraturan perundang – undangan agar sinkron dan harmonis sebagaimana nilai dan ideologi Pancasila.

<sup>16</sup> Absori, *Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila*, In : Cita Hukum Pancasila : Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia, Surakarta : Pustaka Itizam, ISBN 9786027668751, 2016, hlm. 12.

yang perlu dilakukan pembangunan hukum, yakni proses pembentukan, proses pembahasan, arah dan orientasi yang dikehendaki, yang harus dipersenyawai ideologi Pancasila. Itu semua dinamakan sebagai ideologi hukum Pancasila untuk mentranspormasikan menjadi ideologi pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini tugas fundamental ideologi hukum Pancasila dalam melakukan ideologisasi pembangunan hukum, yang dipersenyawai dan disinari langsung oleh pemikiran inti *founding fathers*, supaya tidak terjerumus karakteristik ideologi sosialis-komunis dan ideologi kapitalis-liberalis.

Ideologisasi pembangunan hukum yang bersumber dari ideologi hukum Pancasila, selalu mempersenyawai dalam setiap proses pembentukan, pembahasan hukum dan arah orientasi hukum, dipersenyawai oleh ketuhanan, keesaan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, ke hikmatan, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial. Nilai – nilai tersebut, harus berasal dari pemikiran inti para pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang didalamnya mengandung esensi perubahan (progresif) yang bersumber dari diri manusia dan tuhan (*teoantroposentris*), selalu mendasarkan ketuhanan (*transedensi*) yakni pembangunan hukum yang berketuhanan, memiliki misi kemanusiaan yang berbasis ketuhanan (*humanisme teosentris*) yakni pembangunan hukum yang berkemanusiaan ketuhanan, dan dalam aktualisasi membebaskan yang berbasis ketuhanan (*liberasi teosentris*) yakni pembangunan hukum yang membebaskan dari kemunduran esensi fitroh manusia, dan yang berbasis pada ketuhanan.

### C. Penutup

Elaborasi penulisan ini, mengkaji secara diealektis dan dinamis untuk mengkaitkan antara ideologi hukum dengan normatifitas, yang tercipta setiap masa tertentu. Sebagaimana yang tereksplore diatas, bagian ini sebagai penutup, untuk menyampaikan kesimpulan, saran dan rekomendasi, sebagai berikut :

Kesimpulan, pemaknaan ideologi Pancasila pada era demokrasi terpimpin, disebut sebagai orde lama, diturunkan (ditafsirkan) dalam ketentuan konstitusi UUD 1945, pasal 33, kemudian menghasilkan kebijakan hukum bidang ekonomi dan sumber daya alam saat itu, terkandung karakter ideologi hukum sosialisme; Sedangkan pemaknaan ideologi Pancasila pada era demokrasi Pancasila, disebut sebagai orde baru, sebagaimana diturunkan (ditafsirkan) dalam Konstitusi UUD 1945, pasal 33, yang diturunkan dalam kebijakan hukum bidang ekonomi dan sumber daya alam saat itu, terkandung karakter ideologi hukum kapitalisme; Pemaknaan ideologi Pancasila pada era reformasi, kemudian diterjemahkan untuk dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali dalam konstitusi UUD 1945, termasuk dalam pasal 33, yang diturunkan kembali dalam kebijakan hukum bidang ekonomi dan sumber daya alam, terkandung ideologi hukum liberalisme. Pembangunan hukum adalah proses ideologisasi yang bersumber dari ideologi Pancasila, dengan nilai – nilai keesaan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, persatuan, kerakyatan, kepemimpinan, ke hikmatan,

kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial. Nilai – nilai yang ditarik energi dari para pendiri bangsa tersebut mengandung esensi perubahan (progresif) yang bersumber dari diri manusia dan tuhan (*teoantroposentris*), selalu mendasarkan ketuhanan (*transedensi*) yakni pembangunan hukum yang berketuhanan, memiliki misi kemanusiaan yang berbasis ketuhanan (*humanisme teosentris*) yakni pembangunan hukum yang berkemanusiaan ketuhanan, dan dalam aktualisasi membebaskan yang berbasis ketuhanan (*liberasi teosentris*) yakni pembangunan hukum yang membebaskan esensi fitroh manusia. Target besar dari itu semua, menciptakan tatanan produk peraturan perundang – undangan yang sesuai energi para pendiri bangsa, ideologi Pancasila, dan menciptakan *baldatun toyibatun warobbun ghofur*.

Saran, Kebijakan legislasi dalam bidang hukum sumber daya alam, masih menyimpang dari ideologi hukum Pancasila, sehingga diketemukan terdistorsi ideologi hukum sosialisme, ideologi hukum kapitalisme, ideologi hukum liberalisme yang terkandung didalamnya; Lembaga legislasi dalam pembuatan kebijakan hukum harus memperhatikan pembangunan hukum yang dipersenyawai ideologi hukum Pancasila, sehingga ideologi hukum Pancasila dapat membendung ideologi ekstrem kanan maupun ideologi ekstrem kiri yang tidak sesuai cita hukum (*rechtsidee*) ke-Indonesia-an.

Rekomendasi, Membuat GBHIP (Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila) sebagai mekanisme, standar, dalam harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum dengan ideologi Pancasila; Membuat lembaga atau menguatkan yang sudah ada, yang konsentrasi untuk transpormasi persenyawaan ideologi Pancasila kedalam setiap kebijakan hukum; Membuat kebijakan hukum tentang pembangunan hukum adalah proyek ideologi, kebijakan hukum yang disesuaikan dalam *hierarki* peraturan perundang – undangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menghadapi tarikan ideologi hukum capital-liberal dan ideologi hukum sosialis-komunis.

## Daftar Pustaka

- Absori, 2016, *Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila*, In : Cita Hukum Pancasila : Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia, Surakarta : Pustaka Iltizam, ISBN 9786027668751.
- Aidul Fitriadi Azhari, 2010, *Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta : Jagad Abjad.
- Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy, 1811, *A Commentary and Review of Montesquieu's Spirit of Laws. Prepared for Press from the Original Manuscript, in the Hands of the Publisher. To which are Annexed, Observations on the Thirty-first [sic: Twenty-ninth] Book, by the Late M. [Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, marquis de] Condorcet: and Two Letters of [Claude Adrien] Helvetius, on the Merits of the Same Work, Thomas Jefferson, transl., Philadelphia, Penn (Thomas Jefferson); printed by William Duane. Number. 98, Market Street, OCLC International : 166602192.*
- Alan Hunt, 1993, *Exploration Law and Society : Toward A Constitutive Theory of Law, The Ideology of Law*, London : Routledge New York.
- Bambang Setiadji, 2014, *Ekonomi Liberal*, Surakarta : PDIH UMS, 2014
- Haedar Nashir, 2016, *Pancasila sebagai model perilaku berbangsa dan bernegara*, dalam ceramah Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.
- \_\_\_\_\_, dkk, 2014, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Herlambang, 2015, *Hukum Neo Liberalisme*, Surabaya, Airlangga Press.
- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Revrison Baswier, 2015, *Ekonomi Keperpindahan versus Ekonomi Berkepentingan*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.
- UUD 1945
- UUD RIS 1949
- UUD Sementara 1950
- UUD 1945 Amandemen 1, 2, 3, 4.
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
- UU No. 58 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Aset Belanda
- UU No. 56 Tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah
- UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan
- UU No. 15 Tahun 1962 tentang Pemenuhan Minyak Dalam Negeri

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang BPIP

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2008 tentang hari konstitusi

Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Kesaktian Pancasila

## Pencegahan Korupsi melalui Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan UUD 1945

Raja Mohamad Rozi<sup>1</sup>, Nisya<sup>2</sup>

Puslitbang Kejaksaan RI

<sup>1</sup>rozi.zui.iuris@gmail.com, <sup>2</sup>nisyaa16@gmail.com

### Abstrak

Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan sumber hukum tertinggi yang segala perwujudan nilai-nilai Pancasila lebih sempurna jika diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara Pancasila merupakan kaidah moral negara yang mengatur perilaku bernegara, dapat berdampak pada masyarakat taat dan tertib pada hukum yang berlaku. Persoalannya perilaku korupsi yang masih masif terjadi dan pelaku korupsi banyak dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Hal itu mengharuskan bahwa korupsi harus dibenahi bukan saja dari tindakan represif tapi juga dari tindakan preventifnya, dengan menggunakan instrumen ideologi yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang harus dipedomani. Berkenaan hal tersebut di atas, artikel ini membahas: bagaimana kondisi eksis, penyebab dan upaya pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945 serta budaya antikorupsi pada penyelenggara negara dan masyarakat dan upaya mengatasinya. Dari hasil pembahasan ditemukan beberapa hal: Kurangnya pengetahuan (*cognitive*), internalisasi (*internalized*) atau penghayatan, dan pengamalan (*psichomotoric*) nilai-nilai Pancasila dan konstitusi serta budaya antikorupsi di segala lapisan baik penyelenggara negara maupun masyarakat di pusat dan daerah. Penyebabnya antara lain sosialisasi nilai-nilai Pancasila tidak pernah diupayakan kembali, sedangkan sistem ketatanegaraan berubah, konstitusi merupakan konsep asing yang sukar disosialisasikan, dan ketiadaan lembaga struktural pemerintah yang bertugas melakukan pendidikan dan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi kepada penyelenggara negara dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pancasila, UUD 1945, Antikorupsi.

### A. Pendahuluan

Tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia antara lain adalah mencerdaskan perikehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut telah disepakati dan ditetapkan oleh pendiri bangsa yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut juga linier dengan bunyi sila kelima Pancasila mengenai "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Substansi tujuan negara ini berada di dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan norma abstrak yang mengandung pemaksaan (*imperative*) untuk mewujudkannya. Argumentasinya bahwa Pancasila dan UUD 1945 serta pembukaannya merupakan sumber hukum tertulis tertinggi berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tanpa menapikan perdebatan antara Hamid Attamimi dan Bagir Manan mengenai pertanyaan tentang hakikat *fundamental norm* itu apa di dalam sistem hukum Indonesia, namun perdebatan terminologi hukum *grund norm* telah membawa kesepakatan menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan penjabarannya berada di dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *grund norm*. Kalau demikian, maka dimana letak Pancasila? Penulis sependapat dengan Nawiaski bahwa dalam konteks Indonesia yang dimaksudkan *fundamental norm* adalah sebenarnya Pancasila.

Jadi apabila dibentuk piramida dan ditarik garis lurus dari atas ke bawah menurut teori *Stufen Bau* Hans Kelsen, maka kedudukan norma yang paling atas adalah Pancasila, disusul Proklamasi Kemerdekaan, kemudian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, inilah yang disebut dengan konstutualitas yang melandasi sistem pemikiran (*philosophische grundslag*) bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila tertinggi menurut pandangan tersebut berdasarkan argumentasi teleleogisnya bahwa kendati secara formil Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk, tetapi berdasarkan penelitian dan sejarah hukum menunjukkan bahwa semangat dan nilai-nilai serta jiwa Pancasila telah ada dan hidup berkembang sejak zaman raja-raja di nusantara. Butir-butir Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terbentuk sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam konteks pencegahan korupsi pertanyaan seperti itu, tidak berhenti di ranah normatif yang hanya berorientasi kepada idealnya hukum. Secara sosiologis, apakah pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila (landasan ideologi/ideal) dan UUD 1945 (landasan konstitusional) telah sungguh-sungguh dijiwai oleh bangsa ini? Dasar Negara Pancasila yang meliputi nilai-nilai Ke-Tuhanan yang Mahaesa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial diyakini pendiri bangsa (*the founding father*) sebagai jiwa bangsa (*volgeist*) atau *way of life* bangsa Indonesia. Dasar negara berfungsi sebagai cita hukum (*recht idee*) dan perekat bangsa.

Hipotesa awal dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai semantik, nilai nominal, normatif dan nilai simbolik Pancasila dan UUD 1945 telah menghadapi krisis “penganutnya”. Yang berkembang justeru adalah nilai-nilai materialisme, gaya hidup hedonistis, individualistis, etatisme, holiganisme, jauh dari sikap hidup sederhana, gotong-royong, toleransi, saling menghargai dan menghormati, rela berkorban, taat hukum, patriotisme, religious.

Apa *signal*-nya? Perilaku korupsi ada di mana-mana (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Korupsi adalah kejahatan melawan kesejahteraan rakyat. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit diberantas dari era ke era di Indonesia. Korupsi telah membuat kredibilitas negara rendah di mata masyarakat dunia.<sup>1</sup> Kasus – kasus yang terjadi di atas mengindikasikan bahwa para

---

<sup>1</sup> Indeks persepsi korupsi Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2016 dengan skor 37, kemudian tahun 2017 menduduki skor tetap 37 dan tahun 2018 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) dengan skor 38. Kendati terdapat perubahan atau peningkatan indeks persepsi korupsi Indonesia, tetapi jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia IPK-nya 4,4 dan rankingnya 60, artinya Indonesia masih berada jauh di belakang. Kasus – kasus korupsi di tahun 2018 banyak dilakukan oleh para pelenggara negara yaitu beberapa kepala daerah dan gubernur yaitu: Kasus korupsi Bupati Cianjur dari pemotongan Dana Alokasi Khusus Pendidikan kabupaten cianjur, Kasus Bupati Ahmad Marzuki terkait penyuaan terhadap hakim guna mempengaruhi putusan gugatan peradilan, kasus korupsi Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando terkait penyuaan yang ditujukan kepada yang bersangkutan terkait mutasi jabatan, kasus korupsi gubernur Aceh Irwandi Yusuf, kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai oleh APBN 2006-2011. Dan masih banyak kepala daerah lainnya yang tersangkut kasus korupsi. Pada tahun 2019 Kasus-kasus korupsi yang

penyelenggara negara dan kepala daerah belum memiliki rasa kesadaran yang sangat tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang berdampak pada kesejahteraan yang seharusnya dirasakan oleh rakyat Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan sosiologis apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan digunakan sebagai *staatsfundamental norm* dalam konteks sistem pemikiran yang memberikan arah dan tujuan pembangunan? Kemudian kalau ya maka sebagai sumber hukum tertinggi, apakah Pancasila telah dijadikan pedoman berperilaku bernegara dan berbangsa telah terinternalisasi secara baik? Bukankah pemahaman nilai-nilai Pancasila itu dapat berbagai dimensi penganutnya, baik secara simbolik, nominal, semantik dan normatif?<sup>2</sup>

Krisis pemahaman nilai-nilai Pancasila ibarat sebuah fenomena gunung es, sehingga tidak mengherankan ada hipotesis pertama bahwa “wabah” korupsi di Indonesia karena memang nilai-nilai Pancasila tidak dipahami dan diinternalisasi secara baik. Banyak contoh kasus korupsi melibatkan orang-orang agamis, terpelajar, terhormat dan tokoh masyarakat, kemudian obyek korupsi melibatkan hajat hidup rakyat banyak, misalnya di bidang pembinaan agama, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum. Korupsi berimplikasi issue separatis, ketidakmerataan kesejahteraan, ketidakseimbangan kekuasaan, kelemahan sumber daya manusia, tipisnya rasa nasionalisme dan patriotisme yang melemahkan daya saing bangsa di kawasan regional maupun internasional. Hipotesis kedua bahwa apabila nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tidak segera disosialisasikan ke segenap bangsa, maka dampak materil dan immaterial yang berasal dari korupsi akan dapat menghancurkan bangsa Indonesia cepat atau lambat.

## **B. Pembahasan/Analisis**

Isue aktual atau gambaran umum mengenai kondisi masyarakat dan penyelenggara negara mengenai pemahaman Pancasila pada hematnya belum mendapat perhatian penting ketimbang pada era orde baru yakni pemerintah selalu mengamati permasalahan yang dihadapi bangsa dan segera melakukan kajian mendalam untuk mengatasainya. Isue Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan kerap ditangkal dengan melakukan upaya konstruktif yakni menggiatkan pemahaman Pancasila melalui Santiaji, Penataran, Sarasehan, Seminar dan Diskusi Ilmiah.

Padahal saat itu, Pancasila dan UUD 1945 belum mengalami perubahan dan tantangan nasional terutama dampak korupsi belum sehebat sekarang ini terjadi di semua lini. Ancaman negara ketika itu hanya terfokus pada komunisme dan perang dingin (*shy war*) blok barat dan blok timur, dan Indonesia adalah negara non-blok.

Kini HATAG Indonesia kian kompleks dan membutuhkan keseriusan dalam penanganan. Penerapan dan pengkondisian Manajemen SWOT (*Strong, Weakness, Opportunitites and*

---

baru-baru ini terjadi yaitu: kasus korupsi yang dilakukan oleh Imam Nahrowi menteri pemuda dan olahraga yang diduga terkait kasus suap dana hibah KONI.

<sup>2</sup> Karl Louweinstein dalam Jimly Asshiddiqie *Konstitusi dan Konselualisme Indonesia* Jakarta: MK, 2006 hlm. 78.

*Treatment*) tidak banyak berarti dalam mencapai tujuan nasional tanpa pemahaman dan penumbuhkembangan nilai-nilai Pancasila ke dalam dada dan sanubari penyelenggara negara dan segenap rakyat Indonesia sebagai sistem pendidikan anti korupsi secara menyeluruh. Pancasila dan UUD 1945 seharusnya bukan merupakan naskah yang sekedar bernilai simbolik, tetapi harus bernilai normatif, bernilai nominal dan semantik bahkan normatif. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem pemikiran dan konstitusi harus benar-benar dilaksanakan di dalam praktik berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan seluruh norma dalam Pancasila dan konstitusi dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Selain itu, hanya dengan melaksanakan Pancasila dan konstitusi, dapat diketahui kekurangan dan kelemahannya sebagai dasar evaluasi menuju perubahan yang lebih baik. Karena itu, usulan perubahan Pancasila harus mutlak ditolak, **sebaliknya perubahan konstitusi sebelum ketentuan konstitusi itu sendiri dilakukan, merupakan usulan yang tidak memiliki dasar sama sekali.** Dengan kata lain, baik Pancasila maupun UUD 1945 harus dibumikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan evaluasi dan refleksi mengenai kegagalan penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Berkaitan issue maraknya korupsi, ada beberapa hal mengenai rendahnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (P4) sebagai sistem pemikiran anti korupsi dan UUD 1945 sebagai berikut:

#### **I. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945.**

Kondisi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 masih kurang ditandai belum mengetahui hak-hak konstitusionalnya. Mereka tidak dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara maupun peraturan perundang-undangan. Karena konsep negara hukum bukan hanya menciptakan aturan-aturan termasuk konstitusi yang baik, namun juga bagaimana melaksanakan aturan itu secara baik pula.<sup>3</sup> Contohnya masyarakat pro ke pejabat A yang korup cenderung berdemo untuk resistensi terhadap penegakkan hukum dan sebaliknya.

Oleh sebab itu, pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia saat ini, hanya mungkin terwujud jika masyarakat dilayani dan diberikan akses seluas-luasnya untuk meraih kesejahteraan dan hal ini akan terwujud jika pemerintah bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan negara. Kesempatan itu akan terbuka luas ketika nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta budaya antikorupsi terutama pada bagian pembukaannya terinternalisasi dengan baik.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006) hlm. 25.

Berdasarkan asumsi bahwa sikap anti nasionalisme dan antipatriotisme, fragmentaris, dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan praktik korupsi telah berada tingkat yang mengkhawatirkan,<sup>4</sup>disebabkan beberapa hal yang melingkupinya:

- a. Nilai-nilai Pancasila sangat filosofis dan hanya dapat dipahami dan terinternalisasi melalui proses berpikir dan perenungan yang berulang dimana kini tidak ada pembelajaran kolektif tentang itu.

---

<sup>4</sup>Mohamad Yusuf Ketua PPATK makalah disampaikan pada *Focus Discussion Group Anti Fraud* Kejaksaan RI diselenggarakan Puslitbang Kejaksaan, Hotel Century, medio Februari 2014:

- a. Indonesia Dalam Ancaman Penyakit Korupsi
  - 1) Menurut Data Transparency International Tahun 2013 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) berada di peringkat 114 dengan skor 32.
  - 2) IPK Indonesia tahun 2010 menduduki peringkat 110 dari 178 negara dengan nilai indeks 2,8.
  - 3) Tahun 2011 peringkat 100 dari 182 negara dengan indeks 3,0 dan
  - 4) Tahun 2012 peringkat 118 dari 176 negara dengan nilai indeks 32.
  - 5) Dari 27 negara di regional Asia Pasifik, Indonesia berada diperingkat 18 tepat di bawah Timor-Leste, dan untuk di ASEAN Indonesia di atas negara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.
  - 6) Tahun 2018 berada pada peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38.
- b. Pejabat *Mutant* Memakai "Baju Kekuasaan" berubah Memakai "Baju Koruptor"<sup>4</sup>
  - 1) Ada 291 pejabat (70%) dari seluruh pejabat yang ada. Pejabat yang terjerat korupsi terdiri dari 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota dan 20 wakil walikota. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 48 kasus korupsi terkait pejabat daerah.
  - 2) Tahun 2013, Siti Fadilah Supari Menteri Kesehatan jadi tersangka korupsi. Di awal tahun 2014 KPK berhasil menangkap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo sebagai tersangka korupsi artinya ada 3 orang pejabat ketua lembaga negara/kementerian setelah Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi tersangka (kemudian dikabulkan pra peradilannya). Kemudian Kejaksaan Agung telah menyidangkan kasus korupsi Udhar Pristono Mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov. DKI Jakarta yang kini menjadi terpidana.
  - 3) Tahun 2015, Akil Mochtar mantan ketua MK.
  - 4) Tahun 2017, Patrialis Akbat mantan hakim MK.
- c. Korupsi Dari Sudut Pandang Pelaku dan Strata Pendidikan<sup>4</sup>
  - 1) *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat Korupsi melibatkan:
    - a) Penyelenggara negara 557 tersangka/terdakwa.
    - b) Direktur/karyawan swasta sebanyak 274 tersangka/terdakwa.
    - c) Kepala Kantor dari Kantor Pelayanan Publik sebanyak 108 tersangka/terdakwa.
    - d) Pejabat Badan Usaha Milik Negara sebanyak 85 tersangka/terdakwa.
    - e) Anggota DPR sebanyak 62 tersangka/terdakwa.
  - 2) Selama kurun waktu 2004 - 2012 tercatat sejumlah orang dengan gelar berpendidikan tinggi terlibat dalam kasus korupsi sbb:
    - a) Profesor sebanyak 10 org.
    - b) Doktor sebanyak 332 org.
    - c) Master sebanyak 147 org.
    - d) Sarjana sebanyak 119 org.
- d. Dampak Korupsi Terhadap Pelayanan Publik<sup>4</sup>
  - 1) Fakta yang terjadi:
    - a) Sarana jembatan banyak yang ambruk,
    - b) Sekolah Dasar sebanyak 5.325 ruang berat dan 136.616 rusak sedang, sedangkan SMP sebanyak 2.711 rusak berat dan 64.354 rusak sedang.
    - c) Jalan nasional rusak sepanjang 3850 km.
    - d) Kini ada 360 ribu orang sarjana lulusan universitas menganggur/mencari pekerjaan.
    - e) Tiap Menit, Empat Siswa Putus Sekolah, tercatat ada 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah.
- e. Korupsi Menghambat Pembangunan Nasional<sup>4</sup>
  - 1) Kerugian keuangan negara akibat korupsi tersebut dapat dipergunakan sebagai berikut:
    - a) Rumah sebanyak 393.000 unit.
    - b) Pendidikan gratis utk 68.000.000 anak Sekolah Dasar selama setahun penuh.
    - c) Pengadaan komputer sebanyak 7.900.000 unit di sekolah-sekolah sbg sarana belajar.
    - d) Bantuan modal utk 3.900.000 sarjana baru utk wirausaha.
    - e) Pembangunan koperasi baru sebanyak 758 unit.

- b. Konstitusi sarat terminologi, kerangka teori, kerangka praktik asing yang berasal dari luar negeri, sehingga nampaknya sulit dicerna secara langsung nilai-nilai yang dikandungnya.
- c. Masalah substansi hukum konstitusi yang akan ditegakkan, dalam hal ini UUD 1945, karena masih terjadi perdebatan mengenai konstitusi yang tepat untuk Indonesia, ada yang bertahan dengan konstitusi positif (*ius constitutum*), ada yang ingin kembali ke UUD 1945 asli, dan ada yang ingin perubahan lagi terhadap UUD 1945, sehingga nampaknya menimbulkan sikap yang tidak bulat dan sepenuh hati dalam melaksanakan konstitusi.
- d. Masalah kendala kultural yang utama justru kesadaran berpancasila dan berkonstitusi di kalangan aparat dan lembaga negara masih kurang, sehingga sebagai penyelenggara negara tidak menguasai ketentuan konstitusi dalam praktik yang harus ditransformasikan ke masyarakat dalam wujud kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan sejahtera.

### **Bagaimana upaya pemecahannya?**

- a. Pemerintah harus melakukan upaya pro aktif membina masyarakat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh struktur atau lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik melalui *pressure group* maupun *membership group* atau *out of membership group*. Dengan begitu unsur atau elemen penyelenggara negara juga harus terkondisikan lebih dahulu, sehingga ada upaya transformasi dari atas ke bawah (*top to the bottom*).

Upaya ini harus disenergikan dengan issue dan pemecahan masalah yang muncul di masyarakat lokal. Dengan demikian perlu dilakukan Pertukaran Sosial, karena berdasarkan pendapat **Homans**, atas realita dan penerapan teori ini membayangkan *perilaku social* sebagai pertukaran aktivitas, nyata atau tak nyata dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang.<sup>5</sup> Analisis mengenai hubungans sosial menurut *cost and reward* merupakan ciri khas teori pertukaran penting<sup>6</sup>... diasumsikan bahwa transaksi-transaksi pertukaran akan terjadi hanya apakah kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari pertukaran itu.....<sup>7</sup> Diterimanya perubahan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 akan dapat dipahami manakala masyarakat merasakan manfaat langsung bagi kehidupannya.

---

<sup>5</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman *Modern Sociological Theory, 6<sup>th</sup> ed.* atau Teori Sosiologi Modern terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 359.

<sup>6</sup> Doyle Paul Johnson *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspectives* Atau Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Vol 2, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1988) hlm. 55.

<sup>7</sup> Dari teori ekonomi klasik Adam Smith dalam *Ibid*, Emerson dalam Emerson dan Cook (maupun Blau) dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman *Op.Cit* hlm. 375. Teori yang lebih dikenal dengan teori pertukaran social (*social exchange theory*) ini dasarnya adalah prinsip social ekonomi. Setiap tindakan dilakukan orang dengan mempertimbangkan untung ruginya. (Foa & Foa, 1973). Manfaat yang didapatkan orang melalui proses sosial tergantung pada manfaat yang mampu mereka berikan dalam pertukaran.

- b. Harus dilakukan komunikasi politik *duo traffic* (dua arah) melalui tugas kelembagaan baik partai-partai politik yang kontestan pemilu, anggota DPR, DPD dan DPRD, akademisi dan tokoh nasional dengan penegak hukum secara *self esteem* (saling menghargai) dan bermartabat, agar dengan iklim pusat dan pemerintahan daerah serta otonomi seluas-luasnya dapat mengubah *mindset* dan perilaku yang menganggap bahwa tugas pembinaan kesadaran berpancasila dan berkonstitusi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga pada gilirannya terdapat umpan balik (*feed back*).

Hubungan informal antara orang-orang dalam kelompok partai politik, DPR, DPD dengan lapisan masyarakat terjalin intensif. Keintensifan hubungan ini yang merupakan inti (*core*)<sup>8</sup> dari jaringan. Namun seperti apa yang dikatakan para ahli antropologi,<sup>9</sup> keintensifan hubungan seringkali makin menjadi mantap, sehingga menjadi satuan social yang memiliki sifat-sifat kelompok<sup>10</sup> atau satuan social yang oleh **Meyer**<sup>11</sup> disebutnya sebagai kelompok semu (*quasi group*). Para ahli beranggapan bahwa semua bentuk kelompok semu didasarkan pada *principle of reciprocity*, atau asas timbal balik.<sup>12</sup> Penyelenggara negara termasuk anggota partai politik, DPD dan DPRD serta DPRD adalah anggota masyarakat, sehingga dengan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam quasi kelompok tersebut melalui proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang aplikatif terhadap persoalan pencegahan korupsi dan kesejahteraan rakyat setempat, dengan tujuan mendapatkan simpati dan legitimasi sebagai penyelenggara negara.

Bagi penegak hukum dapat memberikan bimbingan atau konsultasi agar mereka terhindar dari praktik korupsi. Kepentingan positif ini wajar dapat difasilitasi sejalan dengan tujuan sosialisasi. Karena dengan cara itu saja dapat terwujud sebagaimana **Mitchel**<sup>13</sup> mempertegas hubungan-hubungan sosial tersebut mengandung unsur-unsur kepadatan (*density*), rentang (*range*), isi sesuai konteks (*content*), frekuensi (*frequency*), kekompakan (*durability*) dan tahapan (*step*). Jadi kepadatan hubungan sosial antara penyelenggara negara misalnya anggota DPD, DPR, DPRD dengan masyarakat ditunjukkan oleh adanya hubungan timbal balik di antara keduanya, begitu juga dengan penegak hukum. Pada hematnya diharapkan dalam hubungan ini adalah membentuk kesatuan sosial tersendiri dalam suatu rentang/jajaran. Di dalam kesatuan sosial ini, penyelenggara negara seperti

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat *Sejarah Teori Antropologi* Vol II. (Jakarta: UI-Press, 1990) hlm. 152.

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 159-160.

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 160.

<sup>11</sup> Meyer dalam Koentjaraningrat *Ibid* hlm. 160

<sup>12</sup> *Ibid* Sebagaimana dijelaskan oleh Koentjaraningrat, konsepsi mengenai asas timbal balik sebagai penggerak tingkah laku social manusia dalam masyarakat adalah konsepsi yang mula-mula diajukan oleh B. Malinowski, tetapi juga oleh M. Mauss.

<sup>13</sup> Mitchel dalam Kusnadi *Jaringan Sosial Sebagai Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan, Studi Kasus Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Tesis)*, (Jakarta: PPs. Prog. Studi Antropologi, 1998), hlm. 9-12.

anggota dewan harus memiliki pengetahuan, penghayatan dan pengamalan lebih dahulu guna memantapkan hubungan timbal balik dengan masyarakat.

- c. Untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan upaya terus-menerus secara kelembagaan tersebut di atas, guna mendekatkan UUD 1945 kepada masyarakat, dimana di dalamnya terdapat nilai Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan serta Tujuan Negara KRI, sehingga menumbuhkan budaya sadar berpancasila dan berkonstitusi, dapat dilakukan dengan menerbitkan buku menguraikan aspek filosofi Pancasila dan 32 butir-butir Pancasila serta UUD 1945 (termasuk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi) dalam berbagai versi bahasa daerah dan tulisan, sehingga ada kedekatan emosional serta dengan sendirinya merupakan upaya memelihara dan menghormati eksistensi bahasa daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (2)UUD 1945. Hal ini dimaksudkan mempermudah masyarakat menerima konsep asing yang terdapat di dalam perubahan konstitusi tersebut (*cultural approach*). Karena menurut **Max Weber**<sup>14</sup> tindakan manusia yang dilakukan karena kebiasaan disebutnya sebagai tindakan tradisional, yaitu tindakan yang menjadi kebiasaan dan sudah melekat (*ingrained habituation*). Apabila kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, diterima begitu saja tanpa persoalan.
- d. Lebih jauh tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah mencetak sebanyak mungkin buku-buku 32 butir-butir Pancasila dan UUD 1945 serta UU Pemberantasan Korupsi dalam bahasa Jawa Ngoko, Jawa halus (Kromo Inggil), Sunda, Bali, Huruf Arab Melayu (seperti naskah kuno raja nusantara), huruf *Braille*, artinya harus ada anggaran yang dibebankan kepada APBN untuk mensukseskan penanaman nilai-nilai Pancasila dan konstitusi ini. Penggunaan bahasa daerah dianggap sebagai *folkways* itu berarti tata cara (*ways*) yang lazim dikerjakan oleh rakyat kebanyakan (*folk*).<sup>15</sup> Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah melembaga (*institutionalized*), karena dilakukan secara berulang-ulang. Oleh sebab itu, kristalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta UU Pemberantasan Korupsi, hanya dapat diterima bilamana dengan cara-cara yang mereka biasa lakukan.
- e. Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi perwakilan daerah untuk mengikuti sidang-sidang kasus-kasus di pengadilan tindak pidana korupsi dan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi yang membahas kasus aktual misalnya sengketa antar lembaga negara dan lembaga daerah dan atau kasus hak konstitusional masyarakat dan Sistem

---

<sup>14</sup> Doyle Paul Johnson *Op.Cit* hlm. 221.

<sup>15</sup> J. Dwi Nugroho dan Bagong Suyanto *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan ed. ke-1*. (Bogor: Kencana, 2004) hlm. 28.

pendidikan “getok tular” ini, diyakini dapat mempercepat proses penyebaran pengetahuan masyarakat. Karena mekanisme implementasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi serta pendidikan anti korupsi dalam masyarakat terjadi melalui proses kognitif (pemahaman pengetahuan), afektif (penghayatan) dan psikomotorik (pengamalan) secara praktis. Pembahasan hak konstitusional amat bertalian dengan kewajiban konstitusional masyarakat, jadi bilamana ada sengketa masyarakat pun memerlukan cara dan jalan keluarnya, karena menurut **Ginsberg**, umumnya hak diterapkan pada kewajiban, tetapi ini tidak terlalu jelas bahwa suatu kewajiban atau peraturan selalu memberi hak.<sup>16</sup> Klaim atas “ketidakterpenuhinya hak-hak mereka” tidak mempunyai klaim terhadap pihak lain yakni pemerintah atau negara. Demikian **Mc. Closkey** mempertegas bahwa orang kerap kali dapat berbicara tentang hak manakala tidak jelas siapa yang harus memikul beban atas hak-hak mereka yang dianggap ada ini.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, penting kegiatan persidangan MK, mereka diikutsertakan terus. Kemudian, pengetahuan antikorupsi juga penting berasal dari sidang-sidang perkara korupsi nyata yang diikuti, sehingga pengetahuan korupsi yang diperoleh tidak bias dengan informasi media. Kegiatan ini juga bermanfaat sebagai alat kontrol pengadilan oleh masyarakat awam.

- f. Sikap keteladan harus diberikan kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, karena kultur primordialisme dan paternalistik membawa implikasi solidaritas mekanis<sup>18</sup> yang cepat, artinya apabila pimpinan mencontohkan yang baik, maka rakyat dapat melihat, menilai dan mengikutinya langsung budaya anti korupsi. Sebagai contoh sikap legowo dan kesatria yang merupakan jati diri bangsa Indonesia dan merupakan amanat Pancasila dan konstitusi harus dipupuk terus, masih menjadi ingatan sejarah bagaimana sikap Wakil Presiden Mohamad Hatta yang berseberangan dengan Presiden Soekarno tidak mengakibatkan perpecahan bangsa. Keteladan dalam sikap dan berperilaku baik dalam tataran politik praktis, maupun hidup kesehariannya yang Pancasilais, sangat dibutuhkan, karena Indonesia kini kehilangan figure dalam membangun karakter bangsa (*nation building and character building*), hampir setiap presiden atau pemimpin negara kini “terlibat “ praktik korupsi.

## **2. Pemerintah Belum Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pancasila, Konstitusi dan UUPPK**

Hasil pengamatan empiris masih terdapat kaum muda dan masyarakat pada umumnya, belum menguasai substansi butir-butir Pancasila dan UUD 1945 yang telah mengalami

---

<sup>16</sup> Moris Ginsberg dalam Saefullah “Jaringan Sosial dan Hak Atas Kesejahteraan Bagi Petugas Pemasarakatan” Jurnal HAM Vol. 3 No. 1 April 2006, hlm. 42.

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 42.

<sup>18</sup> Ferdinand Tonnies dalam Soerjono Soekanto *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: UI Press, 1989).

perubahan sebanyak empat kali,<sup>19</sup> apalagi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang telah mengalami perubahan banyak sekali.

Artinya pasca amandemen UUD 1945 melahirkan tugas dan fungsi lembaga negara yang baru atau diperbarui dan mengandung nilai-nilai *substantive procedural due process*<sup>20</sup> untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan persoalan baru yang harus diselesaikan tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Permasalahannya, selama ini partai-partai politik melalui perwakilannya di DPR yang seharusnya bertugas mentransformasikan perubahan tersebut kepada konstituennya di lapangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan cenderung otoriter dan korup.<sup>21</sup> Pendidikan politik dan kesadaran berpancasila dan berkonstitusi tidak tertata dan tertanam dengan baik, sehingga belum menjadi *tool of social engineering*, di sisi lain jajaran pemerintah juga belum sebagai *tool of bureaucratic engineering*. Hal ini pula yang dikemukakan guru besar Ilmu Politik dan peneliti senior LIPI **Rusdi** dapat memicu sikap golongan putih atau Golput pada setiap pemilu,<sup>22</sup> yang membuka kesempatan *money politic* dan korupsi kelembagaan.

Berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, menurut **Hamid Attamimi**<sup>23</sup> bahwa konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*) yaitu:

- a. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
- b. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara negara (*the basis of government*).
- c. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedure*).

Untuk mempersiapkan generasi antikorupsi, peran pemerintah yang seharusnya:

- a. Pemerintah dan alat-alat perlengkapannya seharusnya mendorong pembangunan jiwa kesadaran Pancasila dan konstitusi dan penerapannya yang bersifat menyeluruh bagi tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.
- b. Pemerintah seharusnya mengupayakan standardisasi bagi melaksanakan sosialisasi kelembagaan guna membangkitkan pengetahuan (kognitif), penghayatan (afektif) dan pengamalannya (psikomotorik) masyarakat.

---

<sup>19</sup> Beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta sudah menghilangkan matakuliah Pancasila yang di dalamnya membahas UUD 1945 pada kelas ekstension (karyawan).

<sup>20</sup> Bagir Mannan dalam Fachmi *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* dipertahankan di UNPAD Bandung, 19 Juni 2009.

<sup>21</sup> Mohamad Fadly Dosen Pancasarjana Universitas Brawijaya, Malang mantan anggota tenaga ahli Badan Legislasi DPR 2006-2010.

<sup>22</sup> Wawancara di QTV Mei 2009 Pukul 10.00 WIB.

<sup>23</sup> A. Hamid S. Attamimi Disertasi berjudul Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Hasil Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita II) (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990) hlm. 288.

- c. Pemerintah dan alat-alat perlengkapannya seharusnya mempertimbangkan cara-cara dan sarana untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan dalam penyediaan kegiatan tersebut bersifat menyeluruh.
- d. Pemerintah dan alat-alat perlengkapannya seharusnya mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk menyederhanakan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang harus ditempuh, sehingga akan mengurangi jalur birokrasi dan sumber daya lain yang memakan waktu dan biaya guna menyelenggarakan kegiatan tersebut.
- e. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta alat-alat perlengkapannya bekerjasama seharusnya memperluas langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan tersedianya tenaga pendidik yang kompeten bagi mereka yang membutuhkan.
- f. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya menyediakan sumber-sumber yang diperlukan dalam batas-batas program pelayanan konseling Pancasila, konstitusi dan UU PTPK melalui berbagai media, untuk memfasilitasi pemecahan masalah bukan hanya melalui pendekatan pendidikan kesadaran Pancasila, konstitusi dan anti korupsi konvensional, tetapi melalui metode komunikasi lisan.<sup>24</sup>

Pemerintah melalui organ-organ yang ada harus melakukan fungsi sebagai berikut:

- a. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Nasional serta Lembaga Pertahanan Nasional bekerjasama memformulasikan kembali kurikulum pendidikan Pancasila dan UUD 1945 serta merumuskan pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Secara empiris praktik di lapangan ada beberapa perguruan tinggi swasta *extension* tidak menyelenggarakan matakuliah Pancasila tersebut kepada mahasiswa. Di samping itu, juga memperbarui kurikulum Sekolah Pimpinan di jajaran birokrasi sipil dan militer sesuai issue sentral antikorupsi saat ini.
- b. Menyelenggarakan seminar, sarasehan nasional dan penataran kesadaran Pancasila dan berkonstitusi (berbagai pola waktu) serta sosialisasi antikorupsi yang dibiayai negara untuk masyarakat, organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, kelompok wirausaha dan elemen bangsa lainnya, yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan formal dan konvensional karena sudah melewati masa pendidikan itu, guna dapat diberikan informasi dan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan konstitusional serta budaya antikorupsi, sistem ketatanegaraan, tugas fungsi organ negara, hubungan negara dengan warga negara, hubungan antar organ negara, kewajiban pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi bagi warga negara bersama-sama penegak hukum.

---

<sup>24</sup> Sudarwan Danim *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan* mengemukakan "mengenai Nilai Hubungan Komunikatif" (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm. 284-285.

- c. Menyelenggarakan Latihan Dasar Kepimpinan yang membekali peserta didik dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dan praktik simulasi. Sekolah Kepemimpinan di luar yang ada selama ini (*vocational studies*) harus ditumbuhkan dan Sosialisasi Lembaga Struktural harus diupayakan berkesinambungan, maka Lembaga BPIP dan perwakilannya harus dioptimalkan sinergi dengan lembaga penegak hukum.

Tujuannya dapat meredam gejolak di masyarakat terhadap ketidakpuasan,<sup>25</sup> kebuntuan komunikasi politik yang menjurus separatisme dan disintegrasi bangsa sebagai dampak korupsi dan pembangunan yang tidak merata.<sup>26</sup> Dengan perkataan lain bahwa sosialisasi kelembagaan baik secara formal maupun informal kepada masyarakat sangat urgen diaktifkan kembali.<sup>27</sup>

### C. Kesimpulan

Kurangnya pengetahuan (*cognitive*), internalisasi (*internalized*) atau penghayatan, dan pengamalan (*psichomotoric*) nilai-nilai Pancasila dan konstitusi serta budaya antikorupsi di segala lapisan baik penyelenggara negara maupun masyarakat di pusat dan daerah. Penyebabnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila tidak pernah diupayakan kembali, sedangkan sistem ketatanegaraan berubah, konstitusi merupakan konsep asing yang sukar disosialisasikan, dan kemudian UU PTPK sebagai norma hukum pemberantasan korupsi hanya dimengerti kalangan penegak hukum dan akademisi hukum.

---

<sup>25</sup> Rasa puas secara psikologi digambarkan sebagai *pertama*, dari keadaan sekitarnya, yang hendak memungkinkan tercapainya suatu hasrat, *kedua*, dari disposisi-disposisi kemampuan kepribadian, dari pengetahuan kesanggupan-kesanggupannya, yang hendak memungkinkan tercapainya tujuan, *ketiga*, dari kemampuan untuk merasa kepuasan, yaitu kemampuan perasaan, yang sesungguhnya merupakan satu karunia". Dedi S. *Tanya Jawab Psikologi Umum* (Bandung: Armico, 1982) hlm. 142.

<sup>26</sup> G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Setjen MK, 2008) hlm. 31. Dalam hubungan ini, setiap konstitusi menurut G. Andrews:<sup>26</sup>"*The Constituion imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holder-the people under democracy, the king under monarchy- to the organs of State power*".

<sup>27</sup> Selain itu, perlu adanya gerakan sosial sadar Pancasila dan pro konstitusi serta anti korupsi, yaitu mendorong atau memobilasi masyarakat yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menyusun kembali pemahaman terhadap aturan konstitusi dan berbudaya antikorupsi. Untuk itu ada tiga macam gerakan sosial kesadaran berkonstitusi yang dapat diupayakan yakni:<sup>27</sup>

- a. Gerakan sosial yang berlaku untuk umum, yaitu gerakan sosial kesadaran Pancasila dan konstitusi serta budaya antikorupsi dengan substansi butir-butir Pancasila dan sistem ketatanegaraan, yang diikuti secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Contoh: Gerakan Keluarga Sadar Pancasila serta Berkonstitusi dan Antikorupsi, kemudian Gerakan Pemuda Pengawal Pancasila serta Konstitusi dan Pengawas Penyelenggara Negara.

- b. Gerakan Sosial Khusus yaitu kegiatan sosialisasi Pancasila dan konstitusi serta budaya antikorupsi dengan tujuan dan program yang terukur, karena dalam wadah tertentu misalnya sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi. Kemudian dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan daerah. Gerakan ini melalui lembaga resmi dan terkoordinasi serta terprogram dengan baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ashidiqie, Jimly, 2002 *Susunan Dalam Satu Naskah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat* Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI.

\_\_\_\_\_, 2006 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Setjen MK.

\_\_\_\_\_, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* Jakarta: Setjen MK.

\_\_\_\_\_, 2006 *Menuju Negara Indonesia Yang Demokratis* Jakarta: Setjen MK.

\_\_\_\_\_, 2006 *Hukum Tata Negara Darurat* Jakarta: Setjen MK.

\_\_\_\_\_, 2006 *Perihal Undang-Undang* Jakarta: Setjen MK.

\_\_\_\_\_, 2008 *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* Jakarta: Setjen MK.

Ali, Zaenudin, 2006 *Sosiologi Hukum* Palu: Yamiba.

Ball, John, 2000 *Indonesian Laws at Crossroads Commentary and Material* Sydney: Oughtershaw Press.

Bernard Arief Sidharta, 2000 *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional*, CV. Mandar Maju, Cetakan II, Bandung.

Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2002 *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

Fachmi, 2010 *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Disertasi dipertahankan di UNPAD, Bogor: Ghalia.

Kompas, Berita Mengenai Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Peristiwa Pembunuhan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Mia Amiati, 2013 *Perluasan Penerapan Ajaran Penyerahan Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003* Jakarta: Referensi.

Muchtar Kusumaatmadja, 2002 *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Edisi I, PT. Alumni, Bandung.

Natabaya, HAS, 2006 *Sistem Peraturan Perundang-undangan* Jakarta: Setjen MK.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004 *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Edisi II, PT. Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1990 *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Disertasi dan Makalah

Dachamer Munthe, 2009 *Masalah Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia* Disertasi dipertahankan di UNPAD, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1982 “Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat” Makalah dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.

## Rahasia Bank dalam Konteks Kepentingan Umum Dikaitkan dengan Asas Keadilan

Rani Sri Agustina<sup>1</sup>, Agus Prihartono PS<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

<sup>1</sup>lagusprihartono@untirta.ac.id, <sup>2</sup>rani@untirta.ac.id

### Abstrak

Rahasia bank yang pada awalnya digunakan untuk melindungi nasabah berdasarkan asas kepercayaan, menimbulkan persoalan baru takkala bank yang terlalu ketat menjaga rahasia bank disimpangi oleh perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak dan pencucian uang telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank sehingga kerahasiaan bank yang pada awal pemberlakuannya untuk melindungi kepentingan individu bergeser menjadi melindungi kepentingan umum. Undang-undang Perbankan mengatur adanya “kepentingan umum” yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank. Pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dasar pembukaan (*disclosure*) kerahasiaan bank dalam hal ini semata-mata diletakan pada kepentingan umum. Di Indonesia, penerobosan rahasia bank hendaknya dilakukan dengan perlunakan sesuai dengan teori rahasia bank relatif tetapi tidak begitu saja diberikan prosedur yang sangat mudah, mengakibatkan rahasia bank dapat diterobos semudah membalik telapak tangan sehingga tidak memberikan rasa keadilan.

**Kata kunci:** *Rahasia Bank, Kepentingan Umum, Keadilan*

### A. Pendahuluan

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia<sup>1</sup>. Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) tertentu, yaitu: asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kehati-hatian, dan asas kerahasiaan.<sup>2</sup>

Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Secara historis dan filosofis, ketentuan rahasia bank di tujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi, selain itu juga kerahasiaan dimaksudkan untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Asas kerahasiaan bank pada lembaga keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada abad pertengahan, ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan, bahkan di kerajaan Jerman pada saat itu telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung : Book Teraace & Library, 2005, hlm. 10.

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 14.

Perdata. Berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan pada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai keuangan dan pribadi nasabah-nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktik perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib.<sup>3</sup>

Lembaga perbankan dengan ketentuan rahasia bank dibuat bukan untuk disalahgunakan. Jauh dari tujuan semula, orang yang jahat akan menggunakan lembaga perbankan untuk berbuat apa saja meskipun di luar hukum. Salah satu bentuk tersebut sering menggunakan kerahasiaan bank untuk praktik pemutihan uang (*money laundry*), yaitu uang haram atau hasil kejahatan yang dengan berbagai cara akhirnya dapat didayagunakan, seperti layaknya uang yang bersih. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah, sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itupun tertutupi (tersamarkan).<sup>4</sup> Proses ini sangat penting, karena memungkinkan penjahat untuk menikmati keuntungan ini tanpa membahayakan sumber mereka. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>5</sup>

Proses pemutihan semakin mudah dilakukan, sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang perbankan dan deregulasi perekonomian serta adanya kerahasiaan bank yang begitu ketat dan mutlak. Negara Swiss yang dikenal kerahasiaan bank yang tidak dapat diterobos juga telah ada sedikit perubahan. Perubahan ini didahului oleh permintaan-permintaan negara lain terhadap Swiss untuk membuka rahasia penyimpanan uang terutama dari negara yang merasa dirugikan oleh oknum koruptor atau kriminal narkotik yang telah menyimpan uang hasil korupsinya atau keuntungan perdagangan haram narkotiknya di Negara Swiss.<sup>6</sup>

Di Indonesia, kerahasiaan bank bukan sesuatu yang mutlak atau “harga mati”, melainkan, dalam hal tertentu, bank masih dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak. UU Perbankan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kepentingan

---

<sup>3</sup>Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.. 272.

<sup>4</sup>Philips Darwin, *Money Laundering : Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Bandung : Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9.

<sup>5</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>6</sup>Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 273-275.

umum" dalam kaitannya rahasia bank, tetapi secara tersirat dinyatakan bahwa dalam Pasal 41 UU Perbankan tentang Perpajakan dan Pasal 42 UU Perbankan tentang Peradilan Pidana, dasar pembukaan (*disclosure*) kerahasiaan bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, asas keseimbangan mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.<sup>7</sup>

Melemahnya rahasia bank memberikan suatu tantangan dibuatnya produk hukum yang adil, hal ini diperlukan agar pihak nasabah tidak dirugikan, maka perlu pengamatan yang baik untuk membuat suatu bentuk perlindungan. Persoalan keadilan merupakan masalah yang tidak pernah akan selesai secara tuntas dibicarakan orang, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui penalaran atau logika saja melainkan melibatkan perilaku seseorang secara utuh.<sup>8</sup>

## **B. Rahasia Bank dalam Konteks Kepentingan Umum Dikaitkan dengan Keadilan**

Rahasia bank tidak hanya berkenaan dengan kepentingan nasabah saja saja, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Tetapi berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan negara, jika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada suatu bank tertentu maka masyarakat tersebut pasti segera menarik dana yang disimpan pada bank tersebut dan terjadilah adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*bank run* atau *rush*) yang berpotensi menimbulkan gejala perekonomian seperti halnya krisis ekonomi tahun 1998.

Pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dan peradilan pidana merupakan pembukaan (*disclosure*) atas paksaan hukum (*under compulsive of law*). Dalam hal ini dasar *disclosure* kerahasiaan bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.

Peraturan Perundang-undangan yang mengecualikan rahasia bank juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diberi wewenang secara

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*, Bandung : PT. Citra Aditya, 1997, hlm 224.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 45.

sah untuk menerobos atau membuka kerahasiaan bank dengan mengesampingkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

Pengaturan tentang rahasia bank dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak ada lagi yang dapat dirahasiakan dari data nasabah, karena secara aspek perdata maupun pidana dapat dibuka. Berbeda dengan rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank dan hasil laporan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Perbankan tidak boleh dibuka, diumumkan dan harus dirahasiakan. Kerahasiaan bank semakin lama hanya akan menjadi slogan saja karena banyaknya pihak (lembaga) yang dapat membukanya.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pembukaan rahasia bank merupakan hal yang penting untuk dilakukan, selain memberikan perlindungan baik bagi bank maupun nasabah, juga memberikan adanya kepastian hukum. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Hukum harus menampung aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Tetapi dalam prakteknya, penetapan suatu kebijakan pemerintah yang telah berbentuk peraturan perundang-undangan kadang kala tumpang tindih.

Sejalan dengan teori *utility* Jeremy Bentham, hukum harus memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, dan karena ini berlaku untuk jumlah individu yang lebih besar, maka akan menciptakan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi menyarankan agar pembentuk undang-undang hendaknya dapat merefleksikan keadilan bagi semua individu, sehingga menciptakan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat yang lebih luas<sup>9</sup>.

Perbankan, sebagai lembaga yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional, maka tak heran apabila lembaga perbankan sarat akan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengaturan tentang pembukaan rahasia bank, hendaknya tetap memperhatikan unsur keadilan. Menurut Notohamidjojo<sup>10</sup>, keadilan menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut *menselijke waardigheid* (kepatutan kemanusiaan). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya perlu mengandalkan dan mewujudkan keadilan, melainkan juga kepatutan. Istilah kepatutan kemanusiaan dapat pula disebut dengan kepatutan yang wajar atau proporsional. Kepatutan adalah kesesuaian; kecocokan; segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 60-61.

<sup>10</sup>*ibid.*

Keadilan sangat berkaitan erat dengan hak. Hanya saja dalam teori keadilan bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan pasangan anatominya yaitu kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Berbicara mengenai keadilan sosial, maka tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan dalam hal menjaga rahasia bank harus berdasarkan kepentingan masyarakat, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga kepercayaan, tetapi apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Dalam hal perpajakan dan peradilan pidana, pembukaan rahasia bank merupakan *disclosure* atas paksaan hukum (*under compulsive of law*), yaitu paksaan hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat. Tetapi mekanisme pembukaan rahasia bank tetap harus mengacu pada hukum dan kepatutan.

Semua bentuk keadilan dapat dilihat dengan mempertanyakan bagaimana keadilan itu direalisasikan. Karena hanya dapat dengan prosedur yang fair dapat menghasilkan hasil yang adil.<sup>11</sup> Pelanggaran rahasia bank dalam UU Perbankan termasuk ke dalam ranah Tindak Pidana Perbankan yang diatur dalam bab khusus yaitu Bab VII Tentang Rahasia Bank. Disatu sisi bank wajib menjaga rahasia bank tetapi di lain pihak mempunyai kewajiban untuk membuka rahasia bank berdasarkan pasal-pasal pengecualian dalam UU Perbankan. Bank tidak diberi hak untuk menolak karena menurut Pasal 40 UU Perbankan, bank “wajib” membuka rahasia bank. Tetapi tidak (belum) diatur lebih lanjut apakah setelah dibuka tetap menjadi rahasia bank atau sudah berubah menjadi informasi publik. Mengenai penegakan, keadilan hanya dapat diwujudkan oleh hukum. Karena hukum mengandung ketentuan bersifat mengatur dan memaksa.

Tujuan pokok hukum bila di reduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.<sup>12</sup> Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Fletcher, George P. Fletcher, *Basic Concept of Legal Thought*, New York, USA : Oxford University Press : 1996, hlm. 80-81. *distributive justice addresses the basic organization of all things, good and bad, society... corrective justice responds to a disturbance in this initially just distribution..., retributive justice addresses the same phenomenon of harm caused by another that lies at the core of corrective justice, and commutative justice addresses the inequality that might result from exchanging goods.*

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun, hlm. 2-3.

<sup>13</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Binacipta, 1986, hlm. 11.

### C. Kesimpulan

Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Perangkat hukum yang sudah ada dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah tentang rahasia perbankan harus efektif dilakukan. Semua bentuk keadilan dapat dilihat dengan mempertanyakan bagaimana keadilan itu direalisasikan. Karena hanya dapat dengan prosedur yang fair dapat menghasilkan hasil yang adil. Termasuk secepatnya mengesahkan rancangan UU Perbankan terbaru pengganti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, agar landasan hukum perbankan lebih kuat mengingat bank memiliki kontribusi dalam pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal ini memberikan arah kepada perbankan nasional untuk mengutamakan pembangunan nasional daripada kepentingan bisnisnya.

### Daftar Pustaka

- Fletcher, George P. Fletcher, *Basic Concept of Legal Thought*, New York, USA : Oxford University Press : 1996.
- Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*, Bandung : PT. Citra Aditya, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun.
- , *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Binacipta, 1986.
- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Philips Darwin, *Money Laundering : Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Bandung : Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung : Book Teraace & Library, 2005.

## Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan di Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

**Ridwan**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
ridwanfh@untirta.ac.id

### Abstrak

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap segenap tumpah darah dengan penuh keadilan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan terutama pada persoalan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat pada kasus yang dialami oleh Hamdani, Risman Lakoro dan nenek Minah. Penegakan hukum dengan mengabaikan ilmu hukum, mengabaikan pemeriksaan *due process model* dan menjauhkan hukum dari interaksi sosial. Kondisi ini memerlukan peningkatan kualitas sikap yang menekankan pada pengetahuan hukum dalam konteks norma dan nilai, serta memahami perkembangan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP Albania dan Belanda, sehingga nilai-nilai Pancasila menjelma dalam rumusan KUHP dan keadilan terwujud pada konteks praktik bekerjanya hukum pidana.

**Kata Kunci :** *Perlindungan, Pancasila, Penegakan, Hukum, Keadilan.*

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu tujuannya adalah melindungi segenap tumpah darah. Perlindungan terhadap segenap tumpah darah, tentu sejalan dan selaras dengan jiwa Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlindungan bagi segenap tumpah darah, tidaklah mungkin diwujudkan dengan meninggalkan aspek keadilan, dan keadilan itu sulit diwujudkan jika meninggalkan ketuhanan yang maha esa sebagai ruh yang menggerakannya. Pada kondisi demikian tepatlah jika Pancasila dianggap sebagai moral bangsa Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan oleh A. Gunawan Setiardja bahwa Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai *public morality* yang sesuai dengan berbagai agama dan kepercayaan. Pancasila adalah moral yang terdapat dalam berbagai moral itu sebagai unsur bersama, yang dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Namun seiring perjalanan waktu, keadilan itu semakin jauh dan bahkan menghilang dari kehidupan masyarakat kecil, terutama bagi masyarakat kecil yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum pidana, akibat himpitan ekonomi yang memaksanya mengambil jalan pintas.

---

<sup>1</sup> A. Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian, II*, Cetakan ke X, Semarang, 2007:34.

Bahkan juga mereka berhadapan dengan hukum akibat sesuatu yang tidak dia pahami sebelumnya. Hal ini terjadi pada kasus pencurian sandal jepit, pencurian buah kakau dan sejenisnya.

Seorang yang mencuri buah kakau dengan nilai ekonomis yang rendah terpaksa harus berhadapan dengan hukum pidana yang memiliki sanksi yang berat yakni Pasal 362 KUHP dengan ancaman tertinggi lima tahun. Tentu secara psikologis kondisi ini sangat memberatkan bagi si pelaku, dan bagi pemerhati hukum kondisi seperti ini merupakan tragedi, karena tidak selaras dengan jiwa keadilan terutama jika dilakukan perbandingan pelaku tindak pidana korupsi sebagai tolok ukur.

Ketidakadilan juga sering dirasakan oleh keluarga pelaku yang harus menanggung beban penderitaan karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Baik penderitaan yang disebabkan oleh ekonomi maupun label yang diemban oleh keluarga pelaku. padahal keluarga tidak mengetahui perbuatan pelaku.

Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan tujuan negara hukum, yang mestinya mampu menyemai kebahagiaan bagi rakyatnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa Konsep organik dari negara hukum bernurani adalah mempersepsikan negara sebagai suatu kesatuan organ, dibutuhkan untuk mewujudkan gagasan suatu negara hukum yang (ingin) membahagiakan rakyatnya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka seluruh komponen kenegaraan perlu bergerak dan bekerja bersama-sama.<sup>2</sup>

Negara hukum yang bernurani, yang membahagiakan rakyatnya juga sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Soebekti bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>3</sup>

Bertolak dari pemikiran-pemikiran di atas, maka ada dua persoalan yang hendak penulis bahas dalam tulisan ini yakni, Bagaimana Problematika penerapan hukum pidana saat ini dalam persepektif keadilan hukum sesuai dengan negara hukum berdasar Pancasila, dan bagaimana prospek masa yang akan datang bagi realisasi keadilan hukum pidana yang sesuai dengan tujuan Negara hukum berdasar Pancasila ?

## **B. Pembahasan**

### **1. Problematika Penerapan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Persepektif Keadilan Hukum Sesuai Dengan Negara Hukum Berdasar Pancasila**

Penerapan Hukum pidana saat ini mengalami pasang surut keadilan, sehingga tujuan hukum yang menghendaki keadilan dan kebahagiaan bagi orang banyak menjadi pertanyaan besar, sebut saja persoalan hukum yang pernah dialami oleh :

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, 2008:84

<sup>3</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru Utama, 2005:25

a. Hamdani aktifis buruh yang harus mengalami kenyataan pahit mendapatkan vonis 7 bulan atas tuduhan pencurian sendal jepit, yang bersangkutan dihadapkan pada Pasal 362 KUHP dengan maksimal pidana penjara selama lima tahun. Sekalipun hamdani hanya menjalankan pidana untuk beberapa bulan, tapi peristiwa ini merupakan peristiwa pilu dalam dunia penegakan hukum. Hal ini dipicu oleh dua hal, yakni *pertama*, KUHP yang saat ini merupakan peninggalan Kolonial Belanda, merupakan perumusan hukum yang berorientasi pada perbuatan, jadi meskipun secara ekonomi tidak memiliki nilai tapi tetap harus dianggap sebagai tindak pidana. *Kedua*, kurangnya kehati-hatian dalam membaca rumusan KUHP, karena dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang tidak memenuhi satu unsur saja sebagaimana yang dirumuskan maka itu bukan tindak pidana. Hal ini tercermin dari pendapat Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana, yang menurutnya hukum pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi suatu syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.<sup>4</sup> Jadi ketika suatu perbuatan dilakukan, maka untuk dikatakan sebagai perbuatan yang masuk dalam lingkup pidana, syarat-syarat tertentu atau semua unsur harus terpenuhi. Berkenaan dengan hal tersebut menurut Schaffmeister dkk bahwa dalam hukum pidana rumusan delik memiliki dua fungsi yang sangat penting yaitu:

- 1) Fungsi melindungi dari hukum, yaitu sanksi pidana terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai dapat dipidana oleh pembentuk undang-undang, yang tercantum dalam rumusan delik (fungsi ini erat kaitannya dengan asas legalitas).
- 2) Fungsi petunjuk bukti, yaitu rumusan delik menunjuk apa yang harus dibuktikan menurut hukum.<sup>5</sup>

Fungsi petunjuk bukti, merupakan bagian dari kehati-hatian dalam artian bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak memenuhi unsur maka hal tersebut harus dipandang atau dinilai sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Pada kasus pencurian yang melibatkan Hamdani, maka jelas unsur "dengan maksud untuk dimiliki" tidak terbukti karena pemakaian sendal untuk keperluan mengambil air wudu merupakan kebiasaan di setiap musholah, dan Hamdani tidak membawa pulang sendal yang dituduhkan kepadanya.

b. Risman Lakoro, seorang ayah yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya, yang faktanya tidak terjadi. Karena setelah Risman Lakoro mendekam dalam lapas sebagai warga binaan, dan sebelum habis menjalani masa binaan, ternyata anak kandungnya yang di duga telah dibunuh oleh Risman Lakoro, kembali pulang ke rumah. Selama menjalani pemeriksaan di duga Risman Lakoro mengalami tindakan kekerasan atau

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto, 2018:10

<sup>5</sup> Shaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995:26

penyiksaan yang terpaksa membuat dia mengaku untuk perbuatan yang tidak pernah lakukan. Kasus ini memberikan penjelasan bahwa model pemeriksaan *Due Process Model* telah diabaikan dan yang dikedepankan adalah model pemeriksaan *Crime Control Model*, padahal *Crime Control Model* tidak dikenal lagi dalam pemeriksaan terhadap tersangka maupun terdakwa karena sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa Pancasila dan perkembangan hak asasi manusia. Menurut R.E. Baringbing *Due Process Model* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang dilandaskan pada asas praduga tak bersalah, sedangkan *Crime Control Model* merupakan pemeriksaan terhadap tersangka dengan dilandasi asas praduga bersalah dengan segala bentuk tindakan yang pada hakikatnya menghalalkan segala cara.<sup>6</sup> Di sisi lain penegakan hukum pidana terhadap kasus Risman lakoro ini tidak mengindahkan KUHAP yang mengatur hak-hak tersangka, misalnya hak memberikan keterangan yang bebas tanpa tekanan, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa tindakan penyidik tidak menunjukkan sebagai penegak hukum yang ideal, R.E. Baringbing menjelaskan ada empat kriteria penegak hukum yang ideal, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) mengetahui batas-batas wewenangnya;
- 2) memahami dan terampil dalam melaksanakan hukum;
- 3) tidak mengharapkan uang dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) mempunyai kebanggaan terhadap profesinya.

Untuk mencapai penegak hukum yang ideal, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa penegak hukum mesti mempunyai kemampuan menerapkan norma-norma hukum positif, tetapi sekaligus juga memiliki integritas yang tinggi, untuk itu diperlukan pendidikan yang menekankan pada “ilmu norma” dan “ilmu nilai (di balik norma)”. Sehingga seorang penegak hukum memiliki kualitas sikap dan nilai-nilai kejiwaan atau hati nurani atau nilai susila dari hukum, jadi tidak melulu menekankan pada persoalan memahami norma hukum semata.<sup>8</sup>

- c. Nenek Minah, yang terpaksa menghadapi sanksi pidana dikarenakan mencuri tiga buah kakau milik perusahaan perkebunan, padahal secara ekonomis kakau itu tidak berharga apalagi jika dibandingkan dengan aset perusahaan. Kondisi semacam ini jelas memberikan gambaran bahwa pemerintah atau negara belum bisa menjadi orang tua yang baik bagi masyarakatnya, pada kaitan ini Kawaji Toshiyoshi menegaskan “(T)hat the government should be seen as the parent, the people as the children and the policemen as the nurses of the

---

<sup>6</sup> Ridwan, *Hukum Acara Pidana Perspektif Teoritis dan Sekelumit Fenomena dalam Penegakannya*, Serang, Untirta Press, 2016:25

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008 :22-23

*children*”.<sup>9</sup> Dipandang dari sisi keilmuan secara teori kriminalisasi model perbuatan nenek Minah ini mestinya tidak termasuk ke dalam kriminalisasi, dimana kriminalisasi menurut Sudarto adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, dengan kriteria:<sup>10</sup>

- 1) penggunaan hukum harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- 2) perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- 3) penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan “biaya dan hasil”;
- 4) penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Jika kita telaah perbuatan nenek minah tersebut, jelas bahwa apa yang dilakukan nenek minah tidak termasuk kedalam kriteria kriminalisasi. Persoalan nenek Minah tersebut, juga menunjukkan bahwa hukum pidana kita dalam penerapannya tidak mencerminkan bahwa hukum pidana itu beriteraksi dengan sosial, menurut Northop hukum itu tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah secara sosial sebagai “hukum yang hidup”.<sup>11</sup>

## **2. Prospek Masa Yang Akan Datang Bagi Realisasi Keadilan Hukum Pidana Yang Sesuai Dengan Tujuan Negara Hukum Berdasar Pancasila**

Melihat persoalan-persoalan hukum pidana baik dalam perumusannya dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) maupun dalam penerapannya, maka kiranya perlu memikirkan upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam KUHP kita. Oleh karena sebuah pembaharuan terhadap KUHP. Pembaharuan tersebut tentu dengan melakukan perbandingan dengan KUHP negara lain.

KUHP Albania misalnya, yang ternyata KUHP Albania<sup>12</sup> telah merumuskan KUHP dengan sangat manusiawi yang mengedapkan nilai-nilai keadilan, hal mana tertuang dalam Pasal 58 yang merumuskan “ *For punishment up to one year of , if the imprisonment, if the court*

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm 65

<sup>10</sup> Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan*, Serang, Untirta Press, 2016:45-46

<sup>11</sup> Esmi Wrasih, *Op.cit.* hlm.10

<sup>12</sup> Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Serang, Untirta Press, 2017:37

*notices grave family, medical, profesional or social circumstances, it my decide the fragmentary execution of the sentence for no less than two days per week.*

(untuk hukuman penjara sampai dengan satu tahun, jika pengadilan memberitahukan tentang kondisi keluarga yang genting, keadaan kesehatan, profesional dan kondisi sosial, dapat diputuskan untuk menjalankan hukuman yang terpisah-pisah tidak kurang dari dua hari dalam satu minggu).

Pada KUHP Albania tersebut dirumuskan, jika hukuman itu maksimal 1 tahun, dan pelakunya merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi keluarganya, maka si pelaku hanya diwajibkan menjalankan sanksi cicilan selama dua hari dalam satu minggu, sedangkan hari lainnya dilakukan untuk menafkahi keluarganya, karena pada prinsipnya kesalahan pelaku bukan merupakan tanggung jawab keluarga, sehingga keluarga harus menanggung beban ekonomi dan lain-lain. Jika keluarga dibebankan penderitaan atas perbuatan pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga, maka keluarga tersebut bisa jadi menjadi pelaku kejahatan yang potensial. Pun demikian dengan alasan kesehatan, profesional seperti dokter yang harus melayani pasiennya atau seorang tokoh yang bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak, maka hukuman cicilan dapat dilaksanakan.

Selain KUHP Albania tersebut, dalam KUHP Belanda juga mengatur hal yang hampir sama, yakni pada Pasal 9a yang mengatur tentang permaafan hakim atau yang disebut dengan istilah *rechterlijkpardon*, dengan pertimbangan jika tindak pidana yang dilakukan ringan, karakter sipelaku bukan penjahat, tidak ada gejala sosial saat atau setelah tindak pidana dilakukan.

Dua KUHP tersebut, akan sangat sesuai jika diterapkan di Indonesia, karena secara rumusan hal tersebut sangat menjunjung nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadilan merupakan jiwa Pancasila yang melandasi hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan KUHP dengan model KUHP Albania dan Belanda tersebut akan mampu menekan penjahat potensial dan persoalan seperti yang di alami oleh Hamdani dan Nenek Minah tentu dapat diselesaikan dengan baik penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Di lihat dari sisi tujuan pemidanaan Model KUHP Albania dan Belanda tersebut juga sesuai dengan tujuan pemidanaan modern yakni pemidaan yang berorientasi pada ide keseimbangan:<sup>13</sup>

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan individu;
- b. Ide keseimbangan pidana yang berorientasi pada pelaku dan korban;
- c. Ide penggunaan *double track system*;

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009: 59-60

- d. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan;
- e. Ide perubahan/penyesuaian pidana;
- f. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- g. Ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum.

### C. Kesimpulan

Problematika penerapan hukum pidana saat ini dalam persepektif keadilan hukum sesuai dengan negara hukum berdasar Pancasila adalah bahwa sebagai negara hukum, Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita dalam perlindungannya terhadap seluruh tumpah darah, terutama pada soal-soal penerapan hukum pidana yang berkarakteristik keadilan berdasarkan Pancasila. Hukum yang telah dirumuskan telah keluar dari kriteria kriminalisasi dan saat penerapannya jauh dari karakter kemanusiaan yang menghendaki pemeriksaan dengan *Due Process Model* dengan mengedepankan Praduga tak bersalah. Hal tersebut juga ditunjang oleh sikap perilaku penegak hukum yang masih berorientasi pada ilmu tentang norma dan mengabaikan ilmu tentang nilai atau hati nurani atau susila hukum. Sehingga jauh dari sikap penegak hukum yang ideal.

Prospek masa yang akan datang bagi realisasi keadilan hukum pidana yang sesuai dengan tujuan Negara hukum berdasar Pancasila adalah Perlu pembaharuan hukum pidana yang mampu membumikan nilai-nilai Pancasila, dengan model perumusan sanksi pidana cicilan seperti Albania dan permaafan hakim sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP Belanda. Rumusan KUHP Albania dan Belanda merupakan rumusan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban yang sesuai dengan jiwa Pancasila.

### Daftar Pustaka

- A. Gunawan Setiardja, 2007, *Filsafat Pancasila Bagian, II*, Cetakan ke X, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- ....., 2009, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum sebuah Telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru Utama
- Ridwan, 2016, *Hukum Acara Pidana Perspektif Teoritis dan Sekelumit Fenomena dalam Penegakannya*, Serang, Untirta.
- ....., *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan*, Serang, Untirta Press.
- .....2017, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Serang, Untirta Press.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press.
- Shaffmeister, dkk, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP Albania

KUHP Belanda

## Aspek Dasar Peran Perbankan Dalam Rangka Penguatan Usaha Kecil Menengah Berbasis Pancasila Untuk Mencapai Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Rully Syarul Mucahrom<sup>1</sup>, Aan Aspihanto

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten  
<sup>1</sup>rully\_sm@untirta.ac.id

### Abstrak

Sebagai negara hukum yang didalamnya ada upaya pembangunan nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat, salah satu institusi yang memiliki peran besar dalam mendorong pemberdayaan terhadap masyarakat adalah eksistensi usaha kecil dan menengah oleh perbankan untuk didukung dalam pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam dimensi yang bersifat konkrit, bahwa keberadaan lembaga perbankan yang terus berkembang, diharapkan dapat menjadi penguat pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu diperlukan adanya peran sinergis diantara peran pemerintah, korporasi (di dalamnya perbankan) dan masyarakat. Pancasila sebagai ideology Negara, telah mengarahkan peran serta seluruh elemen untuk ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan eksistensi perbankan sebagai korporasi yang ikut serta dalam membangun kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengembangan usaha kecil menengah sebagai pondasi dasar dalam pembangunan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perbankan, Usaha Kecil Menengah, Kesejahteraan dan Pancasila.

### A. Pendahuluan

Aspek utama dalam terbentuknya Negara adalah mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Visi "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" merupakan gagasan besar dan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kuat, mandiri, modern, berkeadilan dan berkeadaban serta berkesejahteraan. Visi ini merupakan kerangka dasar dan strategis dalam menjabarkan tujuan negara yang telah dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..".<sup>1</sup> Komitmen ini, secara normatif

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 139. Dalam komentarnya Jimly menjelaskan bahwa UUD 1945 bukan saja konstitusi di bidang politik (political constitution) tetapi juga konstitusi ekonomi (economic constitution or the constitution of economic policy). Dalam konstitusi berbagai lain, ketentuan semacam ini juga biasa, termasuk di lingkungan negara-negara demokrasi yang anti komunis, lihat Zainal Arifin Hoesein, Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, hlm. 504. Makna kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 tersebut di atas, menurut Sri Edi Swasono, merupakan rumusan sistem ekonomi Indonesia yang disebutnya sebagai Doktrin Kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan sosial bersama-sama dengan kesejahteraan umum termasuk dalam kesejahteraan publik (public welfare) yang merupakan tanggungjawab dan misi negara mewujudkannya. Oleh karena itu, tugas utama negara adalah memasukan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya di samping 'melindungi segenap tumpah darah', 'mencerdaskan kehidupan bangsa', 'turut serta dalam menegakkan perdamaian dunia yang abadi' sebagaimana termaktub dalam Aline IV UUD 1945. Istilah kesejahteraan umum merupakan lawan dari kesejahteraan individu. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan bukan berbasis pendapatan individu; melainkan komunal. Lihat Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono

telah dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga secara konstitusional menjadi dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pembangunan ekonomi yang oleh Jimly disebut sebagai konstitusi ekonomi.<sup>2</sup> Pembangunan dalam bidang ekonomi diperlukan adanya upaya yang bersifat terstruktur oleh pemerintah, yaitu salah satunya kebijakan dalam bidang perbankan, dimana diperlukan peran perbankan dalam upaya peran serta terhadap perbankan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk mencapai cita-cita Pancasila dalam rangka mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **Kebijakan Pemerintah dan Peran Perbankan Dalam Rangka Penguatan Usaha Kecil dan Menengah dalam Kerangka Pemberdayaan dan Pencapaian Cita-Cita Keadilan Sosial dalam Pancasila**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.<sup>3</sup> karena hakikatnya usaha kecil menengah merupakan soko guru dalam pembangunan nasional.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal.

---

(eds.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 9, dalam Zainal Arifin Hoesein, *Ibid.*, Dalam perspektif filsafat (hukum), ukuran kesejahteraan umum digambarkan oleh teori Jeremy Bentham 'the greatest happiness for the greatest number', artinya jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah kesejahteraan umum. Namun sebaliknya, jika "the greatest happiness for the smallest number" maka kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara memiliki tanggungjawab untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama. Lihat 6Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, NM. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979, hlm. 23-25, Secara Zainal Arifin Hoesein, *Ibid.* Dalam Secara kuantitatif, makna kesejahteraan sosial menurut Rizal Ramli dapat diukur dari (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan. Lihat Rizal Ramli, *Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara Bekerjasama dengan American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014, hlm. 11, dalam Zainal Arifin Hoesein, *Ibid.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>4</sup>

Pengalaman di berbagai negara dan beberapa studi yang dilakukan tentang UMKM telah membuktikan bahwa sektor usaha tersebut merupakan bagian penting dari perekonomian negara karena mereka telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perekonomian, antara lain kontribusinya dalam membuka kesempatan kerja baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber inovasi. Di samping itu, dalam struktur perekonomian, umumnya UMKM merupakan lapisan pelaku usaha yang paling besar, yang sering juga disebut dengan pelaku ekonomi rakyat. Oleh karena itu, eksistensi dan peran UMKM ini harus terus dipelihara dan dijaga kesinambungannya dalam membentuk perekonomian yang tangguh. Dalam era perubahan lingkungan ekonomi global dan perdagangan bebas, yang diikuti dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, UMKM mempunyai peranan baru yang lebih penting lagi bagi perekonomian, yaitu sebagai salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekspor nonmigas, dan sebagai unit usaha pendukung bagi usaha besar dengan menyediakan bahan-bahan tertentu, seperti komponen-komponen dan suku cadang melalui keterkaitan proses produksi antara lain dengan sistem *subcontracting*.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dalam skala nasional peran besar UMKM memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional.

Fungsi dan peran UKM saat ini dirasakan amat penting. Selain sebagai sumber mata pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Sebagai kelompok usaha kecil, UKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka memperluas perannya didalam perekonomian nasional, diperlukan serangkaian pembinaan terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan.<sup>6</sup> Pola pembinaan ini akan memperkuat usaha kecil dan menengah.

Dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dengan peran serta perbankan, dimana Berdasarkan Keputusan Peraturan BI No 14/22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

- I. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Abdul Azis A. dan Herani Rusland, Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Seri Kebanksentralan No.21, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, hlm. 4-5.

<sup>6</sup> Sulistyono, *Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang*, Jurnal Ekonomi MODERNISASI Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 6, Nomor 1, Pebruari 2010, hlm. 59.

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pasal 2 Peraturan BI No 14/22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,, bahwa:

1. Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.
2. Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan.
3. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada setiap akhir tahun.
4. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
  - a. Tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
  - b. Tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;

- c. Tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen);
- d. Tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen);
- e. e. Tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total
- f. Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen); dan
- g. Tahun 2018 dan seterusnya: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen).

Selain memberikan kredit, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:<sup>7</sup>

1. produksi dan pengolahan;
2. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan
3. desain dan teknologi.

Selain itu, dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangandan tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada hakikatnya hal inilah yang menjadi norma sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi Indonesia dan Pancasila sebagai ideology Negara yang mengisyaratkan bahwa Negara berkewajiban hadir dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan didalamnya, yaitu dalam dimensi yang sederhana dimana lahirnya hubungan antara pemerintah, perbankan dan masyarakat dengan tujuan dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **C. Penutup**

Usaha dasar dalam pembangunan nasional, dimana aspek utamanya adalah pada pemberdayaan masyarakat yang secara umum merupakan upaya untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, refleksi dasar dari hal tersebut adalah pemerintah sebagai regulator mempunyai peran penting melalui kebijakan dan perundang-undangan untuk membangun sistem, dimana perbankan wajib berpartisipasi secara aktif dalam mendorong berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah, dan hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai ideology Negara, dimana menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu landasan filosofis dan UUD NRI 1945, dimana kesejahteraan merupakan aspek yang penting dan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan BI No 14/22 /PBI/2012 Tentang

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

### **Daftar Pustaka**

Abdul Azis A. dan Herani Rusland, *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Seri Kebanksentralan No.21, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Republik Indonesia, Peraturan BI No 14/22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Sulistyo, *Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang*, Jurnal Ekonomi MODERNISASI Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang, Volume 6, Nomor 1, Pebruari 2010.

Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016.

## Refleksi Ideologis terhadap Pancasila dalam Kerangka Negara Hukum untuk Mencapai Subtansi Keadilan Sosial

Fatkul Muin<sup>1</sup>, H. Kabir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan (STIE)  
Pembangunan Tangerang Banten

<sup>1</sup>fatkulmuin@untirta.ac.id

### Abstrak

Unsur utama dalam suatu paradigma utama bernegara dengan menempatkan falsafah Negara sebagai pondasi atau dasar untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Negara, sebagai perwujudan yang bersifat konkrit atas legitimasi dan eksistensi Negara. Menjadi problematika dasar di saat falsafah Negara tidak dapat dijawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya ada aspek hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dimana dimensi keadilan sebagai kekuatan dasarnya. Rumusan konkrit terhadap Pancasila merupakan gambaran bahwa Pancasila bukan sebagai norma, tetapi sebagai falsafah Negara dalam uraian yang singkat dapat disebut sebagai batas konkrit bagi pembangunan nasional. Pancasila dalam refleksi ideologis sebagai “the power” atas eksistensi Negara, yang didalamnya ada hukum yang bertujuan mencapai keadilan substansi untuk kesejahteraan bagi rakyatnya.

**Kata Kunci:** Pancasila, Hukum, dan Keadilan Sosial

### A. Pendahuluan

Isu dasar dalam kehidupan manusia ada pada paradigma membangun keadilan substantive, dimana terurai dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.<sup>1</sup> Rasionalisasi terhadap keadilan perwujudan dalam kehidupan masyarakat.

Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno :<sup>2</sup>  
*“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”.*

---

<sup>1</sup> Purwanto, *PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*, <https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf>. Dikases pada tanggal 15 September 2019.

<sup>2</sup> Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal paradigma Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 20.

Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pemikiran tersebut di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, paradigma utama dalam keadilan sosial merupakan titik terdalam dalam bernegara.

## **B. Pembahasan**

### **Pancasila: Tafsir Ideologis Terhadap Pancasila dalam Kerangka Hukum Untuk Mencapai Keadilan Sosial**

Dalam penafsiran Yudi Latif, konsep keadilan sosial Pancasila memiliki perbedaan pendekatan. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang bisa diketengahkan di sini, yakni pendekatan agama, tradisi atau adat istiadat, dan pendekatan teori-teori modern. Secara eksplisit ketiga pendekatan tersebut memiliki semangat yang sama, yakni memandang bahwa individu memiliki hak yang setara. Meski demikian, Pancasila tidak sepenuhnya condong terhadap kolektivisme yang menjadi ciri khas sistem sosialisme-etatisme yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.<sup>4</sup> Makna untuk semua golongan yang disampaikan dalam pidatonya untuk menuju kemerdekaan, merupakan gambaran bahwa lahirnya Indonesia sebagai Negara yang merdeka merupakan penggabungan atas perbedaan-perbedaan yang ada menjadi persatuan dan kesatuan.

Negara ada Karena adanya masyarakat, sebagaimana yang diasumsikan John Rawls, bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang berdimensi ganda; di satu sisi sebagai makhluk sosial yang mau bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, di sisi lain, sebagai makhluk individual yang masing-masing mempunyai pembawaan (modal dasar) serta hak yang berbeda, yang tidak bisa dilebur begitu saja ke dalam kehidupan sosial. Untuk menyelaraskan antara kehendak pemenuhan hak dan pembawaan individu dengan kewajiban sosial demi memenuhi kebutuhan dan kebajikan kolektif, Rawls mengajukan dua prinsip keadilan untuk menjaga harmoni antara hak individu dengan kewajiban sosial dengan mendefinisikan keadilan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta, hlm. 491-632, dalam Moch Najib Yuliantoro, et.al, *Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/Aids Di Yogyakarta*, Jurnal Filsafat UGM, Vol. 29, No. 1 2019, hlm. 34.

sebagai fairness (kewajaran). Pertama, prinsip kesetaraan kebebasan (*principle of equal liberty*), setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini meliputi:<sup>5</sup>

1. kebebasan politik;
2. kebebasan berpikir;
3. kebebasan dari tindakan sewenang-wenang;
4. kebebasan personal; dan
5. kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip perbedaan (*the principle of difference*), bahwa perbedaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, dengan perlakuan yang berbeda pula, sehingga:
  - a. dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan
  - b. sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang terbuka bagi semua orang.<sup>6</sup>

Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normative tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat preskriptif yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika Deduksi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm. 1.

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka memberikan pertolongan kepada orang lain perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Menurut Notonagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat *sistematik-hierarchis*, yang mana sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan sosial sebagai tujuannya.<sup>9</sup> Hubungan antara satu sila dan sila yang lainnya merupakan hubungan fungsional.

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban. Di mana Keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi Negara (Pancasila). Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalan dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>10</sup> Oleh karena itu keadilan sosial perlu diwujudkan dalam hukum yaitu melalui kebijakan yang dikeluarkan Negara.

### C. Kesimpulan

Keadilan dalam dimensi yang bersifat konkrit merupakan manifestasi dalam kehidupan sosial. Negara menjadi bagian yang menjadi *tool*, dapat mengatur rakyatnya, dimana didalamnya diperlukan adanya suatu landasan ideologis (Pancasila) dan landasan konstitusional (melalui UUD

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman, *Implementasi Nilai "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Di Masyarakat Desa Meranti*, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017, hlm. 3.

<sup>9</sup> Darji Darmodihardjo, *Pancasila. Laboratorium IKIP Malang Lemhannas. Pendidikan Kewarganegaraan*, dalam .Syarif Imam Hidayat, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara*, hlm. 2, diakses melalui <https://www.upnjatim.ac.id/images/upnjatim/documents/syarif.pdf>. Pada tanggal 12 September 2019.

<sup>10</sup> Hadi, Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius 1994, hlm. 77, dalam Roro Fatikhin, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*, *Panangkaran*, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 295.

NRI 1945). Regulasi menjadi dasar dalam melahirkan keadilan sosial sebagai landasan yang bersifat fungsional untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. refleksi dasar keadilan sosial tidak terlepas dari makna konkrit terhadap keadilan secara substantive dalam dimensi kehidupan sosial.

### Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, *Implementasi Nilai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Di Masyarakat Desa Meranti*, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.
- Hadi, Hardono, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Kanisius 1994, hlm. 77, dalam Roro Fatikhin, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Pancasila*, Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Moch Najib Yuliantoro, et.al, *Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/Aids Di Yogyakarta*, Jurnal Filsafat UGM, Vol. 29, No. 1 2019.
- Purwanto, *PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*, <https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf>. Dikases pada tanggal 15 September 2019.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal paradigma Volume 18, Nomor 1, Januari 2014.
- Syarif Imam Hidayat, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara*, hlm. 2, diakses melalui <https://www.upnjatim.ac.id/images/upnjatim/documents/syarif.pdf>. Pada tanggal 12 September 2019.



## Dinamika dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Sila Kedua

**Aries Isnandar, Surisman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

### Abstrak

pancasila juga dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan kita sehingga kita dapat mengelola hutan kita dengan baik dan benar menanggulangi pencemaran dan perusakan hutan hidup. Dalam aspek pengelolaan hutan hidup tersebut perlu dikaitkan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai- nilai Pancasila, sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan hidup kita supaya sesuai nilai yang terkandung dalam pancasila. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam lima hal. sebagai bangsa Indonesia kita wajib mengaplikasikannya dalm kehidupan sehari-hari khususnya dalam menjaga lingkungan kita. Pancasila merupakan pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sendiri merupakan pemikiran orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan dengan segala upayanya. Aplikasi dari pancasila sendiri dapat dilihat atau pancasila digunakan sebagai paradigm pembangunan. Pancasila merupakan inti dari pembangun. kesuksesan pembangunan sendiri juga dilihat dari seberapa sukses pendidikan itu sendiri. Pendidikan dan pembangunan berjalan beriringan. aplikasi pancasila juga merupakan dari cerminan dari sila-sila yang terkandung di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Dinamika, Hutan, Sila ke Dua Pancasila*

### A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam, di mana selama lebih dari 3,5 (tiga setengah) abad masa penjajahan telah diambil manfaatnya bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun masa kemerdekaan belum mampu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>251</sup>

Dituangkannya secara hukum adanya ideologi bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Undang- Undang Dasar 1945, sangat diharapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus mencerminkan dan merupakan aplikasi dari gagasan/cita hukum (*rechtsidee*) yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.<sup>252</sup> Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip Negara kesejahteraan, karena prinsip Negara kesejahteraan, Negara dibentuk dengan tujuan mensejahterakan warga masyarakat. Salah satunya adalah hak menguasai oleh negara atas pengelolaan kawasan hutan di Indonesia yang dilimpahkan kepada Departemen Kehutanan (Menteri Kehutanan).<sup>253</sup> Secara nasional potensi luas kawasan hutan Indonesia meliputi seluas 144

---

<sup>251</sup> I Nyoman Nurjaya, 2001, *Magersari (Studi Kasus Pola Hubungan Kerja Penduduk Setempat Dalam Pengusahaan Hutan, Desertasi, Pasca Sarjana UI, Jakarta, hal.15-20*

<sup>252</sup> San Afri Awang, 2001, *Kehutanan Masyarakat: Konsep, Peluang dan Tantangan*, makalah disajikan dalam lokakarya Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Sumatra Barat, 15-17 April 2001

<sup>253</sup> Krustanto, 2011, *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta hal 13

juta Ha, di mana seluas lebih/kurang 68 (enam puluh delapan) juta Ha ditujukan untuk hutan produksi, dan 30 (tiga puluh) juta Ha untuk hutan konservasi dan selebihnya diperuntukan pengembangan budidaya tanaman komoditi perkebunan dan industri.<sup>254</sup>

Kawasan hutan Indonesia selama ini telah banyak dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, saat ini telah mengalami kerusakan dan *deforestasi* hutan yang telah menimbulkan keprihatinan baik secara nasional maupun internasional. Dari penjelasan tersebut maka artikel ini ingin menganalisis dinamika dalam pengelolaan hutan berdasarkan sila ke dua.

## B. Pembahasan

Pengelolaan hutan merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi hutan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian hutan hidup.<sup>255</sup> Dalam Pasal 3 undang-undang di atas dijelaskan lebih jauh, bahwa pengelolaan hutan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara,<sup>256</sup> asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan hutan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat sebagaimana sila kedua Pancasila.

Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia; manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan hutan terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan supaya tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ditegaskan lebih lanjut, bahwa sasaran pengelolaan hutan hidup adalah, tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. terwujudnya manusia sebagai insan yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina hutan. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelesatarian fungsi hutan, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta terlindunginya Negara terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan hutan. Berbicara tentang pengelolaan hutan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>254</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2004, *Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (Studi Di Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Saradan Jawa Timur)*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, hal 3

<sup>255</sup> Fakih, 2010, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press-Pustaka Pelajara, Yogyakarta. Hal 5

<sup>256</sup> Irfan, Baktiar, 2003, *Hutan Jawa menjemput Ajal, Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD se Jawa Madura Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Lestari, Adil dan Demokratis*, Arupa, Yogyakarta. Hal 20

Tujuan pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan di lain pihak sumber daya alam yang dipunyai sangat terbatas. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak mau tidak mau dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan hutan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat itu, baik generasi sekarang dan mendatang, adalah pembangunan berwawasan hutan.

Mengacu pada pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hutan Hidup yang dimaksud pembangunan berkelanjutan yang berwawasan hutan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan hutan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sebagai konsekwensi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan hutan hidup ini, maka banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat, antara lain yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang mengatur Pengelolaan Hutan Hidup. Dalam Pasal 3 dijelaskan, bahwa pengelolaan hutan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunann berkelanjutan yang berwawasan hutan hidup dalam rangka pembangunan manusia. Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 4 diatur mengenai sasaran pengelolaan hutan hidup yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan hutan hidup;
2. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan hutan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina hutan hidup;
3. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. tercapainya kelestarian fungsi hutan hidup;
5. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha/ dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan hutan hidup.

Penjabaran, pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan hutan tidak bisa dipisahkan, sebab Pancasila, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di atas, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Antara manusia, masyarakat dan hutan hidup terdapat hubungan timbale balik, yang harus selalu dibina dan dikembangkan supaya dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke dua sebagai berikut: Dalam Sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: rasa saling memiliki, dan menjaga, serta memberikan pengaruh dalam pengembangan hutan bagi masyarakat sekitarnya. manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat supaya tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Maka pentingnya dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan untuk Negara Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan Sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang; menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut :*pertama* pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehalu hak dan kewajiban asasinya, *Kedua* perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan. *Ketiga* manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan. aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh hutan yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi hutan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaannya, hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan hutan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila kedua ini, seperti halnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara supaya udara yang dihirup bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ini dapat dikatakan, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi hutan serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan hutan. ditegaskan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan hutan.

Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Banyaknya korban jiwa dari anak-anak bangsa dan rakyat kecil yang tidak berdosa merupakan dampak dari benturan kepentingan politik. Tragedi "amuk masa" di Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, serta daerah-daerah lainnya merupakan bukti mahalnya sebuah perubahan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, nampak sekali bahwa bangsa Indonesia sudah berada di ambang krisis degradasi moral dan ancaman disintegrasi. Kondisi sosial politik ini diperburuk oleh kondisi ekonomi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sektor riil sudah tidak berdaya sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar dan dengan sendirinya akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pengangguran yang tinggi terus bertambah seiring dengan PHK sejumlah tenaga kerja potensial. Masyarakat kecil benar-benar menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta harga bahan kebutuhan pokok lainnya. Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan menyediakan dana sosial belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Ironisnya kalangan elite politik dan pelaku politik seakan tidak peduli dan bergaming akan jeritan kemanusiaan tersebut. Di balik keterpurukan tersebut, bangsa Indonesia masih memiliki suatu keyakinan bahwa krisis multidimensional itu dapat ditangani sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Apakah yang dasar keyakinan tersebut? Ada beberapa kenyataan yang dapat menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki kehidupannya, seperti: (1) adanya nilai-nilai luhur yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia; (2) adanya kekayaan yang belum dikelola secara optimal; (3) adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pancasila sebagai warisan bangsa dapat digolongkan sebagai budaya sebab kompleksitas masyarakat Indonesia pada dasarnya dibangun selaras paham-paham dalam Pancasila. Dalam budaya Pancasila, dianut dan dikembangkan sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, kesediaan untuk saling mengingatkan, saling mengerti dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk masalah hutan hidup pada khususnya. . Sebaliknya, budaya Pancasila itu terus menerus diperbaharui lewat pengalaman hidup bernegara dan bermasyarakat sehingga ia bisa mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai mosaik budaya etnis yang ada di bumi Nusantara. Sungguh suatu interaksi budaya yang dua arah dan dinamis. Memahami peranan Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki supaya setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama

terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sekarang ini juga tidak terbatas masalah ekonomi atau politik saja tetapi juga harus diperlebar mengenai hutan hidup juga, karena masalah hutan hidup sekarang ini merupakan masalah yang besar yang sekarang ini sedang heboh dengan masalah pemanasan global yang melanda dunia yang akan berdampak buruk bagi kehidupan sekarang ini maupun yang akan datang terutama dengan mencairnya kutub utara maupun selatan yang dapat berdampak tenggelamnya beberapa pulau, pergantian musim yang tidak lazim, serta banyak terjadi badai salju yang baru saja melanda wilayah eropa yang membuat lalu lintas macet total dan terjadi kecelakaan dimana-mana.

### C. Kesimpulan

pengelolaan hutan hidup yang berdasarkan pada Pancasila diperlukan beberapa hal yang sangat mempengaruhi diantaranya perlu memperhatikan masalah pengelolaan hutan hidup supaya masyarakat dapat memperoleh hutan hidup yang baik dan sehat, Kita tidak boleh sembarangan dalam mengelola hutan ini karena akan berdampak dalam waktu yang singkat dan akan lebih berdampak dalam waktu yang akan lama setiap orang wajib memelihara kelestarian hutan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan hutan hidup, dalam aspek pengelolaan hutan hidup tersebut perlu dikaitkan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai- nilai Pancasila, sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan.

### Daftar Pustaka

- I Nyoman Nurjaya. 2001. *Magersari (Studi Kasus Pola Hubungan Kerja Penduduk Setempat Dalam Pengusahaan Hutan Desertasi*. Jakarta: Pasca Sarjana UI.
- San, Afri Awang. 2001. *Kehutanan Masyarakat: Konsep, Peluang dan Tantangan*. Makalah disajikan dalam lokakarya Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat Sumatra Barat.
- Krustanto. 2011. *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Sigit, Sapto Nugroho. 2004. *Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (Studi Di Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Saradan Jawa Timur)*. Tesis. Malang:Universitas Brawijaya.
- Fakih. 2010. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajara.
- Irfan, Baktiar. 2003. *Hutan Jawa menjemput Ajal, Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD se Jawa Madura Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Lestari, Adil dan Demokratis*. Yogyakarta: Arupa.

## Sistem *Outsourcing* dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

**Wafda Vivid Izziyana<sup>1</sup>, Alfalachu Indiantoro**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
<sup>1</sup>wafda.vivid@yahoo.com

### Abstrak

Permasalahan pelaksanaan system *outsourcing* di Indonesia semakin tidak terkendalikan dan minimnya pengawasan, pelaksanaan system *outsourcing* ini menyangkut hak-hak orang banyak notabenehnya pekerja yang seharusnya diberikan pekerjaan yang layak sebagaimana nilai-nilai Pancasila, penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang ada terkait pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh tenaga kerja *outsourcing*, perusahaan dan penyedia jasa pekerja/buruh banyak yang tidak berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara komprehensif. Nilai-nilai pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak bisa di implementasikan. Pelaksanaan dan pengawasan dalam system *outsourcing* di Indonesia sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, semua jenis pekerjaan mulai di terapkan system *outsourcing*, sehingga terlihat jauh dari prinsip keadilan, yang akhirnya mengikiskan nilai-nilai kemanusiaan.

**Kata Kunci:** *Outsourcing, hukum, pancasila*

### A. Pendahuluan

*Outsourcing* diperuntukkan pada kegiatan penunjang bukan kegiatan pokok yang dilaksanakan pada suatu badan usaha. Diferensiasi itu, menyebabkan pekerjaan pokok harus dilakukan oleh pekerja tetap bukan oleh pekerja dengan hubungan kerja tidak langsung yang disediakan oleh perusahaan *outsourcing*. Seharusnya, pekerja *outsourcing* bekerja pada kegiatan jasa penunjang bukan kegiatan pokok. Klasifikasi pekerjaan bagi pekerja sudah dibedakan secara general dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa, pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”. Permasalahan di lapangan banyak perusahaan yang menerapkan klasifikasi pekerjaan itu dengan tujuan meminimalkan upah pekerja guna mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini tentu berimplikasi pada ketidak sesuaian antara upah dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja, selain itu juga terdapat hak-hak lain dari pekerja yang tidak terpenuhi. Pentingnya membahas mengenai ketentuan hukum dan aspek hukum pelaksanaan pekerjaan pokok bagi tenaga kerja *outsourcing* di Indonesia dengan mengkaji sudah terakomodir tidaknya problematika itu oleh hukum. Berdasarkan uraian tersebut penting untuk mengkaji tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja *Outsourcing* di Indonesia

dengan fokus kajian mengenai Bagaimana ketentuan hukum pelaksanaan pekerjaan pokok bagi tenaga kerja *outsourcing* di Indonesia? Dan Bagaimana aspek hukum pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja *outsourcing* di Indonesia?

## B. Pembahasan

Pada umumnya, alasan terbesar perusahaan berlaku demikian, sebab untuk menekan upah yang murah dengan menggunakan sistem kontrak sehingga tidak berkewajiban memberi hak pekerja.<sup>1</sup> *The truths of outsourcing, however, are for instance global talent, available services at lower cost, tax incentives and the company's strategy to focus on the core competencies of the business.*<sup>2</sup> Tingginya minat perusahaan menggunakan jasa *outsourcing* sebab fluktuatifnya kebutuhan perubahan permintaan namun sering terjadi kesengajaan dalam memperkerjakan tenaga kerja *outsourcing* pada pekerjaan yang strategis.

*Outsourcing* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pengusaha menjalankan usaha ditengah krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Kebijakan untuk memberlakukan *outsourcing* dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia melalui beberapa kemudahan dalam sistem perekrutan pekerja yang dialihkan kepada pihak lain yakni dengan sistem *outsourcing*. Dengan sistem *outsourcing*, diharapkan perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Menurut UUD 1945 pasal 27 ayat (2) bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini tentunya tidak terlepas dari filosofi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya menurut pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian didasarkan pada sistem kekeluargaan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada istilah *outsourcing* yang terungkap secara eksplisit. pelaksanaan pekerjaan dalam undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia, sangat memberikan kenyamanan dan kelonggaran bagi pengusaha dan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*) sebab tidak terdapat sanksi yang jelas dan tegas jika perusahaan mengabaikan aturan yang bertolakbelakang apabila karyawan kontrak ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan pokok namun haknya terabaikan, sedangkan pekerjaan dan penghasilan

---

<sup>1</sup> Oya Icmeli Tukel, Walter O. Rom, "Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors". *Supply Chain Management: An International Journal*.

<sup>2</sup> Zafar Iqbal, Aasim Munir Dad, "Outsourcing: A Review of Trends, Winners & Losers and Future Directions", Vol. 4 No. 8, July 2013, *International Journal of Business and Social Science*.

<sup>3</sup> Khairani, "Analisis Permasalahan *Outsourcing* (Alih Daya ) Dari Perspektif Hukum Dan Penerapannya *Outsourcing Analysis Problem From The Perspective Of Law And Implementation*", April, 2012, hlm. 53-68.

pekerja itu mengalami ketimpangan. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 64 menyebut *outsourcing* dengan istilah pemborongan pekerjaan atau pengalihan jasa pekerja atau buruh dengan penjelasan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Perjanjian yang mirip dengan *outsourcing* di dalam BW dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1601, walaupun istilah *outsourcing* tidak muncul secara eksplisit. Pasal 1601 b BW menjelaskan bahwa perjanjian pemborongan (*outsourcing*) adalah “suatu perjanjian di mana pemborong mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pihak yang memborongkan pekerjaan dengan bayaran tertentu”.<sup>4</sup> Selain itu, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga diatur beberapa hal lagi mengenai *outsourcing*, antara lain:<sup>5</sup> Perjanjian *outsourcing* dibuat secara tertulis, Pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai substansi perjanjian *outsourcing* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (1) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. (2) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan (3) Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Serta Hubungan kerja dalam *outsourcing* dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 64 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai Penyedia Jasa Pekerja yang dimaksud sebagai perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada “pihak lain” berikut perlengkapan dan peralatan kerjanya. pasal 66 pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan.” Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengaman*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.<sup>6</sup> Selain itu juga

---

<sup>4</sup> Nafila, Erlin Kristine, Endra Wijaya, “Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem *Outsourcing*: Sebuah “Kesenjangan Penerimaan”, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, *Jurnal Hukum Novelty*, hlm. 252-268.

<sup>5</sup> Nafila, Erlin Kristine, Endra Wijaya, “Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem *Outsourcing*: Sebuah “Kesenjangan Penerimaan”, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, *Jurnal Hukum Novelty*, hlm. 252-268.

<sup>6</sup> Lis Julianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* Di Indonesia”, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, *Jurnal Advokasi*.

memuat aturan mengenai perlunya upaya ikut mensejahterakan buruh yang terikat dengan perjanjian *outsourcing*.<sup>7</sup> Sebagaimana harapan dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

Setelah ketentuan hukum, selanjutnya kita beranjak pada kasus di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan. Maraknya praktik *outsourcing* maupun pesatnya pertumbuhan jenis-jenis usaha tentunya juga menambah berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan ini dapat ditemukan dalam implementasi *outsourcing* yang banyak menyimpang. Penyimpangan ini mulai dari jenis-jenis pekerjaan yang di-*outsourcing*, jaminan sosial, tunjangan, dan kebebasan berserikat. Penetapan jenis pekerjaan yang dapat di-*outsourcing*-kan juga masih menjadi perdebatan, hal itu terkait dengan batasan, pengertian, dan pemahaman mengenai jenis pekerjaan inti (*core*) dan pendukung (*non core*) yang berbeda.<sup>8</sup>

Legalisasi *outsourcing* memang bermasalah jika ditinjau dari hal berlakunya hukum secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum, dimana berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum tadi tertuju. Nyatanya legalisasi system *outsourcing* ditolak oleh sebagian besar masyarakat, karena bertentangan dengan progresivitas gerakan pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang selama ini menghendaki perbaikan kualitas secara signifikan terhadap pemenuhan standar hak-hak dasar mereka. Salah satu invasi konsep *outsourcing* yang tak wajar adalah di dunia perbankan. Demi laba yang maksimal, praktik *outsourcing* digalakkan untuk menekan biaya operasional. Hal ini terjadi terutama di bank-bank Badan Usaha Milik Negara yang telah di-persero-kan.

Terkait hal itu mereka juga menambahkan bahwa pekerja teller dan customer service di-*outsourcing*-kan karena kedua jenis pekerjaan tersebut tidak ada jenjang karier. Bank-bank semisal Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Mandiri selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam usahanya menjalankan praktek Perbankan yang telah banyak melakukan aktivitas bisnis, juga masih menggunakan tenaga-tenaga *Outsourcing*, dalam beberapa posisi. Banyak masalah ketenagakerjaan yang menyelimuti perusahaan Badan Usaha Milik Negara, terutama soal *outsourcing* penyedia jasa pekerja. Misalnya, mengacu Permenakertrans tentang *Outsourcing* hanya ada lima jenis pekerjaan yang boleh di *outsourcing*. Serta jenis pekerjaan yang dapat di *outsourcing* bukan kegiatan utama.<sup>9</sup> Banyaknya badan usaha mengabaikan regulasi bahwa pekerja kontrak tidak boleh ditempatkan pada pekerjaan pokok sehingga hal ini dapat pula dipandang dari beberapa aspek hukum untuk menganalisis eksistensi hukum untuk tenaga kerja *outsourcing* yang ditempatkan pada pekerjaan pokok. Menurut Adrian Sutedi, “tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi

---

<sup>7</sup> Nafila, Erlin Kristine, Endra Wijaya, “Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem *Outsourcing*: Sebuah “Kesenjangan Penerimaan”, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, *Jurnal Hukum Novelty*, hlm. 252-268.

<sup>8</sup> Triyono, “*Outsourcing* dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 6, No. 1, 2011.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 38.

hubungan industrial, utamanya peranan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha tersebut (*stake holders*). Semakin baik hubungan industrial maka semakin baik perkembangan dunia usaha.”<sup>10</sup>

Pentingnya multi aspek hukum untuk melindungi pekerja dari sikap ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha untuk meminimalkan upah pekerja demi meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga melakukan berbagai cara termasuk melanggar aturan penempatan kerja dengan memperkerjakan karyawan kontrak pada pekerjaan pokok. Asas yang berlaku dalam perjanjian kontrak adalah hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang mengikat. Ketentuan tersebut sebagai undang-undang yang mengikat. Ketentuan tersebut disebut sebagai kebebasan berkontrak, namun syarat dan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada Pancasila.<sup>11</sup> Idealnya perjanjian kerja Karyawan *Outsourcing* Waktu Tertentu perlu memperhatikan asas-asas dalam perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak. Walaupun hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perjanjian baku yang sudah standar diterapkan oleh perusahaan karena terkait dan dipengaruhi oleh peraturan perusahaan. Perusahaan hendaknya memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap tenaga kerja untuk menciptakan hubungan kerja yang seimbang.<sup>12</sup> Pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja *outsourcing* di Indonesia sudah meliputi beberapa aspek, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga hukum belum mengakomodir secara tegas mengenai sanksi bagi perusahaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang secara sengaja memperkerjakan karyawan kontrak pada pekerjaan pokok sehingga hak-hak pekerja akan sesuai porsinya.

### C. Kesimpulan

Komitmen pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin hak pekerja yang berstatus kontrak pada pekerjaan pokok. Perlu adanya pengawasan agar perusahaan dan/atau penyedia jasa pekerja/buruh tidak semena-mena menempatkan pekerja negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin keberlangsungan hak pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan juga penyedia jasa pekerja/buruh harus memiliki kesadaran hukum dan juga kesadaran untuk memberikan hak pekerja dan menempatkan pekerja tetap pada pekerjaan pokok dan juga memperkerjakan tenaga kerja *outsourcing* pada pekerjaan penunjang, bukan berlaku sebaliknya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan pokok bagi tenaga kerja *outsourcing* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Degradasinya,

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 38.

<sup>11</sup> Siti Kunarti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (*Outsourcing*) Dalam Hukum Ketenagakerjaan”, Vol. 9 No. 1, Januari 2009, *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 70.

<sup>12</sup> Chrys Wahyu Indrawati, Sukarmi, “Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja *Outsourcing* Waktu Tertentu (Studi Di Bank Jateng)”, Vol. 4, No. 3, September 2017, *Jurnal Akta*, hlm. 317-322.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012.

### Daftar Pustaka

- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Buruh Online, “Karyawan Outsourcing Gugat Perusahaan”, *buruh-online.com*, diakses pada Senin 06 Januari 2020.
- Kalinzi, Charles, “Outsourcing (Logistics) Services and Supply Chain Efficiency- A Critical Review of Outsourcing Function in Mukwano Group of Companies”, Vol. 2016, *Journal of Outsourcing & Organizational Information Management*.
- Chrys Wahyu Indrawati, et. al, “Konsep Ideal Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Outsourcing Waktu Tertentu (Studi Di Bank Jateng)”, Vol. 4, No. 3, September 2017, *Jurnal Akta*.
- Shalihah, Fithriatus, “Legal Protection Of Workers In The Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia”, Vol. 6 No. 3, September-December 2017, *Yustisia*.
- Glenn Heski Obilga Hutagalung, et. al, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Vol. 6, No. 1, 2017, *Diponegoro Law Journal*.
- Budiartha, I Nyoman Putu, 2016, *Hukum Outsourcing*, Malang, Setara Press.
- Khairani, “Analisis Permasalahan *Outsourcing* (Alih Daya ) Dari Perspektif Hukum Dan Penerapannya *Outsourcing Analysis Problem From The Perspective Of Law And Implementation*”, April, 2012.
- Julianti, Lis, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* Di Indonesia”, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, *Jurnal Advokasi*.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nafila, et. al, “Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik Sistem *Outsourcing*: Sebuah “Kesenjangan Penerimaan”, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, *Jurnal Hukum Novelty*.
- Oya Icmeli Tukel, et. al, “Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors”. *Supply Chain Management: An International Journal*.
- Westerman, Pauline, 2018, *Outsourcing The Law A Philosophical Perspective on Regulation*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
- Rena Zefania Ritonga, et. al, “Analisis Pemahaman Pekerja Kontrak *Outsourcing* Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Surabaya”, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, *Jurnal Panorama Hukum*.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Kunarti, Siti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (*Outsourcing*) Dalam Hukum Ketenagakerjaan”, Vol. 9 No. 1, Januari 2009, *Jurnal Dinamika Hukum*.

Triyono, “*Outsourcing* dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 6, No. 1, 2011.

Wahyu Ramadhan, Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja/Buruh *Outsourcing* Pada Bank Bumh (Studi Penelitian pada Bank-Bank BUMN dikota Langsa), diakses melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu).

Zafar Iqbal, et. al, “*Outsourcing: A Review of Trends, Winners & Losers and Future Directions*”, Vol. 4 No. 8, July 2013, *International Journal of Business and Social Science*.



## Hukum Berdasarkan Pancasila; Cara Pandang Integral dalam NKRI

**Yogi Prasetyo<sup>1</sup>, Ferry Irawan Febriansyah**

Advokat-Konsultan Hukum & Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>1</sup>yogiprasetyomadiun@gmail.com

### Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran hukum integral yang dikonstruksikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan filsafat. Data-data yang digunakan seperti; buku, jurnal, artikel dan berbagai karya ilmiah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, hermeneutik dan heuristik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pentingnya menjadikan Pancasila sebagai paradigma hukum integral di Indonesia, karena kedudukan strategis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan permasalahan hukum yang sangat memerlukan pembaruan sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Hukum yang baik adalah hukum yang digali dari sumber yang otentik, yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat, bukan hukum asing yang dipaksakan berlakunya akibat dari warisan penjajah. Paradigma hukum integral Pancasila merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak hukum berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, hukum, integral, Indonesia

### A. Pendahuluan

Hukum Indonesia menganut *civil law system*, artinya hukum positif yang berlaku adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sistem hukum ini didukung paradigma positivistik yang mengakibatkan hukum menjadi kaku dan sempit, karena hukum menolak pemahaman hukum di luar peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang dianut Indonesia ini merupakan warisan penjajah Belanda, meskipun pada dasarnya Indonesia memiliki otentisitas hukum sendiri yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam memahami hukum Indonesia, keanekaragaman masyarakat merupakan karakter asli yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Perlunya kebijakan hukum yang konstruktif untuk memformulasikan hukum nasional yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Saptomo, Ade., 2014: 64).

Dalam pembentukan hukum tidak boleh melupakan sejarah bangsa itu sendiri, karena nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat digali dan ditelusuri otentisitasnya. Sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan landasan dasar ideologi dan konstitusi hukum menjadi catatan penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Proses sejarah hukum yang penting dan strategis yang terjadi pada bangsa Indonesia ini pada hakikatnya dapat dilihat dari Pancasila dan konstitusi, sehingga kedua hal ini menjadi landasan dasar yang sangat penting. Bahkan dalam suatu

teori sejarah hukum, sejarah menjadi sumber hukum utama dalam pembentukan hukum. Pemikiran ini seperti dikemukakan oleh Bernard Vlekke (2008: 36) dalam bukunya yang berjudul “*nusantara: a history of Indonesia*”. Dalam karyanya tersebut dijelaskan tentang gambaran berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanah air yang mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum otentik juga dikemukakan oleh Mahfud MD (2007: 3-5) dalam karyanya yang berjudul “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi”. Menurutnya Pancasila adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang secara hukum menjadi aturan main bersama yang harus disepakati dalam hidup bernegara. Perjanjian luhur bangsa ini bertitik tolak dari fakta empiris tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia yang harus tetap sama-sama di hargai dan dihormati sebagai elemen-elemen sistem pembentuk negara. Pancasila menurutnya sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Dalam memahami hukum yang berdasarkan Pancasila, maka aspek integrasi menjadi sangat penting dan wajib diperhatikan. Melalui paradigma hukum integral Pancasila, hukum akan lebih utuh dan menyeluruh dalam melihat perkembangan hukum di tengah masyarakat.

Muladi (2005: 35) juga memiliki pemikiran yang sama terkait dengan Pancasila dan hukum nasional Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul “Mengali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum”, menyatakan bahwa Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai “*national guidelines*”, atau sebagai “*national standart, norms*” and “*principles*” bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, karena dengan menggunakan paradigma Pancasila dalam memahami hukum akan diperoleh suatu gambaran hukum yang utuh dan mewakili suasana empiris tentang kehidupan masyarakat Indonesia secara nasional serta memiliki pedoman-pedoman yang dapat diterima secara umum ditengah pluralitas keanekaragaman. Cara pandang ini berarti hampir sama dengan paradigma hukum integral Pancasila yang berpedoman pada pemikiran, sikap dan tingkah laku hukum yang utuh, menyeluruh dan saling terkait dalam satu sistem kesatuan.

## **B. Pembahasan**

Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kehidupan. Berbagai dimensi dan ruang lingkup kehidupan yang ada harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan Pancasila. Bahkan sejarah awal lahirnya Negara Indonesia dimulai dari kesepakatan pembentukan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang menjadi pedoman bagi berjalannya semua aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, Pancasila pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sangat luas dan kompleks bagi bangsa Indonesia sebagaimana telah dipaparkan oleh para begawan dan cendekiawan serta tokoh bangsa ini. Akan tetapi apabila dikelompokkan kedalam beberapa bidang kajian, maka terdapat beberapa kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara di Indonesia, seperti Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar filosofi, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia menjadi petunjuk jalan bagi seluruh masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Filsafat secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara berpikir mendalam untuk mencari jalan mengatasi permasalahan yang ada. Paradigma hukum integral yang berdasarkan Pancasila merupakan suatu pemikiran, sikap dan tingkah laku nyata dalam memberikan perubahan positif terhadap praksis hukum di Indonesia. Hukum yang berparadigma positivistik harus disesuaikan dan diselaraskan dengan hukum yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pancasila. Hukum dalam praksisnya dapat memberikan kemanfaatan keadilan bagi seluruh rakyat. Paradigma hukum positivistik harus diperbarui dengan hukum yang berdimensi luas dan mendalam. Sehingga akan diperoleh cara penerapan hukum komprehensif yang menjamin tercapainya kebaikan hidup bersama.

Memahami Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti harus menempatkan Pancasila sebagai sumber pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam hukum tidak hanya dipandang sebagai syarat formal yang dasarnya sering dikesampingkan, akan tetapi lebih bermakna dengan bentuk nyata dilaksanakan dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh para begawan hukum Indonesia yang intinya ingin mengembalikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Pancasila merupakan gudang dari segala realitas keanekaragaman sosial budaya masyarakat yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari suatu jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada. Pancasila merupakan intisari dari segala kelembagaan pranata sosial dan hukum serta penyelesaian terhadap masalah-masalah bangsa. Kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan seluk-beluk pelaksanaan dan permasalahan yang ada dapat terurai dengan menggunakan paradigma hukum integral Pancasila. Telah terbukti dalam sejarah negara Indonesia, bahwa Pancasila dapat menjadi petunjuk dan pelindung dari segala ancaman yang berusaha mengganggu integrasi nasional Indonesia. paradigma hukum integral hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Mempertimbangkan keputusan hukum yang akan diambil sebagai implementasi musyawarah untuk mencapai mufakat mungkin tampak telah dipraktekkan dalam penegakkan hukum di Indonesia, tetapi musyawarah yang dipraktekkan selama ini adalah musyawarah dalam artian formal dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari rasa keadilan. Padahal yang diperlukan Indonesia dalam penegakkan hukum adalah musyawarah dalam arti mempertimbangkan materiil pokok perkara yang menjadi inti permasalahan hukum, sehingga keputusan yang diambil langsung berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, bukan sekedar pada memenuhi prosedural formal

hukum belaka. Pemahaman terkait dengan musyawarah dalam menentukan keputusan hukum bukan seperti melakukan voting dengan hasil suara terbanyak, tetapi lebih ditekankan pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat substansial.

Menjunjung tinggi keputusan hukum yang dicapai sebagai hasil musyawarah menjadi penting artinya dalam paradigma hukum integral di Indonesia. Sehingga tindakan tidak terima, protes atau menentang dengan tidak mau mengikuti keputusan bersama dapat dikurangi. Ketika semua pihak dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah menjadi hal yang penting, maka permasalahan hukum tersebut dapat teratasi. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka hendaknya para pihak yang berperkara melihat pada kepentingan hukum lebih tinggi, yaitu kepentingan negara dan meredam kepentingan pribadi atau golongan. Seperti peraturan perundang-undangan tentang pemilu di Indonesia sebagai bentuk produk hukum yang gagal memahami demokrasi Indonesia. Atas alasan kepastian hukum dan demokrasi, suara terbanyak telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal-hal seperti ini penting menjadi kajian paradigma hukum integral yang berdasarkan Pancasila, karena secara filosofis masih harus di teliti secara mendalam terkait dengan permasalahan tersebut.

Keputusan hukum hasil musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Musyawarah berarti duduk bersama yang melibatkan banyak kepentingan yang terkait untuk menemukan titik kesepakatan yang saling dapat diterima. Musyawarah dilakukan dengan logika akal yang dapat diterima kebenarannya, agar dapat terhindar dari praktek-praktek pembodohan. Musyawarah juga dilakukan menurut hati nurani yang luhur, agar logika rasional manusia mendapat keseimbangan dari hati yang juga menjadi lentera pemandu ketika logika dan rasio tidak lagi terkendali. Keputusan hukum yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Artinya hukum tidak hanya sekedar urusan sanksi terhadap manusia untuk menghukum tindakan kejahatan di dunia, tetapi hukum dapat dirasakan sebagai bagian dari urusan manusia dengan Tuhannya, agar hukum dapat merasuk pada esensi kehidupan manusia yang paling hakiki. Seperti yang telah dijelaskan pada sila kesatu Pancasila bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada agama. Selain itu hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai subjek hukum dalam penegakkan hukum integral ditempatkan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki derajat utama sebagai makhluk Tuhan, sehingga manusia wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memahami paradigma hukum integral di Indonesia juga perlu dilakukan, agar masing-masing pihak tidak menyalahi ketentuan yang telah menjadi aturan bersama yang harus ditaati. Hukum secara filosofis memiliki nilai kemanfaatan yang penting bagi manusia, yaitu dengan memberikan rasa keadilan (Khambali, Muhammad., 2014: 1). Hak setiap manusia perlu dijamin oleh hukum, tetapi kewajiban seseorang yang harus dilakukan

juga tidak boleh ditinggalkan. Sehingga manusia mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam “*Primordial Covenant*” dengan Tuhannya sebagai jiwa yang bertauhid. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu ia aplikasikan dalam setiap aktifitasnya. Dengan menghormati hak orang lain hukum lebih berarti memberikan beban kewajiban kepada orang lainnya untuk memenuhinya. Kepedulian dan perhatian kepada orang lain dalam hukum tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hal itu sesuai dengan sila kelima Pancasila bahwa paradigma penegakkan hukum integral Pancasila adalah hukum yang dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### C. Penutup

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk di bidang hukum. Pancasila yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber hukum yang bersifat otentik. Permasalahan hukum yang terjadi akibat dari penerapan sistem hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga tidak jarang melukai rasa keadilan. Paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila menjadi pilihan yang bijak dalam pengembangan hukum untuk kemanfaatan masyarakat. Paradigma hukum integral Pancasila menjadi cara pandang yang sesuai dengan nilai kearifan para leluhur bangsa dan juga tetap mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Di tengah keanekaragaman dan kompleksitas kepentingan yang ada, paradigma hukum integral Pancasila mampu memberikan wadah untuk menampung segala perbedaan dan memberi keputusan yang dapat diterima semua pihak. Hal itu dikarenakan dalam paradigma hukum integral Pancasila menggunakan pedoman hukum yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan Indonesia, bermusyawarah mufakat dan berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip dalam paradigma hukum tersebut menjadi satu kesatuan komprehensif yang utuh dan menyeluruh dalam berpikir, bersikap dan bertindak hukum.

### Daftar Pustaka

- Angga, La Ode. 2012. Pembangunan Hukum yang Mengakomodir Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol.1 No.1 Tahun 2012, 49.
- Arrsa, Ria Casmi. 2013. Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila (Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Konstitusi*. Vol.10 No.3 Tahun 2013, 486-487.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy-Syifa'. 2009. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Calam, Ahmad dan Sobirin. 2008. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Saintikom*. Vol.4 No.1 Tahun 2008, 146.

- David, Joseph. 2010. Legal Comparability and Cultural Identity: The Case of Legal Reasoning in Jewish and Islamic Traditions. *Electronic Journal of Comparative Law*. Vol.14 2010.
- Fuad, Fokky. 2013. Filsafat hukum Pancasila; antara cita ideal hukum dan nilai praksis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Universitas Negeri Jakarta*. Vol.13 No.1 Tahun 2013, 2.
- Ibrahim, Anis. 2010. Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas Ideologi Dalam UU Keormasan. *Jurnal Konstitusi*. Vol.III No.2 Tahun 2010, 134.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kajian Lemhannas RI. 2012. *Memperkokoh Nilai-Nilai Pancasila*. Jakarta: Lemhamnas RI.
- Khambali, Muhammad. 2014. Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol.3 No.1 Tahun 2014, 1.
- Khun, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

## Quo Vadis UU Ormas dan Tafsir Sebuah Ormas Bertentangan dengan Pancasila: Keputusan Pengadilan Atau Keputusan Pemerintah?

Dita Ajeng Yulianie<sup>1</sup>, Arief Budiono<sup>2</sup>, Dewi Iriani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Ponorogo, <sup>3</sup>IAIN Ponorogo  
<sup>1</sup>ditaajeng@gmail.com, <sup>2</sup>areevahims@gmail.com, <sup>3</sup>Dewiiriani.iainponorogo@gmail.com

### Abstrak

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada era sekarang ini pula beberapa Organisasi masyarakat seperti ormas Front Pembela Islam (FPI) telah memicu kemarahan publik, terutama melalui media sosial atas tindakan ormas FPI yang melakukan monitoring aksi demo pada aksi gerakan 212 yang ingin meyakinkan pemerintah agar bisa menonaktifkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Adapula ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang nyata-nyata ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, HTI menyebut pancasila sebagai ideologi kufur. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap Ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran Ateisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata kunci:** Ormas, Pancasila

### A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 bab dan 87 pasal. Undang-Undang ini mengatur mengenai pengertian; asas, ciri, dan sifat, tujuan, fungsi dan ruang lingkup pemberdayaan Ormas. Setiap orang atau individu memiliki sikap dasar dan kecenderungan untuk selalu hidup berkelompok, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain.<sup>1</sup>

Pada era sekarang ini pula beberapa Organisasi masyarakat seperti ormas Front Pembela Islam (FPI) telah memicu kemarahan publik, terutama melalui media sosial atas tindakan ormas FPI yang melakukan monitoring aksi demo pada aksi gerakan 212 yang ingin meyakinkan pemerintah agar bisa menonaktifkan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Adapula ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang nyata-nyata ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, HTI menyebut pancasila

<sup>1</sup> Nugraha Satya, SP. 2008. *Organisasi Kemsayarakatan Perlu Dipahami*. Kalina press: Surabaya. Hal. 12

sebagai ideologi kufur. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.<sup>2</sup>

Bernard Arief Sidharta menyimpulkan negara Indonesia adalah negara pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut: Negara pancasila adalah negara hukum, Negara pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan kenegaraannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, Negara pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional dan dalam kebersamaan berikhtiar dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

## B. Pembahasan

Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia. Ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila atau anti-Pancasila, menurut Pasal 59 Undang-Undang Ormas yaitu : Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas, Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas, Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.<sup>4</sup>

Ormas dilarang: Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau Mengumpulkan dana untuk partai politik. Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. penghentian sementara dan penghentian tetap terhadap Ormas yang melanggar pemerintah diwajibkan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Jika dalam jangka waktu 14 hari MA tidak memberikan rekomendasi maka pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian dalam Negeri, Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta Kementerian Hukum dan HAM berwenang melakukan

---

<sup>2</sup> Kristian, Erdianto. 2011. *Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak*. Media Pres: Yogyakarta. Hal. 22

<sup>3</sup> Kristian, Erdianto. 2004. *Perbbu Ormas*. Galia Press: Jakarta. Hal. 3

<sup>4</sup> Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Mizan: Bandung. Hal. 35.

penghentian sementara terhadap kegiatan Ormas atau bahkan dapat berujung pada pembubaran Ormas. Pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (PN). Terhadap putusan PN ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan pencabutan organisasi yang berupa badan hukum bagi ormas yang berbadan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.<sup>5</sup>

Alur panjang proses pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas memang ditujukan untuk memastikan hak-hak warga masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi dapat terlindungi dengan baik. Pada dasarnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi adalah sebuah hak yang terpisah dari perbuatan individu, namun kebebasan ini dibatasi oleh hukum dalam arti menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Idealnya

keputusan pembubaran sebuah Ormas dilakukan melalui pengadilan. Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Ormas tanpa adanya putusan dari pengadilan. Dengan demikian, pengurus Ormas berkesempatan untuk membela diri dan mengemukakan argumentasi hukumnya. Negara sudah memiliki perangkat hukum yang memenuhi kebutuhan untuk langkah-langkah pembubaran Ormas, yaitu UU Ormas. "Tetapi kalau Presiden memilih melalui Perppu, Perppu sendiri tidak bisa membubarkan Ormas. Mesti ada putusan pengadilan yang membubarkan Ormas itu sendiri. Pemerintah telah menerbitkan Perppu Ormas untuk membubarkan Ormas yang dinilai anti-Pancasila. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menyederhanakan proses penerapan sanksi administratif terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran.

Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyebutkan, penjatuhan sanksi administratif dilakukan terhadap Ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 64 menyebutkan, jika surat peringatan ketiga tidak digubris, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan mereka selama enam bulan. Dengan catatan, jika ormas tersebut berskala nasional, harus ada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan mereka. Selanjutnya Pasal 68, jika Ormas masih berkegiatan padahal sudah dihentikan sementara, pemerintah bisa mencabut status badan hukum mereka, asal mendapat persetujuan dari pengadilan. Di sisi lain, Perppu Ormas juga mengatur mengenai penerapan asas hukum

---

<sup>5</sup> Ruslan, Rosady. 1998. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 22

administrasi *contrario actus*. Asas tersebut menyatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan Ormas juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

### C. Kesimpulan

Ormas yang bertentangan dengan Pancasila itu merupakan keputusan pengadilan, dengan catatan, jika Ormas tersebut berskala nasional, harus ada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan Ormas. Dalam hal ini pengadilan harus bisa menangani, sebab jika tidak maka Ormas tersebut bisa menggugat ke pengadilan.

### Daftar Pustaka

- Nugraha Satya, SP. 2008. *Organisasi Kemsayarakatan Perlu Dipahami*. kalina press : Surabaya.
- Kristian, Erdianto. 2011. *Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak*. Media Pres: Yogyakarta.
- Kristian, Erdianto. 2004. *Perppu Ormas*. Galia Press: Jakarta.
- Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Mizan: Bandung.
- Ruslan, Rosady. 1998. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Penerbit dan Percetakan CALINA MEDIA  
Anggota IKAPI No. 216/JTI/2019  
Perum Puspasri Mangunsuman B 13  
Ponorogo 63471, HP. 085736156324

ISBN 978-602-5972-27-0

